

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA  
MEMPERDAGANGKAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI  
(*HANDPHONE*) YANG TIDAK SESUAI  
DENGAN PERSYARATAN TEKNIS  
( Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor  
265/Pid.Sus/2017/PN.Smg )**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Disusun Oleh:

**ALIYYA RARAS PALUPI**

**NIM. 1502026063**

**HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2021**

**Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.**

Karang Malang Lor RT 04 RW 05 Sumbersari Ngampel Kendal, 51357

---

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
a.n. Sdr. Aliyya Raras Palupi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Aliyya Raras Palupi  
NIM : 1502026063  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : **Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana  
Memperdagangkan Perangkat Telekomunikasi  
(Handphone) yang tidak sesuai dengan Persyaratan Teknis  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor  
265/Pid.Sus/2017/PN.Smg)**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 20 Desember 2021.

Pembimbing



**Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.**  
**NIP. 19730821 200003 1 002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

**SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-87.9/Un.10.1/D.1/PP.00.9/1/2022

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara/i,

Nama : Aliyya Raras Palupi  
NIM : 1502026063  
Program studi : Hukum Pidana Islam (HPI)\*  
Judul : Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Memperdagangkan Perangkat Telekomunikasi (*Handphone*) yang tidak sesuai dengan Persyaratan Teknis (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Smg)  
Pembimbing I : Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.  
Pembimbing II : -

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 27 Desember 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag.  
Penguji II / Sekretaris Sidang : Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.  
Penguji III : Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.  
Penguji IV : Ismail Marzuki, M.A., Hk.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
& Kelembagaan



  
Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 5 Januari 2022  
Ketua Program Studi,

  
Rustam DKAH, M.Ag

## MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ  
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

*Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. an-Nisa’: 29)*

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Yang utama teruntuk kedua orang tua, Ayahanda Sudarto dan Ibunda Ngatiroh yang selalu mencurahkan kasih sayang serta do'anya dalam setiap langkah penulis, dan yang selalu memberikan nasihat, bimbingan, serta motivasinya kepada penulis.
2. Adik tercinta, Nauraha Hafizhah Salma, yang turut memberikan dorongan dan semangat kepada penulis untuk bisa segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Saudara-saudara tercinta, Kakak Sri Lestari, Kakak Sri Utami, Kakak Sri Winarsih, Kakak Kurnia Adi Saputro, Kakak Nurul Noviani, Adik Ika Febryani Setyaningrum, Nur Fitri Septiani, Nur Susetya Wibawa, Nur Amalia Pawestri, serta keponakanku tersayang Inaya Retno Putri dan Dianti Shobri Fahmida, yang turut mendo'akan skripsi Penulis supaya bisa dilancarkan dan dimudahkan segalanya.
4. Untuk M Yushar Yahya, Arum Rafida Asfridiyati, Ita Novitasari, Nurul Vera Septiana, Meydina Sani, Aini Indah Widiandari, Tiara Mustika, Nefiana Dwi Ramadanti, Hafidhoh Rizka Khoerunnisa, Asma Hanifah, Nur Fajri Istiqomah, Najah Yuhaeni dan yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih karena sudah hadir memberikan warna alam kehidupan Penulis, dan yang selalu memberikan do'a, dorongan, serta motivasinya selama Penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh teman-teman Jurusan Hukum Pidana Islam seluruhnya khususnya untuk angkatan 2015.
6. Untuk seluruh Dosen yang pernah mengajar Penulis, terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan semasa kuliah.

## DEKLARASI

Dengan kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 20 Desember 2021

Deklarator  
  
ALIYYA RARAS PALUPI  
NIM 1502026063

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988.

### I. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut ini.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	-
ت	Ta	T	-
ث	Ša	Š	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥa'	H (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Žal	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Šad	Š	S (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	D (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Ža'	Ž	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	-

ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wau	W	-
هـ	Ha'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	-

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## II. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	I	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu sebagai berikut.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َـي	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	A dan I
َـو	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	A dan U



### III. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ ... / آ ...	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
أُ	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

### IV. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### V. Syaddah (Tasydīd)

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### VI. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-)

## VII. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

## VIII. **Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

## IX. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

## X. **Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf

awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

## ABSTRAK

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (selanjutnya disebut Undang-Undang Telekomunikasi atau disingkat UUT), telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dan setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Perkembangan di dunia perdagangan dan teknologi, menyebabkan datangnya era globalisasi perdagangan bebas. Produk elektronik selalu mengalami perkembangan yang mengharuskan masyarakat lebih teliti dalam setiap pembelian produk agar tidak mengalami kerugian. Skripsi ini dibuat untuk menjawab dua pertanyaan dari penelitian ini, bagaimana tindak pidana memperdagangkan perangkat telekomunikasi (*handphone*) yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 265/Pid.Sus/2017/PN.Smg dan bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap tindak pidana perdagangan *handphone* yang tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi.

Penelitian ini bersifat kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu jenis pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada suatu Negara. Pendekatan yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan melalui hukum pidana Islam dan hukum positif, yaitu menelaah aturan-aturan hukum pidana Islam dan hukum positif untuk menemukan legalitas putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Smg.

Hasil penelitian ini menyimpulkan untuk yang pertama yaitu, sanksi yang dijatuhkan sudah sesuai dengan perbuatan pelaku, karena pelaku sudah sengaja melakukan tindak pidana perdagangan *handphone* yang tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi dan akan mendapat sanksi yang diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, yaitu berupa pidana penjara dan denda. Kedua, dalam hukum pidana Islam sanksi terhadap tindak pidana tersebut adalah *ta'zir*.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Perdagangan *Handphone* tidak sesuai Persyaratan Teknis, Pengadilan Negeri Semarang.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT. Dzat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Shalawat serta salam semoga senantiasa Allah SWT. limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW., keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia hingga hari pembalasan. *Alhamdulillah* atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Memperagakan Perangkat Telekomunikasi (Handphone) yang tidak sesuai dengan Persyaratan Teknis (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Smg)*”.

Penulis menyadari banyak pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat menyampaikan rasa terimakasih dan mendoakan semoga Allah SWT. memberikan balasan terbaik kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Rustam Dahar KAH., M.Ag. selaku ketua jurusan Hukum Pidana Islam, serta Bapak Dr. Ja'far Baehaqi S.Ag., M.H. selaku wakil jurusan Hukum Pidana Islam, yang telah memberi izin kepada penulis untuk membahas dan mengkaji permasalahan ini.
4. Bapak Dr. Ja'far Baehaqi S.Ag., M.H. selaku pembimbing skripsi, yang telah bersedia menyediakan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini hingga skripsi ini selesai.
5. Bapak Rustam Dahar KAH., M.Ag. selaku Wali Dosen, terima kasih selalu memberikan semangat, dorongan serta motivasinya untuk bisa segera menyelesaikan skripsi ini.
6. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan ilmu sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

7. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Sudarto dan Ibunda Ngatiroh, serta Adik tersayang, Nauraha Hafizhah Salma yang selalu memberikan semangat dan yang selalu mendoakan agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Rekan-rekan seperjuangan HPI dan khususnya kelas HPI B angkatan 2015 yang selalu mengingatkan untuk mengerjakan skripsi.
9. Serta segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya di sini. Terima kasih atas segala bantuan dan dorongan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, walau bagaimana pun penulis berusaha memberikan yang terbaik dari ketidaksempurnaan yang ada. Oleh sebab itu, kritik maupun saran selalu penulis harapkan demi tercapainya hal terbaik dari penulisan ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca serta dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Semarang, 20 Desember 2021

Penulis



ALIYYA RARAS PALUPI  
NIM 1502026063

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN DEKLARASI .....	vi
HALAMAN PENDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
HALAMAN ABSTRAK .....	xii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xiii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Skripsi.....	14
<b>BAB II    LARANGAN            MEMPERDAGANGKAN            PERANGKAT           TELEKOMUNIKASI (HANDPHONE) YANG TIDAK SESUAI           DENGAN PERSYARATAN TEKNIS</b>	
A. Persyaratan Teknis Perangkat Telekomunikasi.....	16
1. Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi.....	17
2. Standardisasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi.....	21
3. Monitor dan Penertiban Alat dan Perangkat Telekomunikasi .....	22
B. Tindak Pidana Memperdagangkan Perangkat Telekomunikasi ( <i>Handphone</i> ) yang tidak sesuai dengan Persyaratan Teknis menurut Hukum Pidana Nasional.....	22
1. Penertiban Sertifikat Alat dan Perangkat Telekomunikasi .....	27
2. Kartu Petunjuk Manual Penggunaan dan Kartu Garansi dalam Bahasa Indonesia.....	30
C. Tindak Pidana Memperdagangkan Perangkat Telekomunikasi ( <i>Handphone</i> ) yang tidak sesuai dengan Persyaratan Teknis menurut Hukum Pidana Islam ( <i>Jinayah</i> ).....	34
1. Pengertian dan Unsur <i>Jinayah</i> .....	34

2.	<i>Asas-Asas Jinayah</i> .....	38
3.	Tujuan <i>Jinayah</i> .....	46
4.	Macam-Macam <i>Jarimah</i> .....	48
5.	<i>Jarimah Ta'zir</i> .....	59
6.	Perspektif Hukum Pidana Islam mengenai Perdagangan <i>Handphone</i> yang tidak sesuai dengan Perundang-Undangan .....	65
<b>BAB III TINDAK PIDANA MEMPERDAGANGKAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI (HANDPHONE) YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERSYARATAN TEKNIS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR: 265/ PID.SUS/ 2017/ PN.SMG</b>		
A.	Kronologi Kasus.....	68
B.	Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	70
1.	Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	70
2.	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	71
C.	Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku yang Memperdagangkan Perangkat Telekomunikasi ( <i>Handphone</i> ) yang tidak sesuai dengan Persyaratan Teknis .....	80
D.	Dasar Pertimbangan Hukum dan Putusan Majelis Hakim .....	83
1.	Dasar Pertimbangan Hukum Hakim.....	83
2.	Putusan Majelis Hakim.....	85
<b>BAB IV PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN HANDPHONE YANG TIDAK DILENGKAPI DENGAN SURAT-SURAT RESMI</b>		
A.	Aspek <i>Jarimah</i> .....	91
B.	Aspek <i>al-Mas'uliyah al-Jinaiyyah</i> .....	98
C.	Aspek <i>Uqubah</i> .....	101
<b>BAB V PENUTUP</b>		
A.	Kesimpulan .....	105
B.	Saran.....	106
C.	Kata Penutup .....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>		



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, dimana mereka hidup saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain. Allah SWT juga mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT dalam rangka menegakkan *hablum min Allah* dan hubungan manusia dengan sesamanya dalam rangka menegakkan *hablum min an-nas*.<sup>12</sup> Dalam perkembangan zaman yang semakin dinamis dan semakin modern dewasa ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga semakin pesat. Dimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempengaruhi kondisi perdagangan yang juga semakin banyak dan beragam.<sup>3</sup>

Teknologi terus dikembangkan dalam rangka mempermudah manusia melakukan aktifitasnya sehari-hari. Dengan dukungan teknologi dan informasi, perluasan ruang, gerak dan arus transaksi barang dan atau jasa telah melintasi batas-batas wilayah negara, dan pada akhirnya konsumen dihadapkan pada berbagai pilihan jenis barang atau jasa.<sup>4</sup> Kondisi yang seperti ini, menguntungkan konsumen karena kebutuhan terhadap barang dan atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi dengan beragam pilihan, termasuk pula di dalamnya kebutuhan dalam berkomunikasi.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (selanjutnya disebut Undang-Undang Telekomunikasi atau disingkat UUT), telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dan setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 175.

<sup>2</sup> Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan pertolongan dan bantuan dari manusia lainnya. Oleh sebab itu, tidak berlebihan jika Aristoteles mengungkapkan bahwa manusia itu adalah makhluk *zoon politicon* (makhluk sosial) yang senantiasa membutuhkan manusia lainnya dalam berinteraksi di tengah-tengah masyarakat.

<sup>3</sup> Hardian Iskandar, "Status Hukum Produksi Gawai Replika", *Justiciabelen*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2018, hlm. 74.

<sup>4</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 1.

lainnya.<sup>5</sup> Tujuan adanya telekomunikasi adalah untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antar bangsa. Telekomunikasi dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran serta masyarakat. Telekomunikasi diselenggarakan dalam tiga hal yaitu penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan jasa telekomunikasi, dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus.<sup>6</sup>

Perkembangan di dunia perdagangan dan teknologi, menyebabkan datangnya era globalisasi perdagangan bebas. Di era globalisasi ini, kebutuhan sehari-hari manusia tidak lepas dari penggunaan barang elektronik. Penggunaan produk-produk elektronik di Indonesia semakin berkembang, hal ini disebabkan kebutuhan akan elektronik bagi masyarakat semakin bertambah, mengingat kebutuhan akan produk tersebut bukan lagi karena produk tersebut bukan barang mewah, melainkan kebutuhan yang sudah menjadi kebutuhan pelengkap dasar masyarakat.<sup>7</sup> Kondisi perdagangan yang semakin beragam menyebabkan timbulnya masalah-masalah yang beranekaragam pula. Salah satu penyebab terjadinya masalah perdagangan yakni karena kebutuhan masyarakat yang tinggi terhadap suatu barang namun menginginkan harga yang rendah dengan kualitas yang terbaik. Kondisi ini akan memaksa para pelaku usaha untuk mencari metode pemasaran yang efektif guna menambah minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang mereka tawarkan. Metode-metode yang kurang bijak pun sering kali digunakan yang dimana hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Produk elektronik selalu mengalami perkembangan yang mengharuskan masyarakat lebih teliti dalam setiap pembelian produk agar tidak mengalami kerugian terutama pada saat ini sangat mudah bertukar informasi apapun seiring perkembangan teknologi. Tidak jarang para pelaku usaha ini melakukan persaingan yang tidak sehat guna menarik para minat para konsumen.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 258.

<sup>6</sup> *Dayu Padmara, Hukum Persaingan Usaha Perangkat Telekomunikasi dan Pemberlakuan Persetujuan ACFTA, (Bandung: PT. Alumni, 2013)*, hlm. 59.

<sup>7</sup> Hapidika Rian Sukmana, Fendi Setyawan, & Edi Wahjuni, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pembelian Barang Elektronik Tanpa Ketersediaan Suku Cadang oleh Pelaku Usaha Didasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2013*, hlm. 1.

Pelaku usaha sering mempromosikan produk yang mereka tawarkan tidak sesuai dengan realitanya, yang memungkinkan para pelaku usaha menggunakan segala cara untuk menarik minat konsumen. Kemungkinan besar dapat terjadi adanya cacat tersembunyi, dalam penjualan produknya, baik penjual mengetahui atau tidak adanya cacat tersembunyi penjual harus menjamin atas segala cacat yang tersembunyi pada barang yang dijualnya. Cacat tersembunyi adalah cacat yang mengakibatkan kegunaan barang tidak sesuai dengan tujuan pemakaian dari semestinya. Upaya untuk menghindari adanya cacat tersembunyi dan kerusakan pada perangkat telekomunikasi,<sup>8</sup> dalam hal ini yang dimaksudkan yaitu telepon selular (*handphone*), yang dibeli oleh para konsumen maka perlu adanya label postel/ SDPPI, dan juga kartu petunjuk manual penggunaan dan kartu garansi dalam bahasa Indonesia.

Masuknya telepon selular (*handphone*) ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia biasanya ditangani langsung oleh distributor resmi. Distributor telepon selular resmi di Indonesia biasanya memberikan jaminan atau garansi di setiap produk yang diedarkannya. Tujuannya untuk menghindari dan mengatasi segala kemungkinan dan resiko-resiko yang dapat mengurangi fungsi maupun nilai dari telepon selular tersebut.<sup>9</sup> Tetapi lain halnya apabila telepon selular yang dijual tidak memenuhi dengan persyaratan teknis dimana barang tersebut masuk tidak melalui jalur resmi atau distributor resmi. Dikarenakan tidak dilengkapi dengan label postel/ SDPPI, dan tidak dilengkapi dengan kartu petunjuk manual penggunaan dan kartu garansi dalam bahasa Indonesia, yang dapat mengalihkan resiko-resiko yang nantinya mungkin dapat terjadi pada barang tersebut. Sehingga apabila nantinya barang tersebut bermasalah atau cacat produksi akan merugikan konsumen itu sendiri.

Sudah banyak kasus yang terjadi terutama di Indonesia, mengenai kasus tindak pidana memperdagangkan perangkat elektronik, khususnya dalam hal ini *handphone* atau biasa disebut telepon selular, yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu tidak dilengkapi dengan label postel/SDPPI, dan juga tidak dilengkapi dengan kartu petunjuk manual penggunaan dan kartu garansi dalam bahasa

---

<sup>8</sup> Angela Hutagaol, Bambang Eko Turisno, & Suradi, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Telematika Impor tanpa Disertai Kartu Garansi terkait Kewajiban Pencantuman Kartu Garansi berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/ M-Dag/ Per/ 5/ 2009", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, Tahun 2016, hlm. 2.

<sup>9</sup> Hardian Iskandar, "Status Hukum...", hlm. 76.

Indonesia. Salah satunya contoh kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 265/Pid.Sus/2017/PN.Smg, yang akan saya bahas dalam skripsi ini.

Seorang terdakwa yang bernama Widi Widiyanto alias Dragon bin Wagiman, selaku pemilik Toko/Counter *handphone* “Dragon Cellular”<sup>10</sup> menjual beberapa merk *handphone* yang setelah dilakukan penelitian ternyata tidak dilengkapi dengan label postel/SDPPI, dan juga tidak dilengkapi dengan kartu petunjuk manual penggunaan dan kartu garansi dalam bahasa Indonesia. Terdakwa mendapatkan *handphone* rekondisi tersebut dengan cara membeli, yang kemudian *handphone-handphone* tersebut terdakwa jual kepada konsumen yang datang ke toko milik Terdakwa.

Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana “Memperdagangkan perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis” sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Telekomunikasi<sup>11</sup> yang berbunyi “*Perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasar izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*”<sup>12</sup> Pelanggaran hukum tersebut diancam hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Telekomunikasi<sup>13</sup> yang berbunyi “*Barang siapa memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*”<sup>14</sup>

Bahwa setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan atau dipergunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis dan berdasarkan izin, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 jo 52 Undang-Undang Telekomunikasi yang diatur lebih terperinci dalam Peraturan Menkominfo Nomor 18 Tahun 2004 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi, karena memiliki kemampuan

---

<sup>10</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan No. 265/Pid.Sus/2017/PN.Smg”, hlm. 2.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 1.

<sup>12</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UUT), pasal 32 ayat (1).

<sup>13</sup> Direktori Putusan, hlm. 1.

<sup>14</sup> UUT, pasal 52.

komunikasi seluler melalui suara dan sms atau disebut dengan telepon seluler.<sup>15</sup> Dimana Peraturan Menkominfo tersebut sudah mengalami perubahan menjadi Peraturan Menkominfo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menkominfo Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi.

Dalam hal ini Terdakwa terbukti dinyatakan bersalah karena perbuatannya telah melanggar hukum, maka dari itu Hakim memutuskan hukuman kepadanya berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.<sup>16</sup>

Menurut hukum Islam, dalam perdagangan seharusnya penjual dan pembeli bersikap jujur dan tidak membohongi sesama. Penjual dan pembeli harus memiliki prinsip untuk tidak merugikan sesama atau menipu sesama. Islam sangat mengencam penipuan dalam bentuk apapun dalam berbisnis. Hal tersebut dinyatakan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.”*

Ayat tersebut memiliki makna yaitu mengatur hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Menurut pemahaman saya, dalam ayat ini menerangkan bahwa Allah mengharamkan orang beriman memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh *syari'at*. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan

---

<sup>15</sup> Direktori Putusan, hlm. 17.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 25-26.

dengan asas saling *ridha*, saling ikhlas. Dan Allah menerangkan semua ini, sebagai wujud dari kasih sayang-Nya, karena Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang.

Islam tidak membatasi mencari harta dengan cara apapun, selama tidak melanggar prinsip-prinsip yang telah ditentukan syara'. Dalam hal ini berlaku kaidah "*al-ashlu fil-mu'amalat al-ibahah*". Kaidah ini memberikan jalan bagi manusia untuk melakukan berbagai improvisasi dan inovasi melalui sistem, teknik dan mediasi dalam melakukan perdagangan. Namun, Islam mempunyai prinsip-prinsip tentang pengembangan sistem bisnis yaitu harus terbebas dari unsur *dharar* (bahaya), *jahalah* (ketidakjelasan) dan *zulum* (merugikan atau tidak adil terhadap salah satu pihak). Seluruh rangkaian bisnis harus terbebas dari unsur MAGHRIB, singkatan dari lima unsur yaitu, *Maysir* (judi), *Aniaya* (*ulum*), *Gharar* (penipuan), *Haram*, *Riba* (bunga), *Iktinaz* atau *Ihtikar*, dan *Bathil*.

Ar-Raghib al-Asfahani (Abi al-Qasim al-Husain bin Muhammad ar-Raghib Al-Asfahani, 1961: 50-51) menjelaskan, *al baathil* bermakna lawan dari kebenaran yaitu segala sesuatu yang tidak mengandung apa-apa didalamnya ketika diteliti atau diperiksa atau sesuatu yang tidak ada manfaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Shihab menyebutkan bahwa makna *bathil* yaitu segala perkara yang diharamkan Allah SWT atau tidak ada haknya. Dalam artian pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Dalam konteks ini dikatkan dengan sabda Nabi Muhammad SAW:<sup>17</sup>

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

"Kaum muslimin sesuai dengan (harus menepati) syarat-syarat yang mereka sepakati, selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal".

Dalam hukum Islam tindak pidana memperdagangkan perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis termasuk ke dalam *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* adalah perbuatan tindak pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya. Perdagangan perangkat telekomunikasi, dalam hal ini telepon selular (*handphone*) yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis yaitu tidak dilengkapi dengan label

---

<sup>17</sup> Taufiq, "Memakan Harta Secara Batil (Perspektif Surat An-Nisa: 29 dan At-Taubah: 34)", *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 17, No. 2, Juli-Desember Tahun 2016, hlm. 248.

postel/SDPPI, dan juga tidak dilengkapi dengan kartu petunjuk manual penggunaan dan kartu garansi dalam bahasa Indonesia, telah masuk kepada *jarimah ta'zir* karena menyinggung hak individu yaitu perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Hal tersebut dikatakan *jarimah ta'zir* karena berlandaskan kepada Al-Qur'an dalam surat Al-Fath ayat 8-9 yang berbunyi:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٨﴾ لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ  
وَتُوَقِّرُوهُ ۖ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٩﴾

“*Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira, dan pemberi peringatan, supaya kamu skalian beriman kepada Allah SWT. dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang. Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah SWT. Tangan Allah SWT. di atas tangan mereka; maka barang siapa menepati janjinya kepada Allah SWT. maka Allah SWT. akan memberinya pahala yang besar.*”

Dari penjelasan yang dikemukakan di atas, *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukum atas *jarimah-jarimah* yang hukumnya belum ditetapkan oleh *syara'*. Di kalangan *fuqaha*, *jarimah-jarimah* yang hukumnya belum ditetapkan oleh *syara'* dinamakan *jarimah ta'zir*. Jadi, istilah *ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk *jarimah* (tindak pidana). Hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau hakim. Jadi, sanksi pidana yang diberlakukan pada tindak pidana perdagangan perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis dalam tinjauan hukum Islam adalah *ta'zir*.<sup>18</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi “Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Memperdagangkan Perangkat Telekomunikasi (*Handphone*) yang tidak sesuai dengan Persyaratan Teknis (Studi Putusan Nomor: 265/Pid.Sus/2017/PN.Smg)”.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Suwardi, “Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Penipuan Belanja Online”, <https://www.qureta.com/post/pandangan-hukum-islam-dan-hukum-positif-terhadap-penipuan-belanja-online>, diakses 8 Maret 2020.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tindak pidana memperdagangkan perangkat telekomunikasi (*handphone*) yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Smg?
2. Bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap tindak pidana perdagangan *handphone* yang tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan mengenai tindak pidana memperdagangkan perangkat telekomunikasi (*handphone*) yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Smg.
2. Menjelaskan mengenai perspektif hukum pidana Islam terhadap tindak pidana perdagangan *handphone* yang tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Dari segi teoritis, diharapkan dapat menjadi bahan untuk menambah wawasan mengenai tindak pidana memperdagangkan perangkat telekomunikasi (*handphone*) yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu diantaranya tidak dilengkapi label postel/SDPPI, dan juga tidak dilengkapi dengan kartu petunjuk manual penggunaan dan kartu garansi dalam bahasa Indonesia, menurut Hukum positif dan Hukum Pidana Islam.
2. Dari segi praktisi, diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat/konsumen mengenai betapa pentingnya sebuah label postel/SDPPI, kartu petunjuk manual penggunaan dan kartu garansi dalam bahasa Indonesia bagi suatu produk, khususnya telepon selular (*handphone*).
3. Sebagai suatu karya ilmiah, yang diharapkan dapat memperkaya *keasanah* ilmu pengetahuan dan sebagai salah satu bacaan yang dapat bermanfaat bagi penulis berikutnya.



#### D. Telaah Pustaka

Persoalan perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi label postel/SDPPI, dan kartu jaminan penggunaan dan kartu garansi dalam bahasa Indonesia) bukanlah merupakan sesuatu hal yang baru. Oleh karenanya, Penulis meyakini telah banyak penelitian-penelitian sebelumnya yang mengangkat tentang persoalan ini dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan penelusuran bahan kepustakaan yang telah penulis lakukan, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang Penulis teliti.

Telaah pustaka ini pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan antara judul yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh Peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan.

Beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Ayu Wandira,<sup>19</sup> yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Produk Telematika dan Elektronika yang tidak Disertai dengan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia”. Skripsi ini merupakan penelitian Yuridis Empiris yang membahas tentang suatu produk elektronik yang tidak disertai dengan kartu garansi, dalam skripsi ini produk elektronik tersebut tidak disertai dengan adanya kartu garansi.
2. Makalah Komang Ayu Pradnyatiwi Mustika,<sup>20</sup> yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Barang Elektronik Rekondisi”. Makalah ini dilatarbelakangi oleh adanya para pelaku usaha yang menjualkan produk elektronik yang bersifat rekondisi kepada konsumen.
3. Skripsi Dyna Thurisina,<sup>21</sup> yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli HP *Black Market* di Karisma Cell Jombang”. Skripsi tersebut membahas tentang

---

<sup>19</sup> Ayu Wandira, “*Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Produk Telematika dan Elektronika yang tidak Disertai dengan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hassanuddin, Makassar, Tahun 2013. Versi elektroniknya bisa diakses pada laman <https://docplayer.info/36725809-Oleh-ayu-wandira-b.html>.

<sup>20</sup> Komang Ayu Pradnyatiwi Mustika, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Barang Elektronik Rekondisi”, *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Negara*, Vol. 06, No. 01, Januari Tahun 2018. Versi elektroniknya bisa diakses pada laman <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/37228>.

<sup>21</sup> Dyna Thurisina, “*Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli HP Black Market di Karisma Cell Jombang*”, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, Tahun 2010. Versi elektroniknya bisa diakses pada laman <http://digilib.uinsby.ac.id/8650/55/C02205066%20Dyna%20Thurisna.pdf>.

mekanisme jual beli handphone *black market* ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Handphone *black market* adalah handphone asli keluaran pabrik namun tidak membayar pajak penjualan seperti handphone bersegel (baru) pada umumnya. Selain itu, menurut identifikasi yang terdapat dalam skripsi tersebut, tidak semua handphone *black market* merupakan barang selundupan. Barang tersebut menjadi *black market* karena adanya permainan atau rekayasa yang dilakukan orang dalam sebuah pabrik resmi. Metode yang digunakan dalam skripsi tersebut ialah metode lapangan. Pada skripsi ini, peneliti hanya mengkaji tentang mekanisme jual beli HP *black market* di Karisma Cell kemudian dianalisis menurut Hukum Islam dan UU Perlindungan Konsumen.

4. Jurnal oleh Budi Agus Riswandi,<sup>22</sup> yang berjudul “Permasalahan Pelanggaran dan Langkah Hukum Hak Cipta atas Musik dan Lagu yang Dituangkan dalam Bentuk VCD dan DVD”. Jurnal ini membahas tentang pelanggaran Hak Cipta terkait dengan praktek perdagangan musik dan lagu dalam bentuk VCD dan DVD di lingkungan jalan Mataram Yogyakarta. Jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum empirik. Dalam jurnal ilmiah kali ini, peneliti mengkaji tentang pelanggaran hak cipta terkait barang bajakan.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan rangkaian prosedur tahapan atau cara sistematis yang digunakan untuk mencari kebenaran dalam suatu karya ilmiah dalam hal ini adalah penulisan disertasi, sehingga dapat menghasilkan sebuah disertasi yang berkualitas yaitu disertasi yang memenuhi syarat penelitian. Metode mengandung aspek-aspek antara lain tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan, bahan dan alat serta cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, mengolah, dan menganalisa untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian.

Metode pada hakekatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan untuk mempelajari, memahami, dan menganalisa

---

<sup>22</sup> Budi Agus Riswandi, “Permasalahan Pelanggaran dan Langkah Hukum Hak Cipta atas Musik dan Lagu yang Dituangkan dalam Bentuk VCD dan DVD”, *Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 04, Oktober Tahun 2009. Versi elektroniknya bisa diakses pada laman [https://www.researchgate.net/publication/305185878\\_PERMASALAHAN\\_PELANGGARAN\\_DAN\\_LANGKAH\\_HUKUM\\_HAK\\_CIPTA\\_ATAS\\_MUSIK\\_DAN\\_LAGU\\_YANG\\_DITUANGKAN\\_DALAM\\_BENTUK\\_VCD\\_DAN\\_DVD](https://www.researchgate.net/publication/305185878_PERMASALAHAN_PELANGGARAN_DAN_LANGKAH_HUKUM_HAK_CIPTA_ATAS_MUSIK_DAN_LAGU_YANG_DITUANGKAN_DALAM_BENTUK_VCD_DAN_DVD)

persoalan-persoalan yang dihadapi di masyarakat. Sedangkan penelitian ialah suatu usaha untuk menghimpun fakta-fakta dan menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta yang diamati secara seksama dengan kaidah-kaidah/dalil hukum yang ada dan berlaku di masyarakat. Sehingga hasil dari penelitian tersebut bisa didapatkan sebuah kesimpulan dan temuan yang berguna bagi peneliti khususnya dan juga pada kalangan masyarakat pada umumnya.<sup>23</sup> Di dalam membahas permasalahan dari skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis kali ini bersifat kualitatif yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus (*Case Approach*). Pendekatan studi kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu-isu dan permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pendekatan studi kasus dalam penelitian yuridis normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.<sup>24</sup>

Adapun yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan studi kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan Pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan,<sup>25</sup> atau alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.<sup>26</sup> Menurut Goodheart sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki, *ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materiil.<sup>27</sup> Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu jenis pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada suatu Negara.<sup>28</sup> Pendekatan yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan melalui hukum pidana Islam

---

<sup>23</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 10.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 119.

<sup>25</sup> Zulf Diane Zaini, "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum", *Pranata Hukum*, Vol. 6, No. 2, Juli 2011, hlm. 129.

<sup>26</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), Cet. I, hlm. 268.

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian*, hlm. 119.

<sup>28</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi*, hlm. 24.

dan hukum positif, yaitu menelaah aturan-aturan hukum pidana Islam dan hukum positif untuk menemukan legalitas putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Smg.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan adalah sumber data primer dan sekunder yang diperoleh sendiri maupun lewat pihak lain. Dari sumber data ini muncul beberapa bahan hukum diantaranya:

### a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain, lalu dikumpulkan dan diolah sendiri. bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan atau putusan-putusan hakim. Bahan Hukum Primer yang penulis peroleh dalam penelitian ini menggunakan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Smg.

### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, atau data ini sudah diolah oleh dan dikumpulkan oleh pihak lain. Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.<sup>29</sup> Bahan hukum sekunder dari penelitian ini berupa kepustakaan yaitu buku-buku umum, skripsi, kitab-kitab fiqih, Alqur'an dan Hadis, karya atau literatur kepustakaan lain yang menunjang bahan hukum primer.

#### 1) Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan

---

<sup>29</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi*, hlm. 141.

perundang-undangan.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Telekomunikasi atau disingkat UUT).
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
- d) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia bagi Produk Telematika dan Elektronika.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam, sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik.<sup>31</sup> Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas:

- a) Buku-buku literatur bacaan yang menjelaskan mengenai tindak pidana memperdagangkan perangkat telekomunikasi (*Handphone*) yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
- b) Hasil Penelitian.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia – UI Press, 1984), Cet ke-III, hlm. 54.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 23.

dapat dicontohkan seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.<sup>32</sup>

## F. Sistematika Skripsi

Untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan skripsi ini, maka Penulis membuat sistematika skripsi menjadi lima (5) bab yang teratur, yang akan Penulis uraikan menjadi sub-sub bab. Dimana bab satu dengan bab lain saling berkaitan, demikian pula sub-sub babnya. Diatur sedemikian rupa agar pembaca mudah memahami karya tulis ini. Adapun sistematika tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan.** Bab ini memuat uraian tentang aspek-aspek yang berkenaan dengan rancangan pelaksanaan penelitian. Terdiri dari sub-sub yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

**Bab II Tinjauan Umum.** Bab ini berisi landasan teori penelitian yang terdiri dari sub-sub bab yang meliputi, tinjauan umum persyaratan teknis perangkat telekomunikasi (pengujian alat dan perangkat telekomunikasi, standardisasi alat dan perangkat telekomunikasi, serta monitor dan penertiban alat dan perangkat telekomunikasi), tinjauan umum tindak pidana memperdagangkan perangkat telekomunikasi (*Handphone*) yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis menurut Hukum Pidana Nasional (pengertian tindak pidana, penertiban sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi, dan kartu petunjuk manual penggunaan dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia), dan tinjauan umum konsep-konsep *jarimah* dalam Hukum Pidana Islam yang terkait dalam tindak pidana memperdagangkan perangkat telekomunikasi (*Handphone*) yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis (pengertian dan unsur *jinayah*, asas-asas *jinayah*, tujuan *jinayah*, macam-macam *jarimah*, *Jarimah Ta'zir*, dan perspektif hukum pidana Islam mengenai perdagangan *handphone* tidak sesuai dengan perundang-undangan).

**Bab III Tindak Pidana Memperdagangkan Perangkat Telekomunikasi (*Handphone*) yang tidak sesuai dengan Persyaratan Teknis dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 265/Pid.Sus/2017/PN.Smg.** Bab ini membahas secara khusus mengenai kronologis kasus, dakwaan dan tuntutan Jaksa

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian*, hlm. 54.

Penuntut Umum, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang memperdagangkan perangkat telekomunikasi (*handphone*) yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis, serta dasar pertimbangan hukum Hakim dan putusan Majelis Hakim.

**Bab IV Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Perdagangan *Handphone* yang tidak Dilengkapi dengan Surat-Surat Resmi.** Bab ini berisi tentang aspek *jarimah*, aspek *al-mas'uliyah al-jinaiyyah*, dan aspek *uqubah*.

**Bab V Penutup.** Bab ini merupakan bab akhir yang berisi kesimpulan, saran, dan kata penutup. Melalui proses pembahasan secukupnya, maka akan diperoleh jawaban-jawaban atas pokok permasalahan yang dituangkan dalam bentuk kesimpulan.

## **BAB II**

### **LARANGAN MEMPERDAGANGAKAN PERANGKAT (*HANDPHONE*) TELEKOMUNIKASI YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERSYARATAN TEKNIS**

#### **A. Persyaratan Teknis Perangkat Telekomunikasi**

Alat telekomunikasi diartikan setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi. Adapun perangkat telekomunikasi diartikan sebagai sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.

Setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan di wilayah negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis yang dilaksanakan melalui sertifikasi. Alat dan perangkat telekomunikasi terdiri atas 4 (empat) kelompok yaitu (Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi, 2008):

- a. Kelompok jaringan *network* yaitu kelompok alat dan perangkat telekomunikasi yang penempatannya di jaringan utama (*core network*). Contohnya sistem *switch satelit* (GMDSS) dan transmisi satelit.
- b. Kelompok akses adalah kelompok alat dan perangkat telekomunikasi yang penempatannya di antara jaringan utama (*core network*) dan terminal serta antarm jaringan utama. Contohnya transmitter antenna untuk jaringan telekomunikasi publik dan stasiun bumi, pemancar radio maritim, serta pemancar radio navigasi untuk jaringan telekomunikasi non-publik.
- c. Kelompok alat pelanggan (*Customer Premises Equipmen/CPE*) adalah kelompok alat telekomunikasi yang penempatannya di ujung jaringan akses/pengguna. Contohnya modem kabel, terminal GSM 900/1800 MHz (*handphone/hp*), *terminal radio trunking*, *wi-fi/wireless LAN*, serta modem satelit untuk jaringan telekomunikasi publik, dan radio amatir, *Very Small Aperture Terminal* (VSAT), HT, *Bluetooth*, *wi-fi/wireless LAN*, serta *Radio Frequency Identification Device* (RFID) untuk jaringan telekomunikasi non-publik.
- d. Kelompok alat dan perangkat pendukung telekomunikasi adalah kelompok alat dan perangkat yang digunakan sebagai pendukung pada alat dan perangkat telekomunikasi. Alat dan perangkat jenis ini tidak wajib disertifikasi.



Contohnya *receiver antenna*, menara pemancar telekomunikasi, dan terminal GPS.<sup>33</sup>

## 1. Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi

Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) memiliki tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) untuk melakukan pengujian terhadap semua alat dan perangkat telekomunikasi yang masuk ke Indonesia. BBPPT secara administratif dibina oleh Sekretaris Ditjen SDPPI dan secara teknis operasional dibina oleh Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika.

Organisasi dan tata kerja Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 04/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20/PER/M.KOMINFO/4/2007 (sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Permenkominfo Nomor 04/PER/M.KOMINFO/03/2011).

Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) menyelenggarakan fungsi:<sup>34</sup>

1. Penyusunan rencana dan program di lingkungan Balai Besar Pengujian;
2. Pelaksanaan pelayanan administrasi pengujian alat/perangkat telekomunikasi;
3. Pelaksanaan analisa evaluasi sistem mutu pelayanan dan pengujian alat/perangkat telekomunikasi;
4. Pelaksanaan pengujian dan pemeliharaan alat/perangkat telekomunikasi, *Electromagnetic Compatibility* (EMC) dan kalibrasi;

---

<sup>33</sup> Riva'atul Adaniah Wahab, "Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi dalam Sistem Navigasi dan Komunikasi Aktivitas Perikanan di Pelabuhan Perikanan Bitung (*The Use of Telecommunication Devices and Set of Equipments in Navigation and Communication System of Fishery Activities in Bitung Fishery Port*), *Buletin Pos dan Telekomunikasi*, Vol. 12, No. 4, Desember 2014, hlm. 281-282.

<sup>34</sup> Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, "Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT)", [https://www.postel.go.id/artikel\\_c\\_1\\_p\\_12.htm](https://www.postel.go.id/artikel_c_1_p_12.htm), diakses 30 Juni 2020.

5. Pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga.

Jasa pelayanan lain yang diberikan oleh BBPPT adalah pelayanan kalibrasi alat ukur perangkat telekomunikasi. Standar Operasional Prosedur (SOP) kalibrasi alat ukur perangkat telekomunikasi yang diterapkan oleh BBPPT secara garis besar dilandasi oleh 3 (tiga) tahapan proses, yaitu:

- 1) Proses kalibrasi alat ukur diawali dengan pengujian permohonan kalibrasi alat ukur yang diajukan oleh pemohon (pemilik alat ukur) dengan melengkapi persyaratan teknis dan administrasi yang telah ditetapkan oleh BBPPT;
- 2) Alat ukur yang akan dikalibrasi selanjutnya diperiksa kelengkapan persyaratan kalibrasinya. Setelah dinyatakan lengkap dari sisi administrasi dan teknis, BBPPT akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pembayaran (SP2) sebagai dasar bagi pemohon kalibrasi untuk membayar biaya kalibrasi sesuai dengan tarif yang diberlakukan. Pembayaran dilakukan langsung ke Kas Negara melalui Bank dengan mekanisme *Host to Host* dan dicatat sebagai PNBPN Ditjen SDPPI; dan
- 3) Proses penerbitan Sertifikat dan Laporan Hasil Kalibrasi (LHK) sebagai dokumen hasil kalibrasi terhadap alat ukur perangkat telekomunikasi yang dilakukan oleh BBPPT. Selanjutnya Sertifikat dan Laporan Hasil Kalibrasi (LHK) ini disampaikan ke pemohon (pemilik alat ukur).<sup>35</sup>

Perkembangan jumlah alat dan perangkat telekomunikasi yang beredar di Indonesia terus meningkat, untuk itu BBPPT harus secara terus-menerus mengembangkan kemampuannya baik infrastruktur maupun sumber daya manusia dalam melaksanakan pengujian dan kalibrasi perangkat telekomunikasi. Untuk menjamin mutu pengujian dan kompetensi laboratorium yang lebih baik, BBPPT telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu yang mengacu pada ISO-17025:2005 dan telah memperoleh akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) LP-112-IDN pada tahun 2002 dan LK-137-IDN pada tahun 2011.

Kemampuan pengujian dan kalibrasi perangkat telekomunikasi oleh BBPPT sudah sangat bagus, karena didukung oleh alat dan perangkat pengujian dan kalibrasi

---

<sup>35</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, *Data Statistik Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Semester 2 Tahun 2018*, (Bogor: IPB Press, 2019), hlm. 242.

yang lengkap, baik yang dilakukan di lapangan maupun di laboratorium pengujian. Alat dan perangkat telekomunikasi reguler yang dilakukan pengujian dikelompokkan berdasarkan; kelompok jaringan, kelompok akses, kelompok satelit, kelompok penyiaran, kelompok telekomunikasi khusus, kelompok pelanggan (CPE) – kabel, dan kelompok pelanggan (CPE) – nirkabel. BBPPT memiliki beberapa laboratorium yang dilengkapi dengan alat ukur untuk menunjang kegiatan pengujian dan kalibrasi perangkat telekomunikasi. Laboratorium yang dimiliki adalah Laboratorium Kalibrasi, Laboratorium Radio 1, Laboratorium Radio 2, Laboratorium Seluler, Laboratorium Non Radio, Laboratorium *Electromagnetic Compatibility* (EMC).<sup>36</sup>

Data statistik bidang pengujian alat dan perangkat telekomunikasi menampilkan data kinerja BBPPT yang meliputi data Rekapitulasi Hasil Uji (RHU) atas pengujian alat dan perangkat telekomunikasi yang dilakukan dan Surat Perintah Pembayaran (SP2) atas pengujian yang telah dilakukan. Kedua jenis instrumen/dokumen ini diterbitkan oleh BBPPT sebagai keluaran (*output*) atas pengujian alat dan perangkat telekomunikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Data statistik bidang pengujian alat dan perangkat telekomunikasi yang disajikan terdiri dari 2 (dua) bagian. Pada bagian pertama, data yang disajikan adalah data RHU atas pengujian yang dilakukan terhadap alat dan perangkat telekomunikasi oleh BBPPT. Penyajian meliputi jumlah pengujian bulanan dan tahunan, serta jumlah perangkat yang diuji menurut kelompok jenis perangkat dan negara asal perangkat. Pada bagian kedua, data yang disajikan adalah besarnya penagihan dari jasa pengujian yang tercantum dalam Surat Perintah Pembayaran (SP2). Data yang digunakan berasal dari kata penanganan SP2 yang menyediakan informasi nama permohonan, nama alat, merek/*type*, asal negara pabrik pembuat, tanggal diterima, jenis perangkat, besarnya pembayaran dan waktu pembayaran.<sup>37</sup>

Ada beberapa langkah dalam memprosedurkan pengujian alat dan perangkat telekomunikasi yang diterapkan di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi ini, adalah sebagai berikut:

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 245.

<sup>37</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, *Data Statistik Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Semester I Tahun 2014*, (Bogor: IPB Press, 2014), hlm. 251-252.

- 1) Proses pengujian adalah salah satu proses pengujian terhadap alat dan perangkat telekomunikasi di Indonesia oleh BBPPT. Proses ini diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah Pengujian Perangkat (SP3) dari Direktorat Standarisasi Perangkat Pos dan Informatika lalu diajukan oleh pemohon (pemilik alat/perangkat) dengan melengkapi persyaratan teknis dan administrasi yang telah diterapkan oleh BBPPT. Permohonan selanjutnya diperiksa kelengkapan persyaratan pengujian. Setelah dinyatakan lengkap, BBPPT akan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SP2) yang harus dibayarkan oleh pemohon yang selanjutnya akan dilakukan pengujian terhadap alat/perangkat sesuai dengan jenis alat/perangkatnya.
- 2) Surat Perintah Pembayaran (SP2) adalah surat yang memerintahkan kepada pemilik perangkat yang diuji di BBPPT untuk membayar biaya pengujian sesuai dengan tarif yang diberlakukan.
- 3) Rekapitulasi Hasil Uji (RHU) adalah dokumen hasil pengujian terhadap alat dan perangkat telekomunikasi yang diuji oleh BBPPT yang akan disampaikan ke Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika sebagai syarat diterbitkannya Sertifikat Alat dan Perangkat Telekomunikasi.

Statistik pengujian alat dan perangkat telekomunikasi menyajikan data statistik dan analisis atas pencapaian tiga kegiatan utama yang dilakukan oleh Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi. Ketiga kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan pengujian alat dan perangkat telekomunikasi yang ditampilkan dalam bentuk Rekapitulasi Hasil Uji (RHU) atas alat dan perangkat telekomunikasi yang masuk dan dilakukan pengujian di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi;
- 2) Penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SP2) atas biaya pengujian yang dilakukan oleh BPPT sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP); dan
- 3) Pengujian kalibrasi atas alat dan perangkat telekomunikasi, baik yang diajukan oleh internal unit kerja di Ditjen SDPPI maupun dari pihak luar yang mengajukan kepada BBPPT.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 252-253.

Pengujian alat dan perangkat telekomunikasi mengacu pada:<sup>39</sup>

- 1) Persyaratan Teknis (*Technical Requirement Regulation*) yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika dan Peraturan Direktur Jenderal SDPPI;
- 2) Standar Nasional Indonesia (SNI); dan
- 3) Standar Internasional, seperti ISO, ETSI, IEEE, 3GPP, CISPR, ITU, atau IEC, apabila Kementerian Komunikasi dan Informatika belum memiliki peraturan persyaratan teknis.

## 2. Standardisasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi

Setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang masuk ke Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis sebelum diperdagangkan dan dipergunakan di wilayah Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menjaga optimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio serta keselamatan para pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya.<sup>40</sup> Untuk dapat memenuhi persyaratan teknis tersebut, setiap alat dan perangkat telekomunikasi harus terlebih dahulu dilakukan pengujian untuk melihat kesesuaiannya dengan standard yang ditetapkan di Indonesia.

Penerapan persyaratan teknis terhadap alat dan perangkat telekomunikasi bertujuan untuk:<sup>41</sup>

- 1) Melindungi jaringan telekomunikasi nasional.
- 2) Menjamin keterhubungan dalam lingkungan multi operator.
- 3) Mencegah interferensi pada penggunaan frekuensi radio.
- 4) Melindungi masyarakat.
- 5) Mendorong industri perangkat telekomunikasi dalam negeri.

Standardisasi pada perangkat telekomunikasi dan perangkat lunak juga merupakan salah satu langkah strategis dan penting dilakukan dalam era konvergensi. Standard perangkat telekomunikasi dan perangkat lunak menempati level awal dalam piramida terbalik teknologi informasi dan komunikasi sehingga membutuhkan regulasi yang tepat dan cepat. Standard perangkat telekomunikasi dan perangkat lunak diharapkan akan mampu memberikan jaminan mutu keandalan informasi dan keamanan dalam menggunakan perangkat Teknologi Informasi dan

---

<sup>39</sup> Kementerian Komunikasi..., *Data Statistik...Semester 2 Tahun 2018*, hlm. 199.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 237.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 197-198.

Komunikasi (TIK) di Indonesia.<sup>42</sup> Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika bertugas mengevaluasi dan menerbitkan sertifikat semua jenis alat dan perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Indonesia.<sup>43</sup>

### **3. Monitor dan Penertiban Alat dan Perangkat Telekomunikasi**

Selain melakukan monitoring terhadap penggunaan frekuensi, monitoring juga dilakukan terhadap kesesuaian perangkat yang digunakan dengan standar atau ketentuan yang berlaku untuk tiga aspek, yaitu label alat/perangkat, keberadaan pemegang sertifikat alat/perangkat, dan verifikasi layanan purna jual (*service center*) pemegang sertifikat alat/perangkat. Adapun target perangkat yang menjadi sasaran monitoring, diantaranya:

- 1) Alat dan perangkat telekomunikasi yang dapat mengganggu jaringan telekomunikasi dan merugikan masyarakat pengguna, misalnya *Jammer* (Pengacak Sinyal) dan *Repeater Seluler* (Penguat Sinyal Seluler), *Simbox*, dsb.
- 2) Alat dan perangkat telekomunikasi yang lagi tren di masyarakat, misalnya *Handphone*, *Tablet*, *GPS*, dsb.
- 3) Alat dan perangkat telekomunikasi yang dapat mengganggu pengguna frekuensi radio legal, misalnya *Radio Rakitan*, *Handy Talky* yang belum bersertifikat, dsb.<sup>44</sup>

### **B. Tindak Pidana Memperdagangkan Perangkat Telekomunikasi (*Handphone*) yang tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis menurut Hukum Pidana Nasional**

Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai praktik perdagangan telepon seluler yang saat ini tersebar di berbagai aturan. Perubahan lingkungan ekonomi global dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang demikian pesat telah melahirkan paradigma baru dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Kecenderungan global yang mengubah paradigma telekomunikasi antara lain sebagai berikut.

---

<sup>42</sup> Kementerian Komunikasi..., *Data Statistik...Semester 1 Tahun 2014*, hlm. 252-253.

<sup>43</sup> Kementerian Komunikasi..., *Data Statistik...Semester 2 Tahun 2018*, hlm. 198.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 181.

1. Telekomunikasi tidak lagi diselenggarakan sebagai pelayanan masyarakat (*public utility*) seperti penyediaan air minum, listrik dan jalan raya, melainkan sebagai jasa komersial (*commodity*) seperti jasa lain yang diperdagangkan.
2. Telekomunikasi tidak lagi diselenggarakan dalam lingkungan yang berdasarkan monopoli melainkan dalam pasar yang lebih kompetitif.
3. Perilaku pengguna jasa telekomunikasi tidak lagi puas dengan apa yang ada ditawarkan pemegang monopoli melainkan menuntut adanya pilihan dalam penyelenggara jasa telekomunikasi dengan pilihan yang beragam.
4. Peran pemerintah tidak lagi berada dalam penyelenggaraan telekomunikasi, melainkan dalam pembinaan yang meliputi pembuatan kebijakan dan pelaksanaan regulasi.
5. Peran pihak swasta dalam penyelenggaraan dan investasi infrastruktur telekomunikasi makin meningkat sehingga pembangunan jaringan dan perluasan pelayanan untuk masyarakat makin tergantung pada iklim berusaha yang diciptakan regulasi bagi mereka.
6. Kemajuan luar biasa dalam teknologi digital menyebabkan konvergensi antara telekomunikasi, penyiaran dan media yang memunculkan segmen usaha baru yang akan mengubah tata penyelenggaraan telekomunikasi.<sup>45</sup>

Di dalam pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Telekomunikasi (UUT) disebutkan bahwa:

*“Perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

Persyaratan teknis alat/perangkat telekomunikasi merupakan syarat yang diwajibkan terhadap alat/perangkat telekomunikasi agar pada waktu dioperasikan tidak saling mengganggu alat/perangkat telekomunikasi yang lain dan atau jaringan telekomunikasi atau alat/perangkat selain perangkat telekomunikasi. Persyaratan teknis dimaksud lebih ditujukan terhadap fungsi alat/perangkat telekomunikasi yang berupa parameter elektrik/elektronis serta dengan memperhatikan pula aspek di luar

---

<sup>45</sup> Departemen Komunikasi dan Informasi, “Regulasi tentang Telekomunikasi”, <https://www.depkominfo.go.id/dirjenpostel/>, diakses 10 Agustus 2020.

parameter listrik/elektronis sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan aspek lainnya, misalnya lingkungan, keselamatan, dan kesehatan. Untuk menjamin pemenuhan persyaratan teknis alat/perangkat telekomunikasi, setiap alat atau perangkat telekomunikasi dimaksud harus diuji oleh balai uji yang diakui oleh pemerintah atau institusi yang berwenang. Ketentuan persyaratan teknis memperhatikan standar teknis yang berlaku secara internasional, mempertimbangkan kepentingan masyarakat, dan harus berdasarkan pada teknologi yang terbuka.<sup>46</sup>

Untuk menindaklanjuti amanat pada Undang-Undang Telekomunikasi (UUT) di atas maka dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, khususnya Pasal 71 yang menyebutkan, yaitu sebagai berikut.

- (1) Setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan, untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi untuk keperluan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus.

Selanjutnya Pasal 72 dari PP tersebut menyebutkan, bahwa persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dimaksudkan dalam rangka:

- a. Menjamin keterhubungan dalam jaringan telekomunikasi;
- b. Mencegah saling mengganggu antar alat dan perangkat telekomunikasi;
- c. Melindungi masyarakat dari kemungkinan kerugian yang ditimbulkan akibat pemakaian alat dan perangkat telekomunikasi; dan
- d. Mendorong berkembangnya industri, inovasi dan rekayasa teknologi telekomunikasi nasional.

Berikutnya pasal 73 ayat (1) menyebutkan, bahwa Menteri menetapkan persyaratan teknis untuk alat dan perangkat telekomunikasi yang belum memiliki

---

<sup>46</sup> Penjelasan Umum dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.



standar nasional Indonesia setelah memperhatikan pertimbangan pihak dan instansi terkait.<sup>47</sup>

Ada beberapa persyaratan lain yang harus dipenuhi selain persyaratan teknis seperti perizinan perdagangan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Beberapa regulasi yang mengatur tentang telepon seluler baik secara teknis maupun dilihat dari perizinan perdagangan diuraikan sebagai berikut:

### **1. Nomor Pengenal Importir Khusus**

Ketentuan mengenai Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) diatur di dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 141/MPP/Kep/3/2002 tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 07/M-DAG/PER/3/2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 141/MPP/Kep/3/2002 tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK).

Latar belakang diterbitkannya NPIK, antara lain karena maraknya penyelundupan atau impor ilegal dan peningkatan volume impor yang cukup besar sehingga dikhawatirkan akan mengganggu berbagai macam sektor industri dalam negeri. Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen dalam praktik perdagangan telepon seluler, ketentuan tersebut sesuai dengan pasal 21 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen dalam negeri.

Pengertian mengenai NPIK terdapat di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 7/M-DAG/PER/3/2008 Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Nomor Pengenal Importir Khusus disingkat NPIK adalah tanda pengenal sebagai importir khusus yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perdagangan impor barang tertentu.

Dengan memiliki NPIK maka importir tersebut telah memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Menteri Perdagangan. Fungsi NPIK ini adalah untuk meningkatkan upaya pemerintah dalam melindungi konsumen, mendukung industri dalam negeri dengan menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat serta

---

<sup>47</sup> “Siaran Pers No. 6/PIH/KOMINFO/1/2010 tentang Sertifikasi Peralatan Telekomunikasi Diberikan untuk Peralatan Telekomunikasi dari Berbagai Negara Sejauh Tidak Betentangan dengan Peraturan Departemen Kominfo dan Kebijakan Nasional”, <https://www.kominfo.go.id/>, diakses 10 Agustus 2020.

mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak dan pungutan impor lainnya sekaligus untuk tertib administrasi di bidang impor, sehingga akan mempermudah pengawasan terhadap aksi-aksi penyelundupan yang dapat merugikan berbagai penerimaan negara.<sup>48</sup>

Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK), diatur dalam pasal Bab III, sebagai berikut:

- (1) NPIK hanya dapat diberikan kepada perusahaan yang telah memiliki Angka Pengenal Impor Umum (API-U)<sup>49</sup>, Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)<sup>50</sup>, dan Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T).
- (2) Untuk dapat memperoleh NPIK sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1), importir wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur.
- (3) Direktur Jenderal selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) teah menerbitkan NPIK atau menolak permohonan.
- (4) Masa berlaku NPIK adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.

Selanjutnya keputusan Menperindag pada Bab IV pasal 5 disebutkan bahwa kewajiban bagi importir pemilik NPIK adalah:

- (1) Importir pemilik NPIK setiap bulan wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur tentang dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya importasi barang tertentu.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya sejak NPIK diterbitkan.
- (3) Bentuk laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah seperti tercantum dalam Lampiran II Keputusan tersebut.

---

<sup>48</sup> Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, “*Siaran Pers tentang Penerapan Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK)*”, [https://kemenperin.go.id/artikel/618/Penerapan-Nomor-Pengenal-Importir-Khusus-\(NPIK\)](https://kemenperin.go.id/artikel/618/Penerapan-Nomor-Pengenal-Importir-Khusus-(NPIK)), diakses 10 Agustus 2020.

<sup>49</sup> Angka Pengenal Importir Khusus (API-U) merupakan angka pengenal impor untuk perusahaan importir yang materi impornya termasuk katagori umum. API-U hanya diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor barang tertentu untuk tujuan diperdagangkan.

<sup>50</sup> Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) adalah angka pengenal impor untuk perusahaan pabrik/produsen yang mengimpor mesin-mesin produksi perusahaan. API-P hanya diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor barang untuk dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi.

## 2. Surat Izin Usaha Perdagangan

Ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/M-DAG/PER/9/2007 mengenai Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dalam hubungannya dengan praktik Perdagangan telepon seluler adalah mengenai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual-beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi. Kewajiban memiliki SIUP bagi perusahaan yang melakukan usaha perdagangan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yang menuatakan bahwa setiap perusahaan yang melakukan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP. SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

Ada 3 (tiga) macam SIUP, yaitu diantaranya sebagai berikut:

- a. SIUP Kecil, yang wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (*netto*) seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. SIUP Menengah, yang wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (*netto*) seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- c. SIUP Besar, yang wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (*netto*) seluruhnya di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.<sup>51</sup>

## 1. Penerbitan Sertifikat Alat dan Perangkat Telekomunikasi

Penerbitan sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi merupakan salah satu ukuran kinerja dari Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika. Penerbitan sertifikat alat dan perangkat dilakukan pada alat dan perangkat yang telah melalui proses pengujian. Penerbitan sertifikat alat dan perangkat idealnya linear dengan proses pengujian alat dan perangkat yang dilakukan oleh Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi. Dengan kata lain, proses keabsahan alat dan perangkat untuk bisa masuk dan beredar di Indonesia perlu didukung oleh proses

---

<sup>51</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 mengenai Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, Pasal 3.

pengujian yang cepat dan tetap terkendali dan juga proses penerbitan sertifikat dari hasil pengujian yang cepat. Proses sertifikasi alat dan perangkat ini juga menjadi arena implementasi terhadap standar-standar yang telah dibuat oleh Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika.

Sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap alat dan perangkat telekomunikasi. Sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi bisa juga diartikan sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian tipe alat dan perangkat telekomunikasi<sup>52</sup> terhadap persyaratan teknis dan/atau standar yang ditetapkan.<sup>53</sup> Prosedur sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi pada dasarnya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tahap:

- a. Pertama, Permohonan Sertifikasi.
- b. Kedua, Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi.
- c. Ketiga, Penerbitan Sertifikat.

Permohonan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi diajukan oleh pemohon sertifikasi yang akan ditujukan kepada Direktur Standardisasi Pos dan Telekomunikasi. Pemohon sertifikasi adalah Pabrikan (Perwakilannya), Distributor (Resmi), Importir dan Institusi. Institusi adalah badan usaha yang menggunakan alat dan perangkat telekomunikasi untuk keperluan sendiri, seperti operator telekomunikasi, *service provider* atau institusi pemerintah.

Permohonan sertifikasi dilampiri:

- 1) Formulir FR PM 4 dan FR PM 5 (diisi terlebih dahulu untuk 1 tipe alat atau perangkat masing-masing 1 formulir);
- 2) Dokumen legal perusahaan, yaitu Akte Pendirian Perusahaan, Surat Ijin Usaha Perdagangan, NPWP;
- 3) Dokumen teknis perangkat, yaitu buku manual, brosur dan spesifikasi teknis alat dan perangkat yang akan disertifikat;
- 4) Bagi pemohon distributor resmi, melampirkan surat penunjukkan sebagai distributor dari Pabrikan atau *Principal*;
- 5) Bagi pemohon importir, melampirkan copy Nomor Pengenal Impor Khusus (NPIK); serta

---

<sup>52</sup> Tipe alat dan perangkat telekomunikasi adalah model atau jenis alat dan perangkat telekomunikasi yang mempunyai karakteristik tertentu, dan bukan merupakan kategori series.

<sup>53</sup> Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi, Bab I, Pasal 1.

- 6) Khusus sertifikasi dalam hal *Mutual Recognition Arrangement (MRA)*, dokumen tambahan (Laporan Hasil Uji dari laboratorium pengujian yang telah terakreditasi ISO 17025).

Setelah permohonan diajukan, maka akan dilakukan pengecekan kelengkapan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi yang akan digunakan sebagai acuan untuk pengujian. Apabila persyaratan administrasi dinyatakan lengkap dan persyaratan teknis tersedia, maka dalam waktu maksimum 5 hari akan diterbitkan Surat Pemberitahuan Pembayaran (SP2) dan Surat Pengantar Pengujian Perangkat (SP3), apabila pengujian dilakukan di Balai Uji Ditjen Postel. Apabila persyaratan teknis yang akan digunakan sebagai acuan pengujian belum tersedia, maka akan dilakukan penyusunan persyaratan teknis terlebih dahulu. Sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi belum dapat diproses lebih lanjut sampai dengan ditetapkannya persyaratan teknis oleh Ditjen Postel.<sup>54</sup>

Penerbitan sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika berdasarkan jenisnya terdiri dari 4 (empat) jenis yaitu Sertifikat Baru, Sertifikat Perpanjangan, Sertifikat Revisi, dan Sertifikat Perpanjangan dan Revisi. Berdasarkan jenis perangkat yang disertifikasi, terdapat 5 (lima) jenis perangkat yaitu perangkat Pelanggan (CPE) Kabel, perangkat Pelanggan (CPE) Nirkabel, Perangkat Transmisi, Perangkat Penyiaran, dan Perangkat Sentral. Berdasarkan pihak yang mengajukan sertifikasi, dibedakan menjadi sertifikat yang diajukan oleh distributor resmi yang memiliki penunjukkan dari pabrikan alat dan perangkat tersebut, dan sertifikat yang diajukan oleh importir umum. Penyajian data sertifikasi juga akan menggambarkan distribusi jumlah alat dan perangkat yang disertifikasi menurut negara asal alat dan perangkat serta fluktuasi bulanan penerbitan sertifikat perangkat untuk masing-masing jenis sertifikat.<sup>55</sup>

Proses sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi dapat dilakukan melalui evaluasi dokumen dan/atau pengujian laboratorium terhadap jenis alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 18 tahun 2014 tentang sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi. Evaluasi dokumen adalah proses evaluasi yang dilakukan oleh

---

<sup>54</sup> Kominfo, “Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi”, [https://kominfo.go.id/content/detail/3346/sertifikasi-alat-perangkat-telekomunikasi/0/layanan\\_kominfo](https://kominfo.go.id/content/detail/3346/sertifikasi-alat-perangkat-telekomunikasi/0/layanan_kominfo), diakses 30 Juni 2020.

<sup>55</sup> Kementerian Komunikasi..., *Data Statistik...Semester 1 Tahun 2014*, hlm. 238.

Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika terhadap dokumen teknis yang disampaikan oleh pemohon, sedangkan pengujian laboratorium adalah penilaian kesesuaian karakteristik alat dan perangkat telekomunikasi terhadap persyaratan teknis yang berlaku yang dilakukan oleh Balai Uji yang sudah terakreditasi KAN dan diterapkan oleh Direktorat Jenderal SDPPI (di antaranya Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Laboratorium Inovasi TIK BPPT, Laboratorium PT. Bureau Veritas, Laboratorium PT. Hartono Istana Teknologi, Laboratorium *Quality Assurance Divisi Digital Service* PT.Telkom Indonesia, Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya).

Sertifikat yang diterbitkan diharapkan mampu melindungi dan menjaga kualitas alat dan perangkat telekomunikasi serta menjamin bahwa semua jenis alat dan perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Republik Indonesia benar-benar sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan.<sup>56</sup> Klasifikasi sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi berdasarkan jenis perangkat terdiri dari 5 (lima) jenis perangkat, yaitu:<sup>57</sup>

- 1) Perangkat Pelanggan (*Customer Premises Equipment / CPE*) – Kabel;
- 2) Perangkat Pelanggan (*Customer Premises Equipment / CPE*) – Nirkabel;
- 3) Transmisi;
- 4) Perangkat Penyiaran; dan
- 5) Perangkat Sentral.

## **2. Kartu Petunjuk Manual Penggunaan dan Kartu Garansi dalam Bahasa Indonesia**

Ketentuan mengenai kartu petunjuk penggunaan dan kartu garansi diatur di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Garansi dan Purna dalam Bahasa Indonesia bagi Produk Elektronik dan Informatika.

Produk Elektronika adalah produk elektronik yang ditujukan untuk dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Produk Telematika adalah produk

---

<sup>56</sup> Kementerian Komunikasi..., *Data Statistik...Semester 2 Tahun 2018*, hlm. 199.

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 205.

dari kelompok industri perangkat keras telekomunikasi dan pendukungnya, industri perangkat penyiaran dan pendukungnya, industri komputer dan peralatannya, industri perangkat lunak dan konten multimedia, serta industri kreatif teknologi informasi dan komunikasi.

Setiap perangkat telekomunikasi yang beredar di Indonesia harus memenuhi persyaratan mencantumkan petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia dan juga menyediakan layanan purna jual, sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 19/M-DAG/PER/5/2009: “*Setiap produk telematika dan elektronika yang diproduksi dan/atau diimpor untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri wajib dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam Bahasa Indonesia*”

Setiap produsen atau importir wajib melengkapi setiap Produk Elektronika dan Produk Telematika dengan Petunjuk Penggunaan dan Kartu Jaminan dalam Bahasa Indonesia sebelum diperdagangkan di pasar dalam negeri. Petunjuk Penggunaan (manual) dalam Bahasa Indonesia adalah buku, lembaran, atau bentuk lainnya yang berisi petunjuk atau cara menggunakan produk telematika dan elektronika.<sup>58</sup> Kartu jaminan/garansi purna jual dalam Bahasa Indonesia yang selanjutnya disebut kartu jaminan adalah kartu yang menyatakan adanya jaminan ketersediaan suku cadang serta fasilitas dan pelayanan purna jual Produk Elektronika dan Produk Telematika.<sup>59</sup> Petunjuk Penggunaan dan Kartu Jaminan harus dicantumkan nomor registrasi. Petunjuk Penggunaan dan Kartu Jaminan dapat dibuat dengan bahasa Indonesia dan bahasa asing sesuai kebutuhan.

Petunjuk Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memuat informasi sekurang-kurangnya mengenai:<sup>60</sup>

- a. Nama dan alamat tempat usaha produsen (perusahaan/pabrik) untuk produk dalam negeri;
- b. Nama dan alamat tempat usaha importir untuk produk impor;
- c. Merek, jenis, tipe, dan/atau model produk;
- d. Spesifikasi produk;
- e. Cara penggunaan sesuai fungsi produk; dan

---

<sup>58</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/ Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia bagi Produk Telematika dan Elektronika, Pasal 1 Ayat (7).

<sup>59</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (8).

<sup>60</sup> *Ibid.*, Pasal 3 Ayat (1).

- f. Petunjuk pemeliharaan.

Kartu Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memuat informasi sekurang-kurangnya:<sup>61</sup>

- a. Masa garansi;
- b. Biaya perbaikan gratis selama masa garansi yang diperjanjikan;
- c. Pemberian pelayanan purna jual berupa jaminan ketersediaan suku cadang dalam masa garansi dan pasca garansi;
- d. Nama dan alamat pusat pelayanan purna jual (*service center*);
- e. Nama dan alamat tempat usaha produsen (perusahaan/parik) untuk produk dalam negeri; dan
- f. Nama dan alamat tempat usaha importir untuk produk impor.

Pemberian pelayanan purna jual selama masa garansi dan pasca garansi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf c berupa:

- a. Ketersediaan pusat pelayanan purna jual (*service center*);
- b. Ketersediaan suku cadang;
- c. Penggantian produk sejenis apabila terjadi kerusakan yang tidak dapat diperbaiki selama masa garansi yang diperjanjikan; dan
- d. Penggantian suku cadang sesuai jaminan selama masa garansi yang diperjanjikan.

Pemberian pelayanan purna jual, berupa ketersediaan pusat layanan purna jual dan ketersediaan suku cadang, harus tetap diberikan paling sedikit selama 1 (satu) tahun setelah berakhirnya masa jaminan. Pemberian pelayanan purna jual oleh produsen atau importir dilakukan pada pusat layanan purna jual. Produsen atau importir harus menyediakan paling sedikit 6 (enam) pusat layanan purna jual yang tersebar di 6 (enam) daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota di wilayah beredarnya Produk Elektronik dan Produk Telematika yang harus telah tersedia pada saat produsen atau importir mengajukan permohonan pendaftaran Petunjuk Penggunaan dan Kartu Jaminan. Produsen atau Importir wajib menyediakan pusat layanan purna jual paling sedikit 10 (sepuluh) unit dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya tanda pendaftaran. Penyediaan pusat

---

<sup>61</sup> *Ibid*, Pasal 3 Ayat (2).



layanan purna jual wajib dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit bertambah 2 (dua) unit setiap 2 (dua) tahun terhitung sejak tangga; diterbitkannya tanda pendaftaran.

Pelaksanaan penyediaan pusat layanan purna jual dapat merupakan (1) milik sendiri, dengan dibuktikan melalui Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk importir atau izin usaha teknis lainnya untuk Produsen; (2) kerja sama dengan pihak lain, dengan dibuktikan melalui SIUP atau izin usaha teknis lainnya dari pusat layanan purna jual yang bersangkutan dan perjanjian kerja sama yang dibuat secara tertulis. Penambahan pusat layanan purna jual harus dilaporkan kepada Direktur Pemberdayaan Konsumen, Direktorat Jenderal Konsumen dan Perdagangan Tertib di Kementerian Perdagangan. Laporan harus dibuat setiap 2 (dua) tahun sejak tanggal sertifikat pendaftaran.

Setiap pusat layanan purna jual, pelaku usaha dapat menyediakan tempat pengumpulan untuk mengumpulkan Produk Elektronika dan Produk Telematika yang diserahkan konsumen untuk diperbaiki. Pusat layanan purna jual dan tempat pengumpulan wajib memberikan informasi kepada konsumen mengenai perkiraan waktu penyelesaian perbaikan Produk Elektronika dan Produk Telematika paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak produk diterima dan harus menyelesaikan perbaikan Produk Elektronika dan Produk Telematika yang diperbaiki dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak produk diterima. Setelah Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk layanan purna jual dikeluarkan, layanan purna jual harus mengikuti SNI.

Petunjuk Penggunaan dan Kartu Jaminan harus didaftarkan ke Menteri Perdagangan sebelum produk diedarkan. Pendaftaran dilakukan oleh (1) produsen, untuk dalam negeri, atau (2) importir, untuk produk impor. Setelah Petunjuk Penggunaan dan Kartu Jaminan didaftarkan, produsen dan importir akan mendapatkan sertifikat pendaftaran. Sertifikat pendaftaran akan dikeluarkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak permohonan lengkap diterima.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Hukum Perseroan Terbatas (Pengetahuan Hukum Perseroan Terbatas dan Permasalahannya di Indonesia), “Kewajiban Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika”, <https://www.hukumperseroanterbatas.com/articles/kewajiban-petunjuk-penggunaan-dan-jaminan-layanan-purna-jual-bagi-produk-elektronika-dan-produk-telematika/>, diakses 30 Juni 2020.

## C. Tindak Pidana Memperdagangkan Perangkat Telekomunikasi (*Handphone*) yang tidak sesuai dengan Persyaratan Teknis menurut Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)

### 1. Pengertian dan Unsur *Jinayah*

Kata "*Jinayah*" merupakan bentuk (masdar) dari kata "*jana*". Secara etimologi "*jana*" berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.<sup>63</sup> Seperti dalam kalimat *jana 'ala qaumihi jinayatan* artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata *jana* juga berarti "memetik", seperti dalam kalimat *jana as-samarat*, artinya "memetik buah dari pohonnya". Orang yang berbuat jahat disebut *jani* dan orang yang dikenai perbuatan disebut *mujna alaih*. Kata *jinayah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi Jarimah adalah larangan-larangan *syara'* yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*.<sup>64</sup> Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.<sup>65</sup> Dengan kata-kata "*syara'*" pada pengertian tersebut adalah suatu perbuatan baru dianggap *jarimah* apabila dilarang oleh *syara'*.

Dalam istilah lain kata *jarimah* disebut juga *jinayah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan Abdul Qodir Audah pengertian *jarimah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Imam al-Mawardi memberikan definisi *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama (*syara'*) yang diancam dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*.<sup>66</sup>

Sedangkan menurut kalangan fuqaha, yang dimaksud dengan kata-kata *jinayah* ialah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda ataupun yang lain-lainnya. Dalam hukum Islam, kejahatan (*jarimah/jinayat*) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang

---

<sup>63</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 1.

<sup>64</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), cet. Ke-5, hlm.

1.

<sup>65</sup> Para fuqaha memberikan contoh meninggalkan kewajiban seperti menolak membayar zakat, enggan membayar hutang padahal mampu, mengkhianati amanah, seperti menggelapkan titipan, memanipulasi harta anak yatim, hasil wakaf dan lain sebagainya. Sebagai contoh mengerjakan perbuatan yang dilarang seperti sumpah palsu, penipuan jual beli, lihat buku karya Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 249.

<sup>66</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 249.

diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh *syari'at*. Dengan kata lain, melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*ommission*) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh *syari'at* adalah kejahatan.<sup>67</sup>

Pengertian "*jinayah*" atau "*jarimah*" tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana), delik dalam hukum positif (pidana). Sebagian para ahli hukum Islam sering menggunakan kata-kata "*jinayah*" untuk "*jarimah*" yang diartikan sebagai perbuatan seseorang yang dilarang saja.<sup>68</sup>

Dari beberapa definisi *jarimah* diatas dapat penulis simpulkan bahwa yang dinamakan *jarimah* adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan terlarang dan meninggalkan perbuatan-perbuatan wajib yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau hukuman *ta'zir*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum *jarimah* adalah sebagai berikut:<sup>69</sup>

a. Unsur Formil / *Al-Rukn Al Syar'i* (Adanya Undang-Undang atau Nash)

Unsur formil adalah nash yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya. Suatu perbuatan dapat disebut pelanggaran terhadap *syari'at* manakala perbuatan tersebut telah terkandung pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Ketentuan yang telah ditetapkan tersebut mencakup ketentuan *syari'at* yang ditetapkan oleh Allah maupun ketetapan hukum yang dibuat oleh manusia seperti perundang-undangan.

b. Unsur Materiil / *Al- Rukn Al-Madi* (Sifat Melawan Hukum)

Unsur materiil adalah adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat<sup>70</sup>, atau bisa diartikan sebagai unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia

---

<sup>67</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 20.

<sup>68</sup> Kedua istilah tersebut memang berbeda namun memiliki esensi arti yang sama. Salah satu fuqaha yang menggunakan istilah *jarimah* untuk menyebut hukum pidana Islam adalah Imam Al-Mawardi, sedangkan salah satu fuqaha yang menggunakan istilah *jinayah* untuk penyebutan hukum pidana Islam adalah Abdul Qadir Audah, lihat Ahmad Wardi, *Loc. Cit.*

<sup>69</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas*, hlm. 6.

<sup>70</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 28.

benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu).<sup>71</sup> Unsur materiil meliputi perbuatan yang melawan hukum. Secara sederhana, perbuatan dalam unsur materiil dapat disebut sebagai tindak pidana (*jarimah*) manakala dalam perbuatan yang dilakukan tersebut terkandung unsur melawan hukum. Aspek melawan hukum dalam hukum pidana Islam dapat dinilai dari niat, perbuatan, dan akibat yang dihasilkan dari perbuatannya. Meskipun dalam berbuat untuk mewujudkan niatnya tersebut belum mencapai hasil akhir sesuai niat, tidak selesainya perbuatan, namun jika dalam perbuatan yang belum selesai tersebut telah menimbulkan akibat yang dapat merugikan orang lain, baik karena sengaja maupun tidak sengaja, maka tindakan tersebut dapat disebut sebagai tindakan melawan hukum.<sup>72</sup>

c. Unsur Moril / *Al-Rukn Al-Adabi* (Pelakunya *Mukallaf*)

Unsur moril (*rukun adabi*) yakni pembuat, adalah seorang *mukallaf* (orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya).<sup>73</sup> Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (*jarimah*) adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang telah *mukallaf*<sup>74</sup>. Secara garis besar, *mukallaf* adalah orang yang telah mengetahui hukum dan memiliki tanggung jawab hukum. Batasan mengetahui tidak hanya terbatas pada hakikat mengetahui semata namun mencakup kemungkinan untuk mengetahui. Maksudnya adalah apabila seseorang telah *mukallaf* dan tinggal di sebuah wilayah Islam, maka ia tidak dapat mengajukan alasan tidak mengetahui karena adanya kemungkinan untuk mengetahui hukum tersebut. Seorang dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban dengan sebab tidak mengetahui hukum manakala ia berada di wilayah pedalaman dan tidak pernah bergaul dengan orang Islam atau seseorang yang baru masuk Islam dan baru tinggal sebentar di wilayah muslim.

Ketiga unsur tersebut di atas haruslah terdapat pada suatu perbuatan untuk digolongkan kepada *jarimah*. Disamping unsur umum, pada tiap-tiap *jarimah* juga

---

<sup>71</sup> M. Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 2.

<sup>72</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum*, hlm. 28.

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm. 6.

<sup>74</sup> *Mukallaf* ialah seorang muslim yang telah akil baligh (dewasa). Dalam Ushul Fiqh *mukallaf* disebut juga *al-mahkum 'alaihi* (subyek hukum) yaitu orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah SWT maupun dengan larangan-Nya. Lihat Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Noer Iskandar, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), cet. ke-7, hlm. 3.

terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman yang dimaksud dengan unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarimah*) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarimah* yang satu dengan jenis *jarimah* yang lainnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara unsur umum dan unsur khusus pada *jarimah* itu ada perbedaan. Unsur umum *jarimah* ancamannya hanya satu dan sama pada setiap *jarimah*, sedangkan unsur khusus bermacam macam serta berbeda-beda pada setiap jenis tindak pidana (*jarimah*). Bahwa seorang yang melakukan tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat yaitu berakal, cukup umur dan mempunyai kemampuan.<sup>75</sup>

Dengan memperhatikan objek kajian dalam hukum pidana Islam, bahwa kedudukan hukum pidana Islam sangat mendukung eksistensi Islam di tengah kemajemukan masyarakat dalam pergaulan dunia Internasional. Terlebih, jika hukum pidana Islam mampu diterapkan dalam kehidupan masyarakat, khususnya di negara yang jumlah penduduknya mayoritas muslim atau sekurang-kurangnya materi hukum ini menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia.<sup>76</sup>

Disamping itu, produk pemikiran hukum dalam hukum pidana Islam ukan hanya merupakan hasil kajian rasio manusia, melainkan juga berdasarkan petunjuk wahyu dan pernyataan Nabi Muhammad SAW., sehingga bersifat normatif dan kultural, yaitu pada satu sisi pemerlakuannya merupakan entuk ibadah kepada Allah SWT., dan pada sisi lain dalam pelaksanaannya mempertimbangkan situasi dan kondisi serta wilayah negara tertentu.<sup>77</sup>

Selain itu, ciri utama hukum Islam mengutamakan kemanusiaan, keadilan, kebersamaan derajat, cinta, dan kasih sayang antar sesama manusia, seperti yang diungkapkan olh Nurcholis Majid bahwa hukum dalam Al-Qur'an mengandung unsur ketegaran dalam menegakkan keadilan sekaligus kelembutan dalam semangat perikemanusiaan. Kedudukan inti hukum pidana Islam terletak pada hal-hal berikut:<sup>78</sup>

1. Penciptaan keadilan *ilahiah* dan *insaniah*;

---

<sup>75</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Diterjemahkan oleh Moh. Habhan Husein, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1984), hlm. 13.

<sup>76</sup> Neng Mary, *Prinsip-prinsip Pengembangan Hukum Pidana Islam Suatu Telaah Pemikiran Abdul Qadir Audah*, Bab II, (UMJ: Tesis, 2011), hlm. 12.

<sup>77</sup> Zaid Alfauza Marpaung, *Diktat Pemahaman Hukum Pidana Islam*, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2016), hlm. 6.

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm. 7.

2. Penciptaan kemanusiaan universal;
3. Penghapusan dosa-dosa duniawi;
4. Pelaksanaan keamanan sejati di dunia;
5. Perwujudan ketaatan kepada Allah SWT.;
6. Pelaksanaan asas persamaan hak dan kewajiban atas nama hukum;
7. Perwujudan tanggung jawab manusia dalam segala bentuk perbuatan; dan
8. Perwujudan tujuan hukum yakni menjerakan pelaku kejahatan.

## 2. **Asas-Asas Jinayah**

Asas mempunyai beberapa pengertian. Salah satu diantaranya adalah kebenaran yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Selain itu juga berarti alas atau landasan. Alas berarti bukti untuk menguatkan suatu keterangan. Oleh karena itu, bila kata asas dihubungkan dengan kata hukum sehingga menjadi asas hukum yang berarti kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan dalam mengemukakan suatu argumentasi, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Hal itu berfungsi sebagai rujukan untuk mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan hukum.

Asas hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, baik yang bersifat rinci maupun yang bersifat umum. Sifat asas hukum itu dikembangkan oleh akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk itu. Hal demikian dapat diketahui bahwa asas-asas hukum Islam meliputi: 1. Asas-asas Umum, 2. Asas-asas Hukum Pidana, 3. Asas-asas Hukum Perdata, 4. Asas-asas Hukum Tata Negara, 5. Hukum Internasional dan lain sebagainya. Di sini Penulis akan membahas terhadap Asas-asas Umum hukum Islam dan asas Hukum Pidana Islam saja. Asas-asas Umum yang dimaksud antara lain sebagai berikut.

### 1. Asas Umum

Asas umum hukum Islam adalah asas-asas hukum yang meliputi semua bidang dan lapangan hukum Islam yaitu:

#### 1) Asas Keadilan

Asas Keadilan adalah asas yang paling penting dan mencakup semua asas dalam bidang hukum Islam. Akibat dari pentingnya asas dimaksud sehingga Allah SWT. mengungkapkan di dalam Al-Qur'an lebih dari 1000 kali, terbanyak disebut setelah kata "Allah" dan ilmu pengetahuan. Banyak ayat Al-Qur'an yang

memerintahkan manusia berlaku adil dan menegakkan keadilan diantaranya terdapat dalam surah Shadd ayat 26 yang artinya:

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ  
الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ  
عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

*“Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikanmu khalifah di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan dari jalan Allah SWT.. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah SWT. akan mendapatkan azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”*

Allah SWT. memerintahkan penguasa, penegak hukum sebagai khalifah di bumi untuk menyelenggarakan hukum sebaik-baiknya, berlaku adil terhadap semua manusia tanpa memandang stratifikasi sosial yaitu kedudukan, asal-usul, gender, dsb. Demikian juga firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surah An-Nisaa' ayat 135 yang artinya:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شٰهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ  
اٰلِآدِئِيْنَ وَاٰقْرَبِيْنَ ؕ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا۟ فَلَا تَتَّبِعُوْا  
الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ؕ وَاِنْ تَلَوْا اَوْ تُعْرَضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegakadilan, menjadi saksi karena Allah SWT. biarpun terhadap dirimu sendiri atau Ibu Bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah SWT. lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan fakta atau enggan menjadi saksi maka sesungguhnya Allah SWT. Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”*

Ayat di atas, Allah SWT. memerintahkan agar manusia menegakkan keadilan menjadi saksi yang adil walaupun terhadap diri sendiri, orangtua dan

keluarga dekat. Berdasarkan semua itu dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah asas yang mendasari proses dan sasaran hukum Islam.

## 2) Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan yang ada dan berlaku pada perbuatan itu. Landasan asas ini terdapat dalam surah Al-Isra ayat 15 dan surah Al-Maidah ayat 95. Surah Al-Isra ayat 15 berbunyi:<sup>79</sup>

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ  
وَأَزْرَهُ وَزَرَ آخَرًا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

*“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah SWT.), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang Rasul.”*

Allah Swt. menyebutkan bahwa barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah dan mengikuti kebenaran serta menelusuri jejak Nabi SAW. (yakni sunnahnya), maka sesungguhnya akibat yang baik dari perbuatannya yang terpuji itu hanyalah untuk dirinya sendiri.<sup>80</sup>

## 3) Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum yang telah dijelaskan di atas. Dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum, seyogianya dipertimbangkan asas kemanfaatannya, baik kepada yang bersangkutan sendiri maupun kepada kepentingan masyarakat. Dalam menerapkan ancaman hukuman mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan misalnya, dapat dipertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati yang akan dijatuhkan lebih bermanfaat kepada kepentingan masyarakat, hukuman itulah yang dijatuhkan.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm. 8-9.

<sup>80</sup> Tafsir Ibnu Katsir, <http://www.ibnukatsironline.com/2015/06/tafsir-surat-al-isra-ayat-15.html>, diakses tanggal 4 Februari 2021.

<sup>81</sup> Zaid Alfauza Marpaung, *Diktat*, hlm. 9-10.



Namun, bila tidak menjatuhkan hukuman mati karena pembunuhan dimaksud tidak secara sengaja atau serupa dengan tidak sengaja, maka dapat diganti dengan hukuman denda yang dibayarkan kepada keluarga terbunuh. Asas ini berdasarkan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi:<sup>82</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ  
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعْ بِالْمَعْرُوفِ  
وَأَدَاءٍ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّنَّا ۗ اعْتَدَىٰ بَعْدَ  
ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

*“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya hendaklah mengikuti dengan cara yang baik.”*

## 2. Asas-Asas Hukum Pidana Islam

Asas hukum pidana Islam adalah asas-asas hukum yang mendasari pelaksanaan hukum pidana Islam diantaranya yaitu sebagai berikut.

### 1) Asas Legalitas

Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya.<sup>83</sup> Artinya suatu perbuatan baru dianggap sebagai jarimah apabila ada nash (Al-Qur'an) yang melarang perbuatan tersebut dan mengancamnya dengan hukuman. Abdul Qadir Audah mengatakan: *“Sebelum ada nash (ketentuan), tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang yang berakal sehat.”*

Asas ini berdasarkan Al-Qur'an dalam Surah Al-Isra ayat 15 dan Surah Al-An'am ayat 19 yang berbunyi:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ  
وِازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

<sup>82</sup> Ibid.

<sup>83</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 131.

“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah SWT., sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain dan kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang Rasul.”

Selanjutnya Allah SWT. berfirman dalam Surah Al-An’am ayat 19:

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ۗ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۗ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ۗ أَيْنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَىٰ ۗ قُلْ لَا أَنشُرُهُمْ ۗ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ

“Katakanlah: "Siapakah yang lebih kuat persaksiannya?" Katakanlah: "Allah". Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan Al-Qur’an ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Qur’an (kepadanya). Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada Tuhan-Tuhan lain di samping Allah?" Katakanlah: "Aku tidak mengakui". Katakanlah: "Sesungguhnya Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan (dengan Allah)".”

Kedua ayat di atas mengandung makna bahwa Al-Qur’an diturunkan oleh Allah SWT. kepada Rasulullah SAW. supaya menjadi peringatan dalam bentuk aturan dan ancaman hukuman kepada umat-Nya. Asas legalitas ini telah ada sejak Al-Qur’an diturunkan oleh Allah SWT. kepada Rasulullah SAW.

## 2) Asas Larangan Memindahkan Kesalahan kepada Orang Lain

Asas ini adalah asas yang menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk akan mendapat imbalan yang setimpal. Asas ini terdapat di dalam berbagai surah dan ayat di Al-Qur’an, yaitu surah Al-An’am ayat 165, surah Al-Fathir ayat 18, surah Az-Zumar ayat 7, surah An-Najm ayat 38, surah Al-Muddatsir ayat 38. Sebagai contoh pada ayat 38 surah Al-Muddatsir Allah SWT.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.”

### 3) Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*)

Asas praduga tak bersalah adalah asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduhkan melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahannya itu tanpa ada keraguan. Jika suatu keraguan yang beralasan muncul, seorang tertuduh harus dibebaskan. Asas ini diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi sumber asas legalitas dan asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain yang telah disebutkan.

### 4) Asas Tidak Berlaku Surut

Setiap peraturan atau perundang-undangan mesti ada masa berlakunya, yakni sejak kapan peraturan itu berlaku. Demikian pula halnya peraturan dalam hukum pidana Islam. Dalam hukum positif, ketentuan ini dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat 1 KHP yang berbunyi: "*Tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi.*"<sup>84</sup>

Menurut hukum pidana Islam ketentuan tentang masa berlakunya peraturan ini pada prinsipnya sama dengan hukum positif. Peraturan hukum pidana Islam berlaku sejak ditetapkannya dan tidak berlaku terhadap peristiwa yang terjadi sebelum peraturan itu dikeluarkan. Dengan demikian, peraturan hukum pidana Islam juga tidak berlaku surut (*Non-rektoaktif*). Ketentuan tentang tidak berlaku surutnya peraturan pidana ini terdapat dalam surah An-Nisa ayat 22 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً  
وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

"Janganlah kamu mengawini wanita-wanita yang telah kawin oleh ayahmu kecuali apa yang terjadi di masa lalu. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci oleh Allah SWT.. Dan perbuatan yang demikian itu adalah seburuk-buruk jalan."

Dalam ayat ini, Allah SWT. melarang untuk mengawini bekas istri ayah. Setelah turunnya ayat ini apabila terjadi perbuatan yang semacam itu maka pelaku

---

<sup>84</sup> M. Boediarto & K. Wantjik Saleh, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 9.

dapat dijatuhi hukuman. Begitu juga Allah SWT. menegaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 23 yang berbunyi:<sup>85</sup>

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَابِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

*“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”*

##### 5) Asas tidak Sahnnya Hukuman karena Keraguan

Asas ini terkait erat dengan asas praduga tak bersalah yaitu batalnya hukuman karena keraguan ada di dalamnya, hal ini dijelaskan oleh hadits yaitu hindarilah hudud dalam keadaan ragu, lebih baik salah dalam membebaskan daripada salah menghukum.<sup>86</sup>

Abdul Qadir ‘Audah memberi contoh dari keraguan itu dalam kasus pencurian, misalnya suatu kecurigaan mengenai kepemilikan dalam pencurian harta bersama. Jika seseorang mencuri sesuatu yang dia miliki bersama orang lain,

<sup>85</sup> Zaid Alfauza Marpaung, *Diktat*, hlm. 10-12.

<sup>86</sup> Keraguan disini berarti segala hal yang sah kelihatan seperti sesuatu yang terbukti, padahal pada kenyataannya tidak terbukti. Atau, segala hal yang sah menurut hukum yang mungkin secara konkret muncul, padahal tidak ada ketentuan untuk itu dan yang tidak ada dalam kenyataannya sendiri.

hukuman *hadd* bagi pencurian menjadi tidak *valid*, karena dalam kasus ini harta itu tidak secara khusus dimiliki orang lain, tetapi melibatkan persangkaan adanya kepemilikan juga dari pelaku perbuatan itu. Contoh lainnya adalah pencurian harta milik seseorang oleh ayahnya sendiri. Di sini persangkaan tentang hak ayah terhadap hak milik anaknya muncul.

Keraguan tersebut dapat muncul karena kekurangan bukti-bukti. Hal ini dapat terjadi jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang diancam hukuman *hadd* dan bukti satu-satunya adalah pengakuannya sendiri. Akan muncul keraguan apabila ia menarik pengakuannya itu.

Dalam kaitan keraguan ini, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa remeh atau tidak pentingnya sesuatu dapat pula memunculkan keraguan, sehingga pencurian benda-benda seperti itu tidak menjamin diterapkannya *hadd*. Tetapi pendapat ini tidak disetujui oleh Imam Abu Yusuf, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Menurut mereka, kualitas atau tahan lamanya suatu barang yang dicuri tidak memunculkan suatu kecurigaan, yang dapat menjadikan tidak validnya *hadd*. Apakah prinsip ini berlaku untuk semua kejahatan? Dari hadits Nabi SAW. yang disebutkan di atas, hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman *hadd* jika ada keraguan.

#### 6) Prinsip Kesamaan di Hadapan Hukum

Pada masa Jahiliyah, tidak ada kesamaan di antara manusia. Tidak ada kesamaan antara tuan dan budak, antara pemimpin dan rakyat biasa, antara si kaya dan si miskin, antara pria dan wanita. Dengan datangnya Islam, semua pembedaan atas dasar ras, warna, bahasa, dan sebagainya dihapuskan.

Syariat memberi tekanan yang besar pada prinsip *equality before the law*. Rasulullah SAW. bersabda: "*Wahai manusia! Kalian menyembah Tuhan yang sama, kalian mempunyai bapak yang sama. Bangsa Arab tidak lebih mulia dari bangsa Persia dan merah tidak lebih mulia dari hitam, kecuali dalam ketakwaan.*"

Prinsip kesamaan tidak hanya terkandung dalam teori dan filosofi hukum Islam, tetapi dilaksanakan secara praktis oleh Rasulullah SAW. dan para khalifah penerus beliau.

Pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. seorang wanita dari satu suku yang kuat didakwa kasus pencurian. Beberapa anggota keluarga wanita itu pergi

menjumpai Rasulullah SAW. meminta pembebasan si wanita tadi dari hukuman yang ditentukan.<sup>87</sup>

### 3. Tujuan *Jinayah*

Tujuan hukum pada umumnya adalah menegakkan keadilan berdasarkan kemauan pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, putusan hakim harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat. Masyarakat yang patuh terhadap hukum berarti mencintai keadilan. Hal ini berdasarkan dalil hukum yang bersumber dari Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 65 yang berbunyi:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي  
أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

*“Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim daam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya.”*

Dalil hukum dari ayat di atas, dapat diketahui dan dipahami bahwa Allah SWT. menjelaskan walaupun ada orang-orang yang mengaku beriman tetapi pada hakikatnya tidaklah beriman selama mereka tidak mau mematuhi putusan hakim yang adil, seperti putusan Nabi Muhammad SAW. sebagai Rasul yang pernah menetapkan penyelesaian di antara umatnya.

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam, dan tujuan yang terkandung dalam hukum pidana Islam tidak terlepas dari tujuan hukum Islam. Para ahli hukum Islam mengatakan bahwa hukum Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia, baik dunia maupun akhirat. Demikian pula, tujuan hukum pidana Islam Ibn Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa segala sesuatu yang bertentangan dengan keadilan, bertentangan dengan rahmat, bertentangan dengan hikmah dan kemaslahatan serta menciptakan kehancuran, bukan merupakan citra syariat Islam.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm. 17.

<sup>88</sup> Zaid Alfauza Marpaung, *Diktat*, hlm. 13-14.

Syariat adalah keadilan dari Allah SWT. untuk semua hamba-Nya, rahmat untuk makhluk-Nya bagi pengayom kehidupan di muka bumi. Oleh karena itu, semangat hukum pidana Islam tidak terlepas dari koridor hukum. Bahkan pidana Islam merupakan aktualisasi nilai-nilai hukum Islam yang universal. Wasit Aulawi mengemukakan bahwa untuk mewujudkan tujuan hukum Islam ke dalam hukum nasional dikenal tiga macam nilai dimensional sebagai berikut:<sup>89</sup>

a. Nilai Fundamental

Nilai fundamental adalah *maqashid as-syariat* yaitu kebahagiaan manusia yang dapat dijabarkan dalam kemaslahatan, nikmat, keadilan, rahmat, dan sebagainya. Tujuan ini harus diwujudkan oleh manusia dengan berpedoman pada ajaran Islam. Nilai kebahagiaan yang abstrak harus direalisasikan dalam kehidupan nyata.

b. Nilai Instrumental

Makna instrumental terkandung dalam proses pengamalan ajaran Islam yang pada hakikatnya merupakan transformasi nilai-nilai hukum Islam *in abstracto* menuju arah perwujudan nilai-nilai agama Islam *in concreto*. Proses operasionalisasi atau aktualisasi hukum Islam ke dalam kehidupan bermasyarakat.

c. Nilai Praksis

Praksis adalah wujud yang paling konkret dari hukum Islam dalam bentuk sikap, perilaku, dan tindakan setiap muslim dalam berbagai keadaan dan waktu. Dalam proses pengamalan hukum Islam pada tingkatan ini, nilai-nilai hukum yang hadir pada setiap orang terjelma secara nyata dan tercermin dalam tindak-tanduk dan perilaku pemeluknya. Di sini dapat diuji pemahaman, penghayatan dan pengamalan hukum sebagai proses transformasi nilai-nilai fundamental ke dalam nilai-nilai instrumental hingga pada praksis yang terwujud secara konsekuen dan konsisten atau sebaliknya, jika terjadi penyimpangan dan penyelewengan. Dalam kaitan itu, nilai dinamika hukum Islam terwujud konkret lagi. Sudah tentu, perilaku yang ideal harus tetap merupakan pancaran dan penjabaran dari nilai-nilai fundamental. Dengan

---

<sup>89</sup> Artikel *Transformasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional*, dalam forum Studi, *Majalah Ilmiah Bidang Hukum Islam*, (Bandung: Fakultas Syari'ah, 1989), hlm. 13-16.

demikian hukum Islam yang *shalihun li kulli zaman wa makan* dapat menunjukkan wujudnya secara nyata.

#### 4. **Macam-Macam Jarimah**

Dilihat dari segi berat-ringannya hukuman, *jarimah* dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

##### a. *Jarimah Hudud*

Menurut Ahmad Hanafi, jarimah hudud adalah jarimah yang diancamkan hukuman *hadd* yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan. Hukuman yang termasuk hak Tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat) seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat, penjatuhan hukuman merupakan sebagian tujuan agama. Oleh karena hukuman didasarkan atas hak Allah, maka tidak bisa digugurkan, baik oleh individu maupun oleh masyarakat.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ciri khas dari jarimah *hudud* yaitu pertama, hukumannya tertentu dan terbatas, dalam artian bahwa hukumannya telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas maksimal dan batas minimal. Kedua, hukuman tersebut merupakan hak Allah semata, atau kalau ada hak manusia, maka hak Allah yang lebih menonjol.

Dalam hubungannya dengan hukuman *hadd*, maka pengertian hak Allah disini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

Pengertian hak Allah sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut adalah sebagai berikut: *Hak Allah adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang.*<sup>90</sup>

Ditinjau dari segi dominasi hak, terdapat dua jenis hudud, yaitu sebagai berikut.

- 1) Hudud yang termasuk hak Allah SWT.
- 2) Hudud yang termasuk hak manusia.

---

<sup>90</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, hlm. 13.



Menurut Abu Ya'la, hudud jenis pertama adalah semua jenis sanksi yang wajib diberlakukan kepada pelaku karena ia meninggalkan semua hal yang diperintahkan, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Adapun hudud dalam kategori yang kedua adalah semua jenis sanksi yang diberlakukan kepada seseorang karena ia melanggar larangan Allah SWT., seperti berzina, mencuri, dan meminum *khamr*.

Hudud jenis kedua ini terbagi menjadi dua. *Pertama*, hudud yang merupakan hak Allah SWT., seperti hudud atas jarimah zina, meminum minuman keras, pencurian, dan pemberontakan. *Kedua*, hudud yang merupakan hak manusia, seperti had *qadzaf* dan *qishash*.

Kemudian jika ditinjau dari segi materi jarimah, hudud terbagi menjadi tujuh, yaitu hudud atas jarimah zina, *qadzaf*, meminum minuman keras, pemberontakan, murtad, pencurian, dan perampokan.<sup>91</sup>

Berikut akan Penulis paparkan satu-persatu mengenai pembagian *jarimah hudud* yang ditinjau dari segi materi *jarimah*, diantaranya sebagai berikut:

1) *Jarimah Zina*

Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar tanpa adanya unsur *syubhat*.<sup>92</sup> Zina termasuk dalam kategori dosa besar. Secara bahasa, kata zina berasal dari kosa kata bahasa Arab, yaitu kata *zina-yazni-zinan* yang mempunyai arti berbuat zina, pelacuran, perbuatan terlarang.<sup>93</sup> Secara harfiah, zina berarti *fahisyah*, yaitu perbuatan keji, dalam bahasa Belanda disebut *overspel*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, zina mengandung makna sebagai berikut:

- a) Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan).
- b) Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.<sup>94</sup>

Larangan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut tercakup dalam firman Allah SWT. dalam Surah al-Isra ayat 32:

---

<sup>91</sup> M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: AMZAH, 2013), hlm. 17.

<sup>92</sup> Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: Rafah Press bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UN RF Palembang, 2020), hlm. 119.

<sup>93</sup> Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksun, 1996), hlm. 102.

<sup>94</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Ed-3, 2005), hlm. 1136.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan merupakan suatu jalan yang buruk.”

Pada permulaan Islam, hukuman untuk tindak pidana zina adalah dipenjarakan di dalam rumah dan disakiti, baik dengan pukulan pada badannya maupun dengan dipermalukan. Dasarnya adalah firman Allah SWT. dalam Q.S. an-Nisa’ ayat 15 dan 16:

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾ وَالَّذِينَ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَادُّوهُمَا ۚ فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿١٦﴾

“Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya) kemudian apabila mereka telah memberi persaksian maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemukan ajalnya, atau sampai Allah SWT. memberi jalan yang lain kepadanya (15). Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah SWT. Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang (16).”

## 2) Jarimah Menuduh Zina (Qadzaf)

*Qadzaf* dalam arti bahasa adalah الرَّمْيُ بِالْجَارِ وَتَحْوِيلًا artinya melempar dengan batu dan lainnya. Dalam istilah *syara'*, *qadzaf* ada dua macam, yaitu:

- Qadzaf* yang diancam dengan hukuman *had*,
- Qadzaf* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*

Pengertian *qadzaf* yang diancam dengan hukuman *had* adalah: “Menuduh orang yang muhsan dengan tuduhan berbuat zina atau dengan tuduhan yang menghilangkan nasabnya.”. Sedangkan arti *qadzaf* yang dihukum hukuman *ta'zir*

adalah: “Menuduh dengan tuduhan selain berbuat zina atau selain menghilangkan nasabnya, baik orang yang dituduh itu muhshan maupun gharu muhshan.”. Kelompok *qadzaf* macam yang kedua ini mencakup perbuatan mencaci maki orang dan dapat dikenakan hukuman *ta'zir*. Para Imam Mazhab sepakat bahwa laki-laki yang berakal, merdeka, dewasa, muslim dan mempunyai hak melakukan pekerjaan berdasarkan kemauannya, apabila menuduh berzina kepada orang lain yang merdeka, dewasa, berakal, muslimah, terpelihara, bukan perempuan yang pernah melakukan *li'an*, tidak pernah dikenai *had* zina dengan zina yang jelas, dan keduanya tidak di *dar al-harb*, dan dituntut orang yang dituduh agar dijatuhi hukuman *had*, maka yang menuduhnya dikenai hukuman jlid (cambuk) sebanyak 80 kali, tidak boleh lebih. Adapun disebutkan bahwa unsur-unsur *jarimah qadzaf* ada tiga, yaitu: (1) Adanya tuduhan zina atau menghilangkan nasab; (2) orang yang dituduh adalah orang yang *muhshan*; dan (3) adanya maksud jahat atau niat yang melawan hukum.<sup>95</sup>

Hukuman untuk *jarimah qadzaf* ada dua macam, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok ini adalah hukuman *had* yang telah ditentukan oleh syara', sehingga ulil amri tidak punya hak untuk memberikan pengampunan. Adapun untuk hukuman tambahan yaitu tidak diterima peraksiannya dan dianggap orang yang fasik. Pembuktian *qadzaf* dapat dibuktikan dengan tiga macam alat bukti, yaitu:

- a) Dengan saksi-saksi merupakan salah satu alat bukti untuk *qadzaf*. Syarat-syarat saksi sama dengan syarat dalam *jarimah* zina yaitu baligh, berakal, adil, dapat berbicara, Islam dan tidak ada penghalang menjadi saksi. Adapun jumlah saksi dalam *qadzaf* sekurang-kurangnya adalah dua orang.
- b) *Qadzaf* bisa dibuktikan dengan adanya pengakuan dari pelaku (penuduh) bahwa ia menuduh orang lain melakukan zina. Pengakuan ini cukup dinyatakan satu kali dalam majelis pengadilan.
- c) Dengan sumpah, menurut Imam Syafi'i, *qadzaf* bisa dibuktikan dengan sumpah apabila tidak ada saksi dan pengakuan. Caranya adalah orang yang dituduh menyuruh kepada orang yang menuduh untuk bersumpah bahwa ia tidak melakukan penuduhan. Apabila penuduh enggan untuk bersumpah maka *jarimah qadzaf* bisa dibuktikan dengan keengganannya untuk bersumpah tersebut. Demikian pula sebaliknya, penuduh bisa meminta

---

<sup>95</sup> Marsaid, *Al-Fiqh*, hlm. 135-137.

kepada orang yang dituduh bahwa penuduh benar melakukan tuduhan. Apabila orang yang dituduh enggan melakukan sumpah maka tuduhan dianggap benar dan penuduh dibebaskan dari hukuman *had qadzaf*.<sup>96</sup>

### 3) Jarimah Meminum-minuman Keras (*Khamr*)

Minum-minuman keras adalah minuman yang bisa membuat mabuk, apapun alasannya. Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad seperti dikutip H.A. Djazuli, berpendapat bahwa yang dimaksud *khamr* adalah minuman yang memabukkan, baik disebut *khamr* atau dengan nama lain. Adapun Abu Hanifah membedakan antara *khamr* dan mabuk. *Khamr* diharamkan meminumnya, baik sedikit maupun banyak, dan keharamannya terletak pada dzatnya. Minuman lain yang bukan *khamr* tetapi memabukkan, keharamannya tidak terletak pada minuman itu sendiri (dzatnya), tetapi pada minuman terakhir yang menyebabkan mabuk. Jadi, menurut Abu Hanifah, minum minuman memabukkan selain *khamr*, sebelum minum terakhir tidak diharamkan.<sup>97</sup>

Unsur-unsur *jarimah* meminum-minuman keras (*khamr*) ada dua macam, yaitu:

- a) *Asy-Syurbu* (meminum)
- b) Ada niat yang melawan hukum

Hukuman dari aspek hukum Islam untuk para Ulama sepakat bahwa para konsumen *khamr* ditetapkan sanksi hukum *had*, yaitu hukum dera sesuai dengan berat ringannya tindak pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Terhadap pelaku pidana yang mengonsumsi minuman memabukkan dan/atau obat-obatan yang membahayakan, sampai batas yang membuat gangguan kesadaran (teler), menurut pendapat Hanafi dan Maliki akan dijatuhkan hukuman cambuk sebanyak 80 kali. Menurut Syafi'i hukumannya hanya 40 kali.

### 4) Jarimah Pemberontakan (*Al-Baghyu*)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan pemberontakan adalah proses, cara, perbuatan memberontak, penentangan terhadap kekuasaan yang sah dan pelaku yang melakukan tindakan tersebut disebut pemberontak. Sedangkan

---

<sup>96</sup> *Ibid*, hlm. 145.

<sup>97</sup> Rahmat Haklim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 95.

pemberontak dalam istilah Islam disebut *al-Baghyu* yang artinya mencari atau menuntut sesuatu. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT. surat Al-A'raf ayat 33, yaitu sebagai berikut.

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ  
بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى  
اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

*Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, dan (mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah SWT. dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan (mengharamkan) kamu membicarakan tentang Allah SWT. apa yang tidak kamu ketahui."*

Dari ulasan pengertian di atas, maka dapat diketahui unsur-unsur pemberontakan, kejahatan pemberontakan belum bisa dikatakan tindak pidana sebelum dia melakukan unsur-unsur pemberontakan, yakni:

- a) Pembangkangan terhadap Kepala Negara  
Yang dimaksud membangkang disini adalah menentang Kepala Negara dan berupaya untuk memberhentikannya, atau menolak untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga Negara. Kewajiban atau hak tersebut bisa merupakan hak Allah SWT. yang ditetapkan untuk kepentingan masyarakat, dan bisa juga berupa hak individu yang ditetapkan untuk kepentingan perorangan (individu). Seperti contoh penolakan untuk membayar zakat, penolakan untuk melaksanakan putusan hakim, seperti hukuman *had zina* atau hukuman *qishash*.
- b) Pembangkangan dilakukan dengan kekuatan  
Adapun yang dimaksud dengan kekuatan adalah jumlah yang banyak daripada anggota pemberontak, atau kekuatan fisik dan senjata, serta dukungan logistik dan dana yang memungkinkan mereka melakukan perlawanan.
- c) Adanya niat melawan hukum

Untuk terwujudnya tindak pidana pemberontakan, disyaratkan adanya niat untuk melawan hukum dari mereka yang membangkang. Unsur ini terpenuhi jika seseorang bermaksud menggunakan kekuatan untuk menjatuhkan imam atau tidak mentaatinya.<sup>98</sup>

#### 5) Jarimah Murtad (Riddah)

Secara etimologi, istilah “irtidad”, “riddar” berakar dari kata “raad” berarti “berbalik kembali”. Menurut al-Raghib al-Asfhani, murtad adalah kembali ke jalan dari mana kita datang ditinjau dari terminologi, *irtidad* atau *riddat* adalah kembali kepada kekafiran dari keadaan beriman didahului oleh kekafiran lain atau tidak.

Menurut istilah syara’, *riddah* yaitu meninggalkan agama Islam dan menentanginya setelah agama tersebut dianutnya, dan *riddah* hanya terjadi di kalangan orang yang telah memeluk Islam.

Unsur-unsur *riddah* adalah:

- a) Keluar dari Islam.
- b) Ada itikad tidak baik.

Yang dimaksud dengan keluar dari Islam disebutkan oleh para Ulama ada tiga macam, yaitu sebagai berikut.

- a) Murtad dengan perbuatan atau meninggalkan perbuatan.

Yang dimaksud dengan murtad dengan perbuatan adalah melakukan perbuatan yang haram dengan menganggapnya tidak haram atau meninggalkan perbuatan wajib dengan menganggapnya sebagai perbuatan yang tidak wajib, baik dengan disengaja maupun menyepelkan. Misalnya sujud kepada matahari atau bulan, melemparkan al-Qur’an dan berzina dengan menganggap zina itu bukan suatu perbuatan yang haram.

- b) Murtad dengan ucapan.

Murta dengan ucapan adalah ucapan yang menunjukkan kekafiran, seperti menyatakan bahwa Allah SWT. memiliki anak dengan anggapan bahwa ucapan tersebut tidak dilarang.

- c) Murtad dengan itikad.

Adapun murtad dengan itikad adalah itikad yang tidak sesuai dengan itikad (*aqidah*) Islam, seperti beritikad kekalnya alam.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Makhrus Munajat, *Hukum*, hlm. 158-160.

<sup>99</sup> Marsaid, *Al-Fiqh*, hlm. 183-184.

Perbuatan *riddah* diancam dengan tiga macam hukuman, diantaranya sebagai berikut.

- a) Hukuman pokok.

Hukuman pokok *jarimah riddah* adalah hukuman mati, sesuai dengan Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari ibn Abas.

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

“Barangsiapa menggantikan agamanya, maka bunuhlah ia.” (HR. Bukhari dari ibn Abas)

Menurut Imam Malik dan Syafi’i, bahwa seorang berpindah agama (*murtad*) harus dihukum dengan dibunuh, setelah mendapat kesempatan atau keringanan terlebih dahulu untuk bertaubat. Hal ini berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan, tetapi bagi perempuan yang sedang menyusui anaknya (mempunyai anak kecil) hukuman bunuh terhadapnya harus ditunda hingga sempurna susuannya.<sup>100</sup>

- b) Hukuman pengganti.
- c) Hukuman tambahan.

#### 6) Jarimah Pencurian (Sariqah)

Kata pencurian berasal dari bahasa Arab Al-Sariqah. Dalam ensiklopedia *fiqh*: “*Sariqah* adalah mengambil sesuatu harta yang tidak ada hak baginya dari tempat penyimpanan”. Secara etimologis berarti *mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyian dengan tipu daya*. Sementara itu secara terminologis definisi *sariqah* dikemukakan oleh beberapa ahli berikut:

- a) Ali bin Muhammad Al-Jurjani

*Sariqah* dalam syariat Islam yang pelakunya harus diberi hukuman potong tangan adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan di tempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur *syubhat*, sehingga jika barang itu kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian yang pelakunya diancam hukuman tangan.<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> Eldin H. Zainal, *Perbandingan Mazhab Tentang Hukum Pidana Islam*, (Medan: IAIN Sumatera Utara, 2010), hlm. 163.

<sup>101</sup> M. Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh*, hlm. 99.

b) Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini (ulama mazhab Syafi'i)

*Sariqah* secara bahasa berarti mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan secara istilah syara' adalah mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan zalim, diambil dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat atau mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan.

c) Wahbah Al-Zuhaili

*Sariqah* adalah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam sembunyi-sembunyi. Termasuk dalam kategori mencuri adalah mencuri-curi informasi dan pandangan jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.

d) Abdul Qadir Audah

Ada dua macam *Sariqah* menurut syariat Islam, yaitu *sariqah* yang diancam dengan had (pencurian kecil (mengambil harta orang lain secara diam-diam) dan pencurian besar (mengambil harta milik orang lain dengan kekerasan)) dan *sariqah* yang diancam dengan *ta'zir*.

e) Muhammad Syaltut

Pencurian adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercaya menjaga barang tersebut.<sup>102</sup>

Dari beberapa rumusan definisi sariqah di atas, dapat disimpulkan bahwa sariqah ialah perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan tujuan tidak baik atau mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya.

Dalam hukum Islam hukuman potong tangan mengenai pencuriannya dijatuhi unsur-unsur tertentu, apabila salah satu rukun itu tidak ada, maka pencurian tersebut tidak dianggap pencurian. Unsur-unsur pencurian ada empat macam, yaitu sebagai berikut.

- a) Pengambilan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi.
- b) Barang yang diambil berupa harta.
- c) Harta Tersebut Milik Orang Lain.

Apabila tindak pidana pencurian dapat dibuktikan dan melengkapi segala unsur dan syarat-syaratnya maka pencurian itu akan dijatuhi dua hukuman, yaitu:

---

<sup>102</sup> Marsaid, *Al-Fiqh*, hlm. 148.



a) Penggantian kerugian (*Dhaman*)

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, hukuman potong tangan sama-sama. Alasan mereka adalah bahwa perbuatan mencuri potong tangan dan penggantian kerugian dapat dilaksanakan bersama-sama.

Menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya penggantian kerugian dapat dikenakan terhadap pencuri apabila ia tidak dikenakan hukuman potong tangan. Akan tetapi apabila hukuman potong tangan dilaksanakan maka pencuri tidak dikenai hukuman untuk mengganti kerugian. Dengan demikian menurut mereka, hukum potong tangan dan penggantian kerugian tidak dapat dilaksanakan sekaligus bersama-sama.

Alasannya adalah bahwa Al-Qur'an hanya menyebutkan hukuman potong tangan untuk tindak pidana pencurian, sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 38, dan tidak menyebutkan penggantian kerugian.

b) Hukuman potong tangan

Hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok. Menurut Imam Abu Hanifah, pencuri tersebut dikenai hukuman ta'zir dan dipenjarakan. Sedangkan menurut Imam lainnya, yaitu menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad pencuri tersebut dikenai hukuman potong tangankirinya. Apabila ia mencuri lagi untuk yang keempat kalinya maka dipotong kaki kanannya. Apabila ia masih mencuri lagi untuk yang kelima kalinya maka ia dikenai hukuman ta'zir dan dipenjarakan seumur hidup (sampai mati) atau sampai ia bertaubat.<sup>103</sup>

7) Jarimah Perampokan (*Hirabah*)

Dalam hukumpidana Islam kata *hirabah* diambil dari kata *harb*, artinya menyerang dan menyambar harta. Dalam ensiklopedia hukum Islam *hirabah* diartikan sebagai aksi sekelompok orang dalam negara Islam untuk melakukan kekacauan, pembunuhan, perampasan harta, pemerkosaan, yang secara terang-terangan mengganggu dan menentang peraturan yang berlaku, perikemanusiaan, dan agama.<sup>104</sup>

Muhammad Abduh mengemukakan dalam tafsir al-Manar mengatakan bahwa istilah *harb* disebutkan dalam 4 (empat) macam bentuk. Pertama, dikenakan

---

<sup>103</sup> *Ibid*, hlm. 154-158.

<sup>104</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid II*, (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 556.

terhadap orang yang memakan riba sebab ia termasuk orang yang memerangi Allah SWT. dan Rasul-Nya dengan memakan harta manusia secara batil. Kedua, *harb* ialah lawan dari salama (keselamatan). Ketiga, mengenai kaum Badui yang tidak henti-hentinya saling menyerang untuk menyambar dan merampas harta. Keempat, *harb* berarti saling membunuh dengan orang kafir tetapi tidak termasuk dalam pengertian jihad dan peperangan.<sup>105</sup>

Pengertian *jarimah hirabah* menurut kalangan syafi'iah adalah keluar untuk mengambil harta atau membunuh atau menakut-nakuti dengan menggunakan kekuatan pedang yang dilakukan jauh dari pertolongan. Kalangan ulama ulama lain tidak merumuskan *jarimah*, tidak mensyaratkan harus menggunakan kekuatan pedang api tetapi mendasarkan kekuatan pada kekuasaan, sehingga meskipun pelaku keluar tanpa menggunakan pedang jika adakekuatan baginya untuk dapat menguasai sekumpulan orang meski hanya dengan menggunakan tinju atau dengan pukulan atau bahkan dengan senjata yang lebih berat sekalipun dapat dikategorikan *jarimah hirabah*.

b. *Jarimah Qishash-Diyat*

Menurut bahasa kata *qishash* adalah bentuk masdar, sedangkan bentuk madhinya adalah *qashasha* yang artinya memotong. Atau juga berasal dari kata *Iqtashasha* yang artinya “mengikuti”, yakni mengikuti perbuatan si pelaku sebagai balasan atas perbuatannya.

*Jarimah qishash diyat* ialah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *qishash* atau hukuman *diyat*. Hukuman yang berupa *qishash* maupun hukuman yang berupa *diyat* adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya dan tidak mempunyai batas terendah maupun batas tertinggi, tetapi menjadi perseorangan (hak manusia), dengan pengertian bahwa korban bisa memaafkan pelaku jarimah dan apabila dimaafkan oleh korban, maka hukumannya menjadi hapus.<sup>106</sup>

Ciri-ciri dari *jarimah qishash diyat* adalah pertama, hukumannya sudah tertentu dan terbatas, yakni sudah ditentukan oleh *syara'* dan tidak terdapat batas maksimal dan minimal. Kedua, hukuman tersebut merupakan hak perseorangan

---

<sup>105</sup> *Ibid.*

<sup>106</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas*, hlm. 8.

(individu), dalam artian bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.

*Jarimah qishash diyat* hanya ada dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan namun apabila diperluas jumlahnya ada lima macam yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tersalah/ tidak sengaja, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja.<sup>107</sup>

c. *Jarimah Ta'zir*

Menurut etimologi, *At-ta'zir* yang berasal dari kata *azzaro* yang sinonimnya mencegah dan menolak, mendidik, mengagungkan dan menghormati, membantunya, menguatkan dan menolong. Sedangkan secara terminologi, didefinisikan oleh Al-Mawardi adalah sebagai berikut: *Ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan *syara'*. Wahbah Zuhairi memberikan definisi *ta'zir* yang mirip dengan al-Mawardi adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman *hadd* dan tidak pula *kifarat*.

Istilah *jarimah ta'zir* menurut hukum pidana Islam adalah tindakan yang berupa edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *hadd* dan *kifaratnya*. Atau dengan kata lain, *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim.<sup>108</sup>

## 5. *Jarimah Ta'zir*

### a. Tujuan dan Syarat-Syarat Sanksi *Ta'zir*

Di bawah ini tujuan dari diberlakukannya sanksi *ta'zir*, yaitu sebagai berikut.

- 1) Preventif (pencegahan). Ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan *jarimah*.
- 2) Represif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan *jarimah* di kemudian hari.
- 3) Kuratif (*islah*). *Ta'zir* harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari.

---

<sup>107</sup> *Ibid.*

<sup>108</sup> Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, (Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang, 2005), hlm. 56.

- 4) Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *jarimah ta'zir* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai. Dengan demikian, sanksi *ta'zir* tidak mempunyai batas tertentu.

*Ta'zir* berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, kafir ataupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat, perlu diberi sanksi *ta'zir* agar tidak mengulangi perbuatannya.

#### **b. Ruang Lingkup dan Pembagian *Jarimah Ta'zir***

Berikut ini ruang lingkup dalam *ta'zir*, yaitu sebagai berikut.

- 1) *Jarimah hudud* atau *qishash-diyat* yang terdapat *syubhat*, dialihkan ke sanksi *ta'zir*, seperti:
- 2) *Jarimah hudud* atau *qishash-diyat* yang tidak memenuhi syarat akan dijatuhi sanksi *ta'zir*. Contohnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, dan percobaan zina.
- 3) *Jarimah* yang ditentukan al-Qur'an dan Hadits, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya penghinaan, tidak melaksanakan amanah, saksi palsu, riba, suap, dan pembalakan liar.
- 4) *Jarimah* yang ditentukan *ulil amri* untuk kemaslahatan umat, seperti penipuan, pencopetan, pornografi dan pornoaksi, penyelundupan, pembajakan, *human trafficking*, dan *money laundering*.

*Jarimah ta'zir* apabila dilihat dari hak yang dilanggar dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

- 1) *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah SWT., yaitu semua perbuatan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya, berbuat kerusakan di muka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, mencium wanita yang bukan istrinya, penimbunan bahan-bahan pokok, dan penyelundupan.

- 2) *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak perorangan (individu), yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang tertentu, bukan orang banyak. Contohnya penghinaan, penipuan, dan pemukulan.<sup>109</sup>

**c. Hukum Sanksi *Ta'zir***

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum sanksi *ta'zir*. Berikut ini adalah penjelasannya.

- 1) Menurut golongan Malikiyah dan Hanabilah, *ta'zir* hukumnya wajib sebagaimana *hudud* karena merupakan teguran yang disyari'atkan untuk menegaskan hak Allah SWT. dan seorang Kepala Negara atau Kepala Daerah tidak boleh mengabaikannya.
- 2) Menurut Mazhab Syafi'i, *ta'zir* hukumnya tidak wajib. Seorang Kepala Negara atau Kepala Daerah boleh meninggalkannya jika hukum itu tidak menyangkut hak *adami*.
- 3) Menurut Mazhab Hanafiyah, *ta'zir* hukumnya wajib apabila berkaitan dengan hak *adami*. Tidak ada pemberian maaf dari Hakim karena hak hamba tidak dapat digugurkan, kecuali oleh orang yang memiliki hak itu. Adapaun jika berkenaan dengan hak Allah SWT., keputusannya terserah Hakim. Jika Hakim berpendapat ada kebaikan dalam penegakannya maka ia melaksanakan keputusan itu. Akan tetapi, jika menurut Hakim tidak ada maslahat maka boleh meninggalkannya. Artinya, si pelaku mendapat ampunan dari Hakim. Sejalan dengan ini Ibnu Al-Hamam berpendapat, "*Apa yang diwajibkan kepada imam untuk menjalankan hukum ta'zir berkenaan dengan hak Allah SWT. adalah kewajiban yang menjadi wewenangnya dan ia tidak boleh meninggalkannya, kecuali tidak ada maslahat bagi pelaku kejahatan.*"

*Ta'zir* dilakukan untuk menegur atau memberikan pelajaran. Oleh karena itu, keringanan dalam cambukan hanya terdapat pada jumlahnya, bukan meniadakannya sama sekali.

---

<sup>109</sup> M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, hlm. 143-144.

Penetapan sanksi *ta'zir* dilakukan melalui pengakuan, bukti, serta pengetahuan Hakim dan Saksi. Kesaksian dari kaum perempuan bersama kaum laki-laki dibolehkan, namun tidak diterima jika saksi dari kaum perempuan saja.

### Perbedaan Jarimah Hudud, Qishash-Diyat, dan Ta'zir

No.	<i>Jarimah Hudud</i>	<i>Jarimah Qishash-Diyat</i>	<i>Jarimah Ta'zir</i>
1.	Tidak ada pemaafan baik perorangan maupun <i>ulil amri</i> .	Ada pemaafan dari korban atau keluarga korban (ahli waris).	Ada pemaafan, baik perorangan maupun <i>ulil amri</i> , apabila hal itu lebih maslahat.
2.	Hukuman telah ditentukan ( <i>fixed punishment</i> ).	Hukuman telah ditentukan ( <i>fixed punishment</i> ).	Hakim dapat memilih hukuman yang lebih tepat bagi pelaku sesuai kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan.
3.	Pembuktian harus ada saksi atau pengakuan.	Pembuktian harus ada saksi atau pengakuan.	Pembuktiannya sangat luas kemungkinannya.
4.	Tidak dapat dikenakan kepada anak kecil, karena syaratnya pelaku harus baligh.	Tidak dapat dikenakan kepada anak kecil, karena syaratnya pelaku harus baligh.	Dapat dikenakan kepada anak kecil, karena <i>ta'zir</i> dilakukan untuk mendidik.
5.	Ukuran kadar hukuman telah ditetapkan secara pasti oleh syari'at.	Ukuran kadar hukuman telah ditetapkan secara pasti oleh syari'at.	Kadar ketentuannya diserahkan kepada <i>ijtihad</i> Hakim dan berat-ringannya hukuman disesuaikan menurut pelanggarannya.

Selain imam atau hakim, orang yang berhak memberikan sanksi *ta'zir* kepada pelanggar hukum syar'i adalah ayah atau ibu untuk mendidik anaknya, suami untuk mendidik istrinya, atau guru untuk mendidik muridnya. Para pemberi sanksi

itu tidak boleh mengabaikan keselamatan jiwa si pelanggar hukum, kecuali imam atau hakim.

Menurut Imam Al-Syafi'i dan Abu Hanifah, pemberian sanksi *ta'zir* oleh selain penguasa harus terikat dengan jaminan keselamatan. Karena mendidik dan memberi peringatan bagi selain imam tidak boleh sama dengan apa yang dilakukan oleh imam yang memang ditugaskan oleh syari'at. Hal ini sebagaimana hadits dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW. bersabda, "*Imam (penguasa pemerintahan) adalah perisai. Dari belakangnya, musuh-musuh diperangi. Jika imam itu memerintah dengan takwa kepada Allah SWT. dan ia bertindak adil, maka baginya pahala, dan jika ia memerintah dengan selain takwa, maka baginya dosa dari pemerintahannya.*" (HR. Muslim dalam Kitab *Al-Imarah*).

Maksud dilakukannya *ta'zir* adalah agar si pelaku mau menghentikan kejahatannya dan hukum Allah SWT. tidak dilanggarnya. Pelaksanaan sanksi *ta'zir* bagi imam sama dengan pelaksanaan sanksi *hudud*. Adapun orangtua terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, majikan terhadap budaknya, hanya terbatas pada sanksi *ta'zir*, tidak sampai kepada sanksi *hudud*.<sup>110</sup>

#### **d. Macam-Macam Sanksi *Ta'zir***

##### **1) Sanksi *Ta'zir* yang Berkaitan dengan Badan**

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sanksi *ta'zir* itu beragam. Adapun mengenai sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan badan, dibedakan menjadi dua, yaitu hukuman mati dan cambuk.

###### **a) Hukuman Mati**

Mazhab Hanafi membolehkan sanksi *ta'zir* dengan hukuman mati apabila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Contohnya, pencurian yang berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir *dzimmi* yang baru masuk Islam.

Kalangan Malikiyah dan sebagian Hanabilah juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zir* tertinggi. Sanksi ini dapat diberlakukan terhadap mata-mata dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Demikian pula sebagian Syafi'iyah yang membolehkan hukuman mati, seperti dalam kasus homoseks. Selain

---

<sup>110</sup> *Ibid*, hlm. 144-146.

itu, hukuman mati juga boleh diberlakukan dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari al-Quran dan sunnah. Pembolehan hukuman mati disertai dengan persyaratan yang ketat. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut.

- (1) Jika terhukum adalah residivis di mana hukuman-hukuman sebelumnya tidak memberi dampak apa-apa baginya.
- (2) Harus mempertimbangkan betul dampak kemaslahatan umat serta pencegahan kerusakan yang menyebar di muka bumi.

b) Hukuman Cambuk

Hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerakan pelaku *jarimah ta'zir*. Hukuman ini dalam *jarimah hudud* telah jelas jumlahnya bagi pelaku *jarimah zina ghairu muhsan* dan *jarimah qadzif*. Namun, dalam *jarimah ta'zir*, Hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan.

Hukuman ini dikatakan efektif karena memiliki beberapa keistimewaan dibandingkan hukuman lainnya, yaitu sebagai berikut.

- (1) Lebih menjerakan dan lebih memiliki daya represif, karena dirasakan langsung secara fisik.
- (2) Bersifat fleksibel. Setiap *jarimah* memiliki jumlah cambukan yang berbeda-beda.
- (3) Berbiaya rendah. Tidak membutuhkan dana besar dan penerapannya sangat praktis.
- (4) Lebih murni dalam menerapkan prinsip bahwa sanksi ini bersifat pribadi dan tidak sampai menelantarkan keluarga terhukum. Apabila sanksi ini sudah dilaksanakan, terhukum dapat langsung dilepaskan dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Dengan demikian, hal ini tidak membawa akibat yang tidak perlu kepada keluarganya.

Adapun sifat dari hukuman cambuk dalam *jarimah ta'zir* adalah untuk memberikan pelajaran dan tidak boleh menimbulkan kerusakan. Apabila si terhukum itu laki-laki, maka baju yang menghalangi sampainya cambuk ke kulit harus dibuka. Sementara itu, apabila si terhukum itu perempuan, maka bajunya tidak boleh dibuka, karena auratnya akan terbuka.<sup>111</sup>

---

<sup>111</sup> *Ibid*, hlm. 149.



## 2) **Sanksi *Ta'zir* yang Berkaitan dengan Kemerdekaan Seseorang**

Mengenai hal ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan. Berikut penjelasannya.

### a) *Hukuman Penjara*

Hukuman penjara dapat menjadi hukuman pokok dan dapat juga menjadi hukuman tambahan, apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak bagi terhukum.

### b) *Hukuman Pengasingan*

Hukuman pengasingan merupakan hukuman had, namun dalam praktiknya hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman *ta'zir*. Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang dikhawatirkan dapat memberikan pengaruh buruk terhadap masyarakat.<sup>112</sup>

## 3) **Hukuman *Ta'zir* yang Berkaitan dengan Harta**

Hukuman *ta'zir* dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas negara, melainkan menahannya untuk sementara waktu. Adapun jika pelaku tidak dapat diharapkan untuk bertaubat, Hakim dapat menyerahkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.<sup>113</sup>

## 4) **Sanksi *Ta'zir* Lainnya**

Selain hukuman-hukuman *ta'zir* yang telah disebutkan, masih ada beberapa sanksi *ta'zir* lainnya yaitu peringatan keras, dihadirkan di hadapan sidang, nasihat, celaan, pengucilan, pemecatan, dan pengumuman kesalahan secara terbuka (seperti diberitakan di media cetak atau elektronik).<sup>114</sup>

## 6. **Perspektif Hukum Pidana Islam mengenai Perdagangan *Handphone* yang tidak sesuai dengan Perundang-Undangan**

Terdapat beberapa definisi Perdagangan atau jual beli yang dikemukakan para ulama fikih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar

---

<sup>112</sup> *Ibid*, hlm. 156

<sup>113</sup> *Ibid*, hlm. 157.

<sup>114</sup> *Ibid*, hlm. 160.

saling merelakan, atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.<sup>115</sup> Prakteknya dalam bisnis:

- a. Tidak ada diskriminasi baik terhadap pekerja, penjual, pembeli, serta mitra kerja lainnya.
- b. Meninggalkan perbuatan yang tidak beretika dan mendorong setiap individu untuk bersikap amanah karena kekayaan yang ada merupakan amanah Allah.

Sedangkan hadits dari perilaku amanah dalam berbisnis adalah Muhammad dalam berniaga menggunakan etika ini sebagai prinsip dalam menjalankan aktivitasnya. Ketika Muhammad sebagai salah satu karyawan Khadijah, ia memperoleh kepercayaan penuh membawa barang-barang dagangannya dengan baik selama dalam perjalanan. Dengan ditemani Maisarah, Muhammad menjual barang-barang tersebut sesuai dengan amanat yang ia terima dari Khadijah. Agar barang dagangannya aman selama dalam perjalanan, Muhammad bersama-sama dengan rombongan kafilah dagang. Selama dalam perjalanan kafilah-kafilah tersebut merasa aman karena dikawal oleh tim keamanan atau sudah ada jaminan dari suku tertentu.<sup>116</sup>

Menurut Penulis, memperdagangkan perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis merupakan suatu bentuk tindakan penipuan. Islam mengharamkan segala bentuk tindak pidana penipuan. Penipuan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan membohongi orang lain atau tipu daya melihat secara melawan hak demi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi pribadinya, baik itu barang maupun uang. Karena penipuan itu cenderung melakukan kebohongan dan merugikan orang lain, adapun dalam Islam kebohongan itu sama dengan dusta. Dusta adalah bohong dan dusta merupakan perbuatan yang rendah dan menimbulkan kerusakan pada dirinya serta dapat menimbulkan kejahatan yang mendorong pada perbuatan dosa yang dilakukan bukan karena terpaksa. Dusta, curang, mengelabui, mengada-ada yaitu cara yang dilakukan oleh para pendusta dalam menyalahi kenyataan yang ada.<sup>117</sup>

Tindak pidana memperdagangkan perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis dikategorikan ke dalam jenis penipuan riba. Islam membenarkan pengembangan uang dengan jalan perdagangan. Akan tetapi, Islam

---

<sup>115</sup> Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 67.

<sup>116</sup> Muhammad Saifullah, "Etika Bisnis Islami dalam Praktek Bisnis Rasulullah", *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 9 (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2011), hlm. 147.

<sup>117</sup> Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Jabal, 2007), hlm. 266.

menutup pintu bagi siapa yang berusaha akan mengembangkan uangnya itu dengan jalan riba. Maka diharamkanlah riba itu sedikit maupun banyak dan mencela orang-orang Yahudi yang menjalankan riba padahal mereka telah dilarangnya.

Untuk sanksi tindak penipuan ini dikenakan *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* adalah sanksi hukuman *jarimah* yang tidak ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, karenanya ia diserahkan kepada ijtihad manusia atau masyarakat berdasarkan kemaslahatan umat sesuai dengan keadaan, waktu dan tempat. Hukuman *ta'zir* merupakan hukuman yang dijatuhkan terhadap perbuatan maksiat yang tidak ada *hadd* dan tidak ada kafarat terhadap *jarimah* yang ada sanksi hukumannya tapi tidak cukup pelaksanaan hukuman.<sup>118</sup>

---

<sup>118</sup> Hasbi Ash-Shiddiqi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 86.

**BAB III**

**TINDAK PIDANA MEMPERDAGANGKAN PERANGKAT  
TELEKOMUNIKASI (*HANDPHONE*) YANG TIDAK SESUAI DENGAN  
PERSYARATAN TEKNIS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
SEMARANG NOMOR: 265/ Pid.Sus/ 2017/ PN.SMG**

**A. Kronologi Kasus**

Terdakwa dalam kasus ini adalah Widi Widiyanto Alias Dragon bin Wagiman, berumur 41 tahun yang lahir pada tanggal 31 Januari 1980 dan beralamat di Dusun Pesantren Desa Klambu RT. 03 RW. 03 Kelurahan Klambu Kabupaten Grobogan. Terdakwa selaku Pemilik Toko/Counter *handphone* “DRAGON CELLULER”, yang beralamat setidaknya-tidaknya antara tahun 2015 sampai dengan bulan November tahun 2016 di Utara Pasar Klambu Jalan Raya Kudus Purwodadi Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan, setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi.<sup>119</sup>

Kasus ini bermula dari adanya informasi dari masyarakat kepada pihak Kepolisian Daerah Jawa Tengah bahwa telah terjadi penjualan *handphone* dengan kondisi yang kurang baik (rekondisi). Berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan oleh *team* dari Polda Jateng yang antara lain beranggotakan saksi Muhamad Fathoni, S.H. dan Kurniawan Hendratno, S.H. dengan cara melakukan pembelian *handphone* di Toko/Counter *handphone* Dragon Celluler dengan beberapa merk *handphone* diantaranya Nokia N100, Nokia C1-01, Nokia 2700, dan Samsung GTE1050. Setelah dilakukan penelitian terhadap *handphone-handphone* yang dibeli tersebut ternyata tidak dilengkapi dengan Label Postel/SDPPIdan juga tidak dilengkapi dengan kartu petunjuk manual penggunaan dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia.

*Team* dari Polda Jateng melakukan pengeledahan di Toko/Counter tersebut dan ditemukan barang bukti berupa *handphone* berbagai jenis, diantaranya sebagai berikut.

1. 53 (lima puluh tiga) unit *handphone* Nokia 100.
2. 34 (tiga puluh empat) unit *handphone* Nokia C1-01.

---

<sup>119</sup> Direktori, hlm. 8.

3. 179 (seratus tujuh puluh sembilan) unit *handphone* Nokia 1110.
4. 18 (delapan belas) unit *handphone* Nokia 6030.
5. 30 (tiga puluh) unit *handphone* Samsung GTE 1050.
6. 1 (satu) bendel nota pembelian dan penjualan.

Terdakwa mendapatkan *hanphone-handphone* rekondisi tersebut dengan cara membeli. Untuk *handphone* Nokia 100, Nokia C1-01, Nokia 1110, Nokia 6030 dari saksi Erni yang beralamat di Ruko Madukoro, Jalan Madukoro Raya No. 8A Kota Semarang. Sedangkan *handphone* Samsung GTE 1050 dari saksi Danang Kurniawan yang memiliki Toko Online “Leader Phone” yang beralamat di Jalan Perum Permata Tembalang, Cluster Antorium No. 3 Kelurahan Kramas Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Kemudian *handphone-handphone* tersebut terdakwa jual kepada konsumen yang datang ke Toko/Counter milik terdakwa, antara lain juga kepada Achmad Safuan, SE., MM. Alias Ryan bin Salim, pemilik Counter *handphone* “Hay Phone” yang beralamat di Jalan Menoreh Raya No. 34 Semarang.

Achmad Safuan, SE., MM. mengetahui bahwa *handphone* yang diperdagangkan harus dilengkapi dengan Label Postel/SDPPI. *Handphone* yang saksi jual tersebut kemudian disita oleh Petugas Polda Jateng berupabarang bukti diantaranya yaitu 12 (dua belas) unit *handphone* merek Nokia C1-01, 13 (tiga belas) unit *hanphone* merek Nokia 1110, 67 (enam puluh tujuh) unit *handphone* merek Nokia 100, 1 (satu) bendel faktur penjualan, 2 (dua) buku stok barang harian, dan 1 (satu) bendel nota penjualan. Saksi Ryan melakukan pembayaran kepada terdakwa (pemilik Toko/Counter Dragon Celluler) dengan cara transfer langsung ke rekening terdakwa. Saksi mengetahui bahwa *handphone* yang ia jual dalam keadaan rekondisi atau tidak dilengkapi dengan Sertifikat SDPPI (Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika) dari Ditejn SDPPI Kemenkominfo Republik Indonesia dan juga tidak dilengkapi dengan kartu petunjuk manual penggunaan dan kartu garansi Bahasa Indonesia yang terdaftar/didaftarkan di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Saksi mengatakan bahwa terdakwa alam menjual *handphone-handphone* tersebut mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih Rp. 2.500,- per unit.

Danang Kurniawan selaku saksi atau pemilik Toko Online “Leader Phone”, yang beralamat di Jalan Perum Permata Tembalang, Cluster AntoriumNo. 03 Kelurahan Kramas Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Saksi Danang menjual *handphone* Samsung GTE 1050 dan asesorisnya. Saksi tersebut juga mengaku pernah menjual *handphone* Samsung GTE 1050 (non garansi) kepada terdakwa, dan

*handphone* tersebut dibeli saksi secara online Lim Moek Sen alamat Roxy Mas Jakarta.

Barang-barang bukti seperti yang disebutkan di atas, diantaranya 53 (lima puluh tiga) unit *handphone* Nokia 100, 34 (tiga puluh empat) unit *handphone* Nokia C1-01, 179 (seratus tujuh puluh sembilan) unit *handphone* Nokia 1110, 18 (delapan belas) unit *handphone* Nokia 6030, 30 (tiga puluh) unit *handphone* Samsung GTE 1050, dan 1 (satu) bendel nota pembelian dan penjualan, akan dijadikan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan kasus terdakwa dalam persidangan tindak pidana.

Kasus yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Semarang, dimana sebagian saksi yang dihadirkan dalam persidangan sebagian besar bertempat tinggal di Semarang. Jika saksi yang hendak dipanggil sebagian besar bertempat tinggal atau lebih dekat dengan suatu Pengadilan Negeri tersebut yang paling berwenang memeriksa dan mengadili. Hal ini diatur dalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi:

*“Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.”*

## **B. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

### **1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Dalam kasus tersebut, terdakwa Widi Widiyanto Alias Dragon bin Wagiman selaku pemilik Toko/Counter *handphone* “Dragon Cellular” oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan beberapa dakwaan alternatif, sebagai berikut.

#### *a. Pertama*

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan terdakwa mengetahui bahwa barang atau *handphone* tersebut tidak layak untuk diperdagangkan untuk khalayak umum dan dapat menimbulkan kerugian kerugian bagi konsumen yang telah membeli *handphone-handphone* dari terdakwa. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan

Pasal 8 ayat (1) huruf a jo Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

*b. Kedua*

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam memperdagangkan barang, terdakwa dengan sengaja memperdagangkan *handphone* dengan tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) huruf j jo Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

*c. Ketiga*

Perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan terdakwa melakukan suatu tindak pidana memperdagangkan salah satu perangkat telekomunikasi yaitu *handphone* yang tidak dilengkapi dengan Label Postel/SDPPI, dan juga tidak dilengkapi dengan kartu petunjuk manual penggunaan dan kartu garansi Bahasa Indonesia, dengan sengaja. Terdakwa mengetahui bahwa *handphone* tersebut tidak layak untuk diperjualbelikan kepada khalayak karena tidak memenuhi standar penjualan *handphone* pada umumnya. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) jo Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

## **2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Dalam uraian di atas, setelah mempelajari keterangan-keterangan dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dalam Tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum. Oleh karenanya Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan sebagaimana berikut.

- a. Menyatakan terdakwa Widi Widiyanto Alias Dragon bin Wagiman bersalah melakukan tindak pidana “*Memperdagangkan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis.*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 ayat (1) jo Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Widi Widiyanto Alias Dragon bin Wagiman berupa pidana selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
- c. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 53 (lima puluh tiga) unit *handphone* Nokia 100;
  - 2) 34 (tiga puluh empat) unit *handphone* Nokia C1-01;
  - 3) 179 (seratus tujuh puluh sembilan) unit *handphone* Nokia 1110;
  - 4) 18 (delapan belas) unit *handphone* Nokia 6030;
  - 5) 30 (tiga puluh) unit *handphone* Samsung GTE 1050; dan
  - 6) 1 (satu) bendel nota pembelian dan penjualan.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
- d. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan tersebut didasarkan pada keterangan saksi-saksi, yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Muhamad Fathoni, SH. dan Kurniawan Hendratno, SH.

Saksi adalah petugas dari Polda Jateng yang mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan di Grobogan ada beberapa toko yang menjual *handphone* rekondisi. Saksi melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pembelian di Toko/Counter *handphone* Dragon Celluler sample *handphone* Nokia 100, Nokia C1-01, Nokia 2700 dan Samsung GTE 1050.

Saksi kemudian melakukan penelitian terhadap *handphone-handphone* yang dibeli tersebut, dan ternyata tidak dilengkapi dengan Label Postel/SDPPI, dan juga tidak dilengkapi dengan kartu petunjuk manual penggunaan dan kartu garansi dalam bahasa Indonesia.



Pada hari Minggu tanggal 20 November 2016, dilakukan penindakan dan kemudian melakukan penggeledahan dengan ditemukannya barang bukti berupa *handphone* Nokia 100, Nokia C1-01, Nokia 1110, Nokia 6030, Samsung GTE 1050, serta nota pembelian dan penjualan. Saksi mengatakan bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan produk telematika dan elektronika berupa *handphone* yang diperdagangkan di wilayah RI harus lulus sertifikasi yang dilakukan oleh Ditjen SDPPI Kemenkominfo RI, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bahwa produk telematika dan elektronika berupa *handphone* yang diperdagangkan di wilayah RI harus dilengkapi dengan petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan garansi Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Kemendag RI.

Saksi menduga bahwa terdakwa melakukan tindak pidana telekomunikasi dan atau perlindungan konsumen dengan cara menjual *handphone* merk Nokia 100 rekondisi. Terdakwa mendapatkan *handphone-handphone* rekondisi tersebut dengan cara membeli, untuk *handphone* merk Nokia 100, Nokia C1-01, Nokia 1110, Nokia 6030 dari saksi Erni yang beralamat di Ruko Madukoro Jalan Madukoro Raya No. 8A Kota Semarang, sedangkan *handphone* merk Samsung GTE 1050 terdakwa dapatkan dengan membeli dari saksi Danang Kurniawan yang memiliki toko *online* “*Leader Phone*” yang beralamat di Jalan Perum Permata Tembalang, Cluster Antorium No. 3 Kel. Kramas Kec. Tembalang Kota Semarang. Kemudian *hanphone-handphone* tersebut terdakwa jual kepada konsumen yang datang ke toko milik terdakwa, antara lain juga kepada Achmad Safuan, SE., MM., pemilik Counter *handphone* “*Hay Phone*” yang beralamat di Jalan Menoreh Raya No. 34 Semarang.

b. Achmad Safuan, SE., MM. Alias Ryan bin Salim

Saksi adalah pemilik toko “*Hay Phone*” yang beralamat di Jalan Menoreh Raya No. 34, Semarang. Saksi mengatakan bahwa tokonya menjual berbagai macam HP baru an asesorisnya. Saksi mengetahui bahwa HP yang diperdagangkan harus dilengkapi dengan nomor SDPPI. *Handphone* tersebut kemudian disita oleh petugas Polda Jateng karena menjual *handphone* rekondisi, diantaranya *handphone* merek Nokia C1-01 sejumlah

12 unit, Nokia 1110 sejumlah 13 unit, Nokia 100 sejumlah 67 unit, 1 bendel fakur penjual, dan 2 buku stok barang harian dan 1 bendel nota penjualan.

Saksi mengatakan bahwa *handphone* tersebut ia beli dari terdakwa Widi Widiyanto (Dragon Cell) dan Karsono (AD Cell Kudus). Saksi melakukan pembayaran pada Dragon Cell dengan cara transfer langsung ke rekening terdakwa, sedangkan ke AD Cell Kudus transfer ke rekening Ruqoyatul Ulya.

Saksi mengakui bahwa benar dalam menjual *handphone* tersebut tidak dilengkapi dengan sertifikat SDPPI (Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika) dari Ditjen SDPPI Kemenkominfo RI dan juga tidak dilengkapi dengan kartu petunjuk manual penggunaan dan kartu garansi bahasa Indonesia yang terdaftar atau didaftarkan di Kementerian Perdagangan RI. Terdakwa dalam menjual *handphone* mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih Rp. 2.500,- per unit.

c. Danang Kurniawan

Saksi adalah pemilik toko *online* “*Leader Phone*” yang beralamat di Jalan Perum Permata Tembalang, Cluster Antorium No. 3 Kel. Kramas Kec. Tembalang Kota Semarang. Saksi mengatakan bahwa toko miliknya menjual *handphone* Samsung GTE 1050 (non garansi) kepada terdakwa namun tidak mengetahui akan dijual kemana *handphone* Samsung GTE 1050 tersebut yang dibeli dari terdakwa. Saksi mengaku bahwa *handphone* tersebut dibeli secara *online* di Lim Moek Sen yang beralamat di Roxy Mas, Jakarta.

Saksi telah menerima pembayaran dari terdakwa yang ditransfer langsung ke rekening saksi. Saksi mengaku bahwa memang benar *handphone* yang ia jual tersebut tidak dilengkapi dengan sertifikat SDPPI (Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika) dari Ditjen SDPPI Kemenkominfo Republik Indonesia dan juga tidak dilengkapi dengan kartu petunjuk manual penggunaan dan kartu garansi bahasa Indonesia yang terdaftar atau didaftarkan di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

d. Erni

Saksi bekerja sebagai kepala gudang (karyawati) toko aksesoris *handphone* di Jalan Madukoro Raya No. 8A Semarang. Selain menjadi karyawati di toko tersebut, saksi juga memiliki pekerjaan sampingan yaitu dengan berjualan secara *online*. Barang yang saksi jual secara *online* diantara adalah *handphone* merk Nokia rekondisi yang tidak dilengkapi dengan kartu garansi dan buku petunjuk (*manual book*).

Saksi mengatakan bahwa memang benar ia pernah menjual *handphone* merk Nokia rekondisi dengan berbagai *type* tersebut kepada terdakwa. Saksi mendapatkan *handphone-handphone* tersebut dengan cara membeli secara online.

e. Nur Faizun

Nur Faizun adalah istri dari terdakwa (Widi Widiyanto Alias Dragon bin Wagiman). Saksi mengatakan bahwa benar telah dilakukan penindakan oleh Petugas kepolisian dari Polda Jawa Tengah di toko Dragon Cell. Penindakan tersebut dilakukan karena terdakwa memperdagangkan *handphone* merk Nokia dan Samsung yang tidak dilengkapi SDPPI. *Handphone* yang dijual di toko tersebut antara lain Nokia 100, Nokia 6030, Nokia C1-01 dan Samsung GTE 1050. Saksi tidak mengetahui bagaimana proses pembelian dan pembayaran *handphone-handphone* tersebut karena yang mengurus hanya terdakwa.

Selain para saksi di atas, Jaksa Penuntut Umum juga telah membacakan keterangan dari beberapa saksi yang lainnya yaitu Heru Yuni Prasetyo, ST. (Ahli dari Kemenkominfo RI) dan Ephram Jeremia K. Caraen, SH., M.Hum. (Ahli Kemendag RI), yang pada pokoknya sebagai berikut.

a. Heru Yuni Prasetyo, ST.

Saksi saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Data dan Informasi Perangkat Pos, Telekomunikasi, dan Informatika, Direktorat Standardisasi PPI, Ditjen SDPPI KemenkominfoRI Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Beliau menyatakan bahwa **Persyaratan Teknis** adalah persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri terhadap Alat dan Perangkat Telekomunikasi

dengan memperhatikan aspek elektris/elektronis, lingkungan, keselamatan/keamanan, dan kesehatan. **Lembaga Sertifikasi** adalah Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. **Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi** adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap Alat dan Perangkat Telekomunikasi. **Sertifikat Alat dan Perangkat Telekomunikasi** adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian tipe Alat dan Perangkat Telekomunikasi terhadap persyaratan teknis dan/atau standar yang ditetapkan.

Beberapa yang berhak mengajukan Permohonan Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi kepada Lembaga Sertifikasi sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Kominfo Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014.

- 1) Pabrikan atau perwakilannya.
- 2) Distributor.
- 3) Importir.
- 4) Badan Usaha perakitan alat dan perangkat telekomunikasi.
- 5) Badan hukum yang menggunakan alat dan perangkat telekomunikasi untuk kepentingan sendiri.
- 6) Instansi Pemerintah.
- 7) Perwakilan Negara Asing.

Setiap Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau dipergunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis dan berdasarkan izin, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 jo 52 UU RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang diatur lebih terperinci dalam Peraturan Menkominfo Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikat Alat dan Perangkat Telekomunikasi karena memiliki kemampuan komunikasi seluler melalui suara dan sms atau disebut telepon seluler. Pihak yang memasukkan selanjutnya memperdagangkan dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 52 UU RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, "Maka barang siapa yang memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan, atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Saksi juga menyatakan bahwa terhadap pihak-pihak yang hanya memperdagangkan alat dan perangkat telekomunikasi yang dapat menunjukkan pihak yang memasukkan barang ke wilayah Republik Indonesia tidak dikenakan sanksi, karena pihak pemasok atau yang memasukkan perangkat telekomunikasi ke wilayah Republik Indonesia yang wajib melakukan sertifikasi. Saudara Achmad Safuan Alias Ryan sebagai pemilik toko “Hay Phone” apabila hanya memperdagangkan tidak dikenakan sanksi apabila Saudara Achmad Safuan Alias Ryan selaku pelaku usaha atau pedagang dapat menunjukkan pihak yang memasukkan barang berupa telepon seluler atau *handphone* ke wilayah Republik Indonesia. Namun apabila Saudara Ryan tidak dapat menunjukkan pihak yang memasukkan barang berupa telepon seluler atau *handphone* ke wilayah Republik Indonesia, maka ia dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak yang bertanggungjawab atas penjualan atau perdagangan telepon seluler atau *handphone* yang tidak memenuhi persyaratan teknis adalah importir (pihak pemasok) atau pedagang yang memperdagangkan barang di wilayah Republik Indonesia, namun apabila importirnya ada, maka yang bertanggungjawab adalah importirnya. Importir selaku pemasok barang perangkat telekomunikasi dalam hal ini bertanggungjawab untuk dan wajib memperhatikan persyaratan teknis apabila barang yang menggunakan perangkat telekomunikasi diperdagangkan atau dimasukkan ke wilayah Negara Republik Indonesia, tetapi apabila tidak ada importirnya maka pedagang yang bertanggungjawab secara pidana. Pertanggungjawaban ada pada pedagang, dengan kata lain apabila seorang pedagang mempunyai itikad baik, maka pedagang tidak akan menjual atau memperdagangkan perangkat telekomunikasi atau *handphone* yang tidak memiliki sertifikat sebagai bukti pemenuhan persyaratan teknis, karena hal ini telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedagang yang mempunyai itika baik akan menolak barang-barang dari *supplier* atau distributor atau

importir (pihak pemasok) untuk menjual atau memperdagangkan barang-barang yang tidak memiliki sertifikat.

b. Ephram Jeremia K. Caraen, SH., M.Hum.

Saksi saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Konsultasi pada Direktorat Pemberdayaan Konsumen, Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan RI dengan tugas dan tanggung jawab melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria; pemberian bimbingan teknis dan supervisi; serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan konsultasi dan informasi perlindungan konsumen. Beliau mempertanggungjawabkan tugas dan tanggung jawab tersebut kepada Kasubdit Pelayanan Pengaduan Konsumen, Direktorat Pemberdayaan Konsumen Kementerian Perdagangan RI.

Saat ini diatur untuk 45 (empat puluh lima) produk telematika dan produk elektronika yang beredar di pasar/ wilayah Indonesia yang wajib dilengkapi dengan kartu petunjuk penggunaan dan kartu jaminan/garansi purna jual dalam Bahasa Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan /Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia bagi Produk Telematika dan Produk Elektronika. Peraturan Menteri mengenai kewajiban melengkapi petunjuk penggunaan dan kartu jaminan produk telematika dan produk elektronika ini disusun sebagai peraturan teknis, menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi bahwa, “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain kewajiban untuk melengkapi petunjuk penggunaan dan kartu jaminan purna jual, produk telepon seluler (*celluler telephone*) dengan nomor HS 8517.12.00.00 termasuk dalam jenis barang yang wajib berlabel dalam Bahasa Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/9/2016 tentang Kewajiban

Pencantuman Label Bahasa Indonesia pada barang. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia bagi Produk Telematika dan Elektronika, setiap produk telematika yang diproduksi dan/atau diimpor untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri wajib dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam Bahasa Indonesia.

Telepon seluler (*Celluler Telephone*) termasuk salah satu produk yang diwajibkan untuk dilengkapi petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam Bahasa Indonesia. Yang wajib melakukan pendaftaran petunjuk penggunaan dan kartu jaminan produk telematika dan produk elektronika adalah produsen untuk produk yang diproduksi dalam negeri atau importir untuk produk asal impor. Konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Untuk memutuskan pelaku usaha melanggar atau tidak terhadap pemenuhan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait standar, mohon Penyidik meminta keterangan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai instansi teknis pembina. Barang bukti yang ditunjukkan oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah, terlihat bahwa produk telepon seluler yang diamankan tersebut tidak mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia baik pada barang maupun kemasan,serta tidak dilengkapi dengan petunjuk penggunaan yang disertakan pada produk seluruhnya tertulis dalam Bahasa asing sehingga tidak memenuhi ketentuan.

Perbuatan pelaku usaha yang memperdagangkan telepon selular tanpa mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia melanggar Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen jo Pasal 104 jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang. Perbuatan pelaku usaha yang memperdagangkan telepon selular tanpa dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam Bahasa Indonesia melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia bagi Produk Telematika dan Elektronika. Pelaku usaha sebagai produsen atau importir maupun distributor yang terlibat dalam rantai produksi dan perdagangan produk telepon selular harus bertanggung jawab karena memproduksi dan memperdagangkan/mengedarkan produk telepon selular di pasar dalam negeri tanpa dilengkapi petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam Bahasa Indonesia. Sanksi hukumnya terdapat dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

**C. Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku yang Memperdagangkan Perangkat Telekomunikasi (*Handphone*) yang tidak sesuai dengan Persyaratan Teknis**

Pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum pidana dalam hubungannya dengan prinsip *daad-daderstarfs recht*. KUHP Indonesia sebagaimana halnya WvS yang berlaku di negara Belanda tidak mengatur secara khusus tentang pertanggungjawaban pidana, tetapi hanya mengatur tentang keadaan-keadaan yang mengakibatkan tidak dipertanggungjawabkannya pembuat. Tidak dipertanggungjawabkannya pembuat hanya dijelaskan di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa seorang pembuat tidak dipertanggungjawabkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Ini menandakan bahwa pertanggungjawaban



pidana di dalam KUHP diatur secara negatif, yaitu dengan keadaan-keadaan tertentu pada diri pembuat atau perbuatan mengakibatkan tidak dipidananya pembuat.<sup>120</sup>

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana.<sup>121</sup> Ada 2 (dua) pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan yang monistis oleh Simon dan pandangan yang dualistis oleh Herman Kotorowicz. Menurut Pandangan monistis, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.<sup>122</sup>

Maka dari itu para penganut pandangan monistis tentang *strafbaar feit* atau *criminal act* berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi:<sup>123</sup>

1. Kemampuan bertanggungjawab, yaitu mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat yang bertentangan dengan ketertiban masyarakat.
2. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat.
3. Kemampuan tersebut bersifat kumulatif. Artinya salah satu saja kemampuan bertanggungjawab tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>124</sup>

Pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang pelaku tindak pidana akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana harus nyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pelaku yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan, artinya pelaku menyadari atau tidak atas perbuatannya tersebut. Salah satu syarat untuk adanya pertanggungjawaban dalam

---

<sup>120</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 1.

<sup>121</sup> Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 121.

<sup>122</sup> Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010), hlm. 63.

<sup>123</sup> *Ibid*, hlm. 65.

<sup>124</sup> Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip*, hlm. 128.

hukum pidana yaitu adanya kemampuan bertanggungjawab, artinya manakala orang itu dianggap mampu bertanggungjawab.

Syarat tidak dipertanggungjawabkannya pembuat adalah pada saat pembuat melakukan tindak pidana, karena adanya faktor dalam diri pembuat maupun faktor di luar diri pembuat. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak akan dipidana apabila dalam keadaan yang sedemikian rupa sebagaimana yang dijelaskan di dalam MvT. Apabila pada diri seorang pembuat tidak terdapat keadaan sebagaimana yang diatur dalam MvT tersebut, pembuat adalah orang yang dipertanggungjawabkan dijatuhi pidana.<sup>125</sup>

Pertanggungjawaban ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang pelaku tindak pidana ini akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana harus nyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pelaku yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan, artinya pelaku menyadari atau tidak atas perbuatannya tersebut.<sup>126</sup>

Seseorang dimintai pertanggungjawaban karena adanya kesalahan berupa perbuatan yang dapat berupa kesengajaan maupun kealpaan dan tidak adanya alasan penghapusan kesalahan (alasan pemaaf). Salah satu syarat untuk adanya pertanggungjawaban dalam hukum pidana yaitu adanya kemampuan bertanggungjawab, artinya manakala orang itu dianggap mampu bertanggungjawab.<sup>127</sup>

Dalam kasus tindak pidana memperdagangkan *handphone* yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis tidak dilengkapi sertifikat SDPPI, kartu petunjuk manual penggunaan dan juga kartu garansi bahasa Indonesia ini terdakwa Widi Widiyanto Alias Wagiman sudah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang meliputi kemampuan bertanggungjawab, adanya kesalahan yang diperbuat dan tidak ada alasan pemaaf. Dalam hal ini terdakwa sudah dianggap mampu bertanggungjawab karena sudah dewasa dan tidak memiliki gangguan kejiwaan, kemudian adanya kesalahan berupa kesengajaan karena terdakwa sudah mengetahui bahwa barang yang dijualnya tersebut adalah hasil dari pelanggaran memperdagangkan suatu perangkat telekomunikasi yakni *handphone* dan tidak

---

<sup>125</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana*, hlm. 2.

<sup>126</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 157.

<sup>127</sup> *Ibid*, hlm. 158.

adanya alasan pemaaf karena dilakukannya atas kehendaknya sendiri atau dilakukan dengan kesengajaan.

#### **D. Dasar Pertimbangan Hukum dan Putusan Majelis Hakim**

##### **1. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim**

Dari beberapa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, serta untuk mengetahui apakah perbuatan terdakwa “telah terbukti” atau “tidak terbukti” bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut langsung membuktikan unsur-unsur sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 32 ayat (1) jo Pasal 52 UU RI No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

##### *a. Barang siapa*

Yang dimaksud barang siapa menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum pidana, yaitu orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yang bernama Widi Widiyanto Alias Dragon bin Wagiman sebagai terdakwa, yang dalam pemeriksaan mengenai identitas terdakwa, orang tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas terdakwasebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Setiap orang yang dalam pengertian hukum pidana adalah menunjuk pada setiap orang yang dapat mendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diperjuangkan setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang tersebut. Dalam ketentuan pasal 44 KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akalnya.

Selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim mendapatkan kenyataan, bahwa terdakwa Widi Wiyanto Alias Dragon Wagiman adalah orang yang telah dewasa, yang sehat akal, pikiran, jasmani, maupun rohaninya, serta terdakwa mempunyai kemampuan untuk membedakan antara perbuatan baik dan yang tidak baik, serta antara perbuatan yang melawan hukum dengan perbuatan yang sesuai hukum.

Berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum bahwa terdakwa Widi Widiyanto mengerti akan semua dakwaannya dan tuntutan pidana yang diajukan kepadanya sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum. Dengan demikian dalam perkara ini tidak ada kesalahan tentang orang (*error in person*) yang diajukan terdakwa. Oleh karena itu, menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa unsur pertama dari dakwaan ketiga Penuntut Umum telah terbukti.

b. *Memperdagangkan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tiak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1)*

Bahwa dalam fakta-fakta hukum terungkap, terdakwa adalah pemilik toko *handphone* “Dragon Cell”. Hal ini dibuktikan dengan penindakan yang dilakukan oleh Petugas kepolisian dari Polda Jawa Tengah yaitu sdr. Muhamad Fathoni dan sdr. Kurniawan Hendratno pada hari Minggu tanggal 20 November 2016 berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Polda Jateng. Pada saat penggeledahan dengan memperoleh barang bukti berupa 53 (lima puluh tiga) unit *handphone* merk Nokia 100, 34 (tiga puluh empat) unit *handphone* merk Nokia C1-01, 179 (seratus tujuh puluh sembilan) unit *handphone* merk Nokia 1110, 18 (delapan belas) unit *handphone* merk Nokia 6030, 30 (tiga puluh) unit *handphone* merk Samsung GTE 1050, 1 (satu) bendel nota pembelian dan penjualan.

Terdakwa dalam memperdagangkan *handphone-handphone* nya ternyata *handphone* tersebut tidak dilengkapi dengan sertifikat SDPPI (Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika) dari Ditjen SDPPI dan juga tidak dilengkapi dengan kartu petunjuk manual penggunaan dan kartu garansi bahasa Indonesia yang terdaftar atau didaftarkan di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Dari uraian di atas, terbukti bahwa yang dilakukan terdakwa adalah sadar, memperdagangkan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti adanya.

Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana atas terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 huruf f KUHP terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa, yaitu diantaranya sebagai berikut.

- 1) Hal-hal yang memberatkan
  - a) Perbuatan terdakwa dapat mengurangi penerimaan pajak pada negara.
- 2) Hal-hal yang meringankan
  - a) Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan berterus terang.
  - b) Terdakwa telah mengakui an menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya.
  - c) Terdakwa belum pernah dihukum.

## 2. Putusan Majelis Hakim

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materil. Bahwa sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materil itu hanya merupakan tujuan, artinya ada tujuan akhir yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil, dan sejahtera.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, untuk itu harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menajalani perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam

masyarakat.<sup>128</sup> Hal demikian juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 50 ayat (1) disebutkan putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Untuk memutus suatu perkara, hakim memiliki kemerdekaan dari campur tangan atau intervensi dari pihak manapun, yang dikenal dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka, atau dapat diartikan sebagai kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun. Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini merupakan suatu kemandirian atau kemerdekaan yang dimiliki oleh lembaga peradilan demi terciptanya suatu putusan yang bersifat obyektif dan imparisial. Maksud dari sifat putusan yang *obyektif* adalah dalam proses pemberian putusan hakim harus berpendirian jujur, berpandangan yang benar atau berpandangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan mengacu pada ukuran atau kriteria obyektif yang berlaku umum, sedangkan maksud dari putusan yang bersifat *imparsial* adalah putusan yang dihasilkan seorang hakim tidak memihak kepada salah satu pihak menimbulkan rasa ketidakadilan dari pihak-pihak yang berperkara atau bersengketa. Disamping itu keputusan yang diberikan tersebut secara langsung memberikan kepastian hukum dalam masyarakat. Jadi dapat disimpulkan, kekuasaan kehakiman yang merdeka, harus menjamin terlaksananya peradilan yang jujur dan adil serta memenuhi kepastian hukum dalam masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku.

Dalam upaya menemukan dan menerapkan keadilan dan kebenaran, putusan pengadilan harus sesuai dengan tujuan asasi dari suatu putusan pengadilan. Tujuan putusan pengadilan sejatinya yaitu sebagai berikut:<sup>129</sup>

1. *Harus melakukan solusi autoritatif*, artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak (penggugat vs tergugat; terdakwa vs penuntut umum), dan tidak ada lembaga lain selain badan peradilan yang lebih tinggi, yang dapat menegaskan suatu putusan pengadilan;

---

<sup>128</sup> Nurhaffah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, Th. XVII, (Agustus, 2015), hlm. 343.

<sup>129</sup> Firman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara sebagai Amanat Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2, Juni 2015, hlm. 230-231.

2. *Harus mengandung efisiensi*, yaitu cepat, sederhana, biaya ringan, karena keadilan yang tertunda itu merupakan ketidakadilan;
3. *Harus sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar putusan pengadilan tersebut*;
4. *Harus mengandung aspek stabilitas*, yaitu ketertiban sosial dan ketentraman masyarakat; dan
5. *Harus ada fairness*, yaitu memberi kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara.

Apabila hakim sudah merasa cukup dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya, maka tibalah saatnya ia akan memberikan putusan atas perkara yang diajukan. Dalam memutus perkara tersebut disyaratkan dalam undang-undang bahwa disamping berdasarkan alat-alat bukti yang sudah ditentukan oleh undang-undang, juga harus berdasarkan pada keyakinan hakim. Untuk menentukan adanya keyakinan ini tidaklah mudah bagi hakim dalam menjalankan tugas profesinya. Keadaan demikian dikhawatirkan jika hakim salah dalam menentukan keyakinannya, maka akan terjadi kesesatan yang mengakibatkan putusan hakim menjadi tidak adil.<sup>130</sup>

Hakim dalam memutuskan sebuah perkara, ada beberapa teori yang digunakan dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut.

1. *Teori Keseimbangan*

Keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2. *Teori Pendekatan Seni dan Intuisi*

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat dalam perkara perdata sedangkan dalam perkara pidana hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dengan mempergunakan *instink* atau intuisi pada pengetahuan dari hakim.

3. *Teori Pendekatan Keilmuan*

---

<sup>130</sup> *Ibid*, hlm. 233.

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitan dengan putusan-putusan terdahulu guna menjamin konsistensi dari putusan hakim. Sehingga untuk menghindari adanya putusan hakim yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

#### 4. *Teori Pendekatan Pengalaman*

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantu dalam menghadapi perkara-perkara yang terjadi. Teori ini dapat sangat membantu Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa melalui pengalaman-pengalaman yang dimiliki hakim pada perkara-perkara yang pernah diselesaikan sebelumnya. Sehingga hakim tidak terlalu kesulitan dalam menangani perkara yang sudah pernah diselesaikan sebelumnya.

#### 5. *Teori Ratio Recidendi*

Teori ini adalah teori yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan.

#### 6. *Teori Kebijakan*

Pemerintah, masyarakat, keluarga, serta orang tua harus ikut bertanggung jawab dalam membimbing, membina dan melindungi anak agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bangsanya.<sup>131</sup>

Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, putusan hakim tersebut berisikan tentang alasan dan pertimbangan yang bisa memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak yang berperkara. Dimana dalam pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan yang dijatuhkan, yaitu untuk menegakan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan.<sup>132</sup> Dalam memberikan pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara pidana diharapkan hakim tidak menilai dari satu pihak saja sehingga dengan demikian ada hal-hal yang patut dalam penjatuhan putusan hakim apakah pertimbangan tersebut memberatkan ataupun meringankan pidana yang melandasi pemikiran hakim sehingga hakim sampai pada putusannya.

---

<sup>131</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 106.

<sup>132</sup> Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan hakim dalam Menangani suatu Masalah Perkara Pidana*, (Yogyakarta: Aksara Persada Indonesia, 1987), hlm.50.



Setelah mendengar keterangan dari para saksi dan telah memeriksa semua alat bukti di persidangan, maka Majelis Hakim yang dipimpin oleh Dewa Ketut Kartana, SH., M.Hum. sebagai hakim ketua , Bayu Isdiatmoko, SH., MH. dan Suparno, SH., MH. sebagai hakim anggota dalam perkara Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Smg ini memutus dengan:

1. Menyatakan terdakwa Widi Widiyanto Alias Dragon bin Wagiman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Memperdagangkan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, bahwa terpidana di dalam masa percobaan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 53 (lima puluh tiga) unit *handphone* merk Nokia 100;
  - b. 34 (tiga puluh empat) unit *handphone* merk Nokia C1-01;
  - c. 179 (seratus tujuh puluh sembilan) unit *handphone* merk Nokia 1110;
  - d. 18 (delapan belas) unit *handphone* merk Nokia 6030;
  - e. 30 (tiga puluh) unit *handphone* merk Samsung GTE 105; dan
  - f. 1 (satu) bendel nota pembelian dan penjualanDirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Terhadap penegakkan hukum atas kasus tersebut di atas, analisis Penulis adalah bahwa dalam kasus di atas terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “*Memperdagangkan perangkat telekomunikasi (handphone) yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 ayat (1) jo Pasal 52 UU RI Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan

jika pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, serta menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). Terbukti adanya dengan melihat kronologi kasus, alat bukti, keterangan beberapa saksi yang dihadirkan dalam persidangan, serta keterangan terdakwa yang mengakui bahwa yang Jaksa Penuntut Umum dakwakan itu benar adanya.

Hakim Pengadilan Negeri Semarang memutus perkara mengenai tindak pidana “Memperdagangkan Perangkat Telekomunikasi (*Handphone*) yang tidak sesuai dengan Persyaratan Teknis” dengan pidana penjara 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Jaksa Penuntut Umum melayangkan tuntutan kepada terdakwa dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lebih berat dibandingkan dengan putusan yang telah dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Sanksi yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa sudah tepat dan terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang ia lakukan karena sudah jelas perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan sudah menimbulkan banyak kerugian yang dialami oleh masyarakat atau konsumen yang telah membeli *handphone* pada terdakwa.

**BAB IV**

**PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN *HANDPHONE* YANG TIDAK DILENGKAPI DENGAN  
SURAT-SURAT RESMI**

**A. Aspek *Jarimah***

Peredaran *handphone* yang tidak dilengkapi surat resmi merupakan tindak pidana, didasarkan oleh aturan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>133</sup>

Telepon seluler yang tidak dilengkapi surat-surat resmi adalah merupakan barang melanggar hukum. Telepon seluler yang tidak dilengkapi surat-surat resmi merupakan barang yang berasal dari pasar gelap atau *blackmarket*, pasar gelap dalam hal ini sesuai dengan isi putusan Mahkamah Agung dalam Putusan No. 527 K/Pdt/2006, Mahkamah Agung menggunakan istilah pasar gelap atau *blackmarket* untuk menyebut suatu perdagangan yang dilakukan melalui jalan yang tidak resmi atau ilegal, misalnya barang yang dijual merupakan hasil dari tindak pidana seperti pencurian, penyelundupan, atau tidak dilengkapi suatu perizinan untuk dapat diperdagangkannya.<sup>134</sup> Masuknya telepon seluler yang tidak dilengkapi surat-surat resmi melalui jalur tidak melalui sortir yang dilakukan oleh bea cukai atau dapat diartikan diselundupkan.

Terdakwa Widi Widiyanto alias Dragon bin Wagiman dalam hal ini sesuai di persidangan menurut Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 265/Pid.Sus/2017/PN.Smg, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memperdagangkan perangkat telekomunikasi (*handphone*) di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis”, dan Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan juga denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

---

<sup>133</sup> Faillasuf Septanu Adivon, “Penegakkan Hukum terhadap Tindak Pidana Penjualan Telepon Seluler *Replika*”, Artikel Ilmiah, hlm. 6.

<sup>134</sup> *Ibid*, hlm. 13.

Persyaratan teknis alat/perangkat telekomunikasi merupakan syarat yang diwajibkan terhadap alat/perangkat telekomunikasi agar pada waktu dioperasikan tidak saling mengganggu alat/perangkat telekomunikasi yang lain dan atau jaringan telekomunikasi atau alat/perangkat selain perangkat telekomunikasi. Persyaratan teknis dimaksud lebih ditujukan terhadap fungsi alat/perangkat telekomunikasi yang berupa parameter listrik/elektronis serta dengan memperhatikan pula aspek di luar parameter listrik/elektronis sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan aspek lainnya, misalnya lingkungan, keselamatan, dan kesehatan. Untuk menjamin pemenuhan persyaratan teknis alat/perangkat telekomunikasi, setiap alat atau perangkat telekomunikasi dimaksud harus diuji oleh balai uji yang diakui oleh pemerintah atau institusi yang berwenang. Ketentuan persyaratan teknis memperhatikan standar teknis yang berlaku secara internasional, mempertimbangkan kepentingan masyarakat, dan harus berdasarkan pada teknologi yang terbuka.<sup>135</sup>

Untuk menindaklanjuti amanat pada Undang-Undang Telekomunikasi (UUT) di atas maka dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, khususnya Pasal 71 yang menyebutkan, yaitu sebagai berikut.

- (1) Setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan, untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi untuk keperluan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus.

Selanjutnya Pasal 72 dari PP tersebut menyebutkan, bahwa persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dimaksudkan dalam rangka:

- a. Menjamin keterhubungan dalam jaringan telekomunikasi;
- b. Mencegah saling mengganggu antar alat dan perangkat telekomunikasi;

---

<sup>135</sup> Penjelasan Umum dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

- c. Melindungi masyarakat dari kemungkinan kerugian yang ditimbulkan akibat pemakaian alat dan perangkat telekomunikasi; dan
- d. Mendorong berkembangnya industri, inovasi dan rekayasa teknologi telekomunikasi nasional.

Sanksi yang dijatuhkan kepada Majelis Hakim berdasarkan dakwaan ketiga dari Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 52 UU RI No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Sedangkan surat dakwaan yang telah dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, terdiri dari 3 (tiga) dakwaan. Dakwaan yang pertama yaitu Pasal 8 ayat (1) huruf a jo Pasal 62 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dakwaan yang kedua yaitu Pasal 8 ayat (1) huruf j jo Pasal 62 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dakwaan yang ketiga yaitu Pasal 32 ayat (1) jo Pasal 52 UU RI No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan sebagaimana dakwaan pertama, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memperdagangkan barang berupa *handphone* Nokia N100, Nokia C1, Nokia 2700 dan Samsung GTE 1050 yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen yang telah membeli *handphone-handphone* dari Terdakwa. Sebagaimana dakwaan kedua, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memperdagangkan barang berupa *handphone*, Nokia N100, Nokia C1, Nokia 2700, dan Samsung GTE 1050 yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen yang telah membeli *handphone-handphone* dari Terdakwa. Sebagaimana dakwaan ketiga, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memperdagangkan, merakit, memasukkan, atau menggunakan perangkat telekomunikasi berupa *handphone* Nokia N100, Nokia C1, Nokia 2700, dan Samsung GTE 1050 yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi merupakan perbuatan pidana.

Majelis Hakim dalam menentukan sanksi pidana yang tepat untuk Terdakwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan Terdakwa, keterangan Saksi,

barang-barang bukti, dan pasal-pasal peraturan hukum sekaligus diuraikan bersama dengan unsur-unsur dakwaan yang paling relevan, dan dalam hal ini Majelis Hakim memutuskan bahwa unsur yang paling relevan yaitu terdapat dalam dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum.

Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pidana Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Smg, terhadap Terdakwa Widi Widiyanto alias Dragon bin Wagiman adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum yang memberatkan Terdakwa
  - a. Perbuatan Terdakwa dapat mengurangi Penerimaan Pajak pada Negara;
2. Pertimbangan hukum yang meringankan Terdakwa
  - a. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan berterus terang;
  - b. Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya; dan
  - c. Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan pemeriksaan Pengadilan, terdapatlah beberapa alasan yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman yang berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Smg, diantaranya sebagai berikut.

1. *Pengakuan dari Terdakwa*

Pengakuan yang dimaksud adalah pengakuan dari Terdakwa baik dimulai dari awal proses penangkapan, proses penyidikan oleh penyidik sampai pada pengakuandi hadapan Majelis Hakim dalam persidangan. Terdakwa berpegang teguh pada pengakuannya, bahwa ia benar dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana perdagangan *handphone* yang tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi, yang diungkapkan tanpa adanya paksaan oleh pihak manapun.

2. *Barang Bukti*

Diajukannya barang bukti produk elektronik berupa *handphone* yang tidak dilengkapi buku panduan (*manual book*) dalam bahasa Indonesia dan tidak dilengkapi kartu garansi dan bukti-bukti penjualan yang terdiri dari 53 unit *handphone* Nokia N100, 34 unit *handphone* Nokia C1-01, 179 unit *handphone* Nokia 1110, 18 unit *handphone* Nokia 6030, 30 unit *handphone* Samsung GTE 1050, 1 bendel nota pembelian dan penjualan. Keberadaan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi yang dihadirkan, maka terhadap

barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini.

Diuraikan bersama dengan unsur-unsur pidana yang diantaranya sebagai berikut.

1. *Barang Siapa*

Terdakwa Widi Widiyanto yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan adalah Terdakwa yang dimaksudkan dalam perkara *a quo* (tidak ada *error in persona* dalam perkara tersebut).

2. *Memperdagangkan Perangkat Telekomunikasi di Wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1)*

Berdasarkan hasil pemeriksaan cek fisik terhadap barang bukti oleh Ahli dari Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo bahwa *handphone* merk Nokia dan Samsung yang dijadikan barang bukti dalam persidangan belum memenuhi persyaratan teknis karena tidak memiliki sertifikat atas nama pemasok atau pihak yang memasukkan ke wilayah RI yang diterbitkan oleh Ditjen SDPPI.

Beberapa kendala maupun hambatan yang dihadapi petugas maupun penyidik dalam menangani kasus telekomunikasi di wilayah Jawa Tengah berdasarkan keterangan dari Saksi Ahli, diantaranya sebagai berikut.

1. Pelaku usaha yang hanya memperdagangkan *handphone* dan dapat menunjukkan siapa importir (pemasok) tidak dikenakan sanksi pidana, namun apabila tidak dapat menunjukkan maka dapat dikenakan sanksi.
2. Semua pihak yang terlibat dalam produksi sampai dengan penjualan *handphone* yang tidak dilengkapi label postel dan kartu petunjuk penggunaan manual an kartu garansi dalam Bahasa Indonesia harus bertanggung jawab secara hukum.

Penyidik kesulitan untuk menemukan importir atau pihak yang memasukkan *handphone* rekondisi yang tidak dilengkapi dengan label SDPPI dan tidak dilengkapi dengan Kartu Petunjuk Manual dan Garansi dalam bahasa Indonesia (rekondisi) karena pemilik Toko/Counter hanya dapat menunjukkan *supplier* di atasnya, sedangkan *supplier* tersebut membeli *handphone* secara online. Hambatan dan kendala lainnya yang dihadapi petugas atau penyidik antara lain bahwa para pelaku

memiliki “jaringan yang luas” sehingga hal tersebut semakin bertambah menyulitkan petugas dalam melakukan penegakan hukum. Serta kurangnya koordinasi dengan sesama penegak hukum juga berpengaruh dalam upaya penindakan hukum terkait tindak pidana Telekomunikasi yang ada di wilayah Kepolisian Daerah Jawa Tengah.<sup>136</sup>

Hukum Islam tidak menjelaskan secara rinci mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya tindak pidana tersebut masuk ke dalam *jarimah ta'zir* (tindak pidana yang bersanksikan hukum *ta'zir*, yaitu sanksi yang tidak dijelaskan secara langsung dalam al-Qur'an maupun Hadits).

*Jarimah* dapat dibagi atas *jarimah hudud*, *jarimah qishash/diyat*, dan *jarimah ta'zir*. Menurut Ahmad Hanafi, *jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancamkan hukuman *hadd* yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan.<sup>137</sup> *Jarimah qishash diyat* ialah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *qishash* atau hukuman *diyat*. Hukuman yang berupa *qishash* maupun hukuman yang berupa *diyat* adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya dan tidak mempunyai batas terendah maupun batas tertinggi, tetapi menjadi perseorangan (hak manusia), dengan pengertian bahwa korban bisa memaafkan pelaku *jarimah* dan apabila dimaafkan oleh korban, maka hukumannya menjadi hapus.<sup>138</sup> *Ta'zir* merupakan hukuman terhadap perbuatan pidana/delik yang tidak ada ketetapan dalam *nash* tentang hukumannya.

Terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, seluruh tindakan yang disebutkan dalam Pasal tersebut dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*, karena tindak pidana dalam UU Telekomunikasi bukan termasuk jenis tindak pidana yang tidak terdapat ketentuan hukuman yang tidak dapat dikurangi atau ditambahi. Dimana jenis hukumannya ditentukan oleh Majelis Hakim termasuk dalam pengurangan maupun penambahan hukuman. Tindakan Terdakwa yang memenuhi unsur dalam Pasal tersebut tidak terpenuhinya syarat atau terdapat *syubhat* untuk dikategorikan ke dalam *jarimah hudud* maupun *jarimah qishash/diyat*.

Sa'id bin 'Abdullah bin Sai'id al-'Arifi menguraikan perbuatan *ta'zir* yang tidak berkaitan sama sekali dengan *hudud* dan *qishash* yaitu: “Perbuatan-perbuatan

---

<sup>136</sup> Kurniawan Hendratno, “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Telekomunikasi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No. 2, Juni 2017, hlm. 262.

<sup>137</sup> M. Nurul Irfan, *Fiqh*, hlm. 17.

<sup>138</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas*, hlm. 8.



yang tidak termasuk sama sekali dengan had atau qishash dan bentuk perbuatan seperti ini sangat banyak termasuk juga perbuatan maksiat yang tidak ada had dan kaffarah seperti mencium perempuan asing (bukan muhrim), mengkhianati amanah, curang dalam jual beli atau meringankan/mengurangi takaran dan timbangan, saksi palsu, atau perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan akhlak.”<sup>139</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam yang mengatur tentang *jarimah* terdapat beberapa kesamaan, yaitu kejahatan (tindakan) itu dilakukan murni kesalahan (sengaja) seorang pedagang *handphone* dalam melakukan penjualan atau perdagangan *handphone* yang tidak disertai dengan surat-surat resmi, dan disadari oleh faktor-faktor kesengajaan dari diri pedagang tersebut sebagai pelaku *jarimah*.

Perdagangan *handphone* dalam keadaan rekondisi sendiri bukan suatu hal baru yang terjadi di Indonesia. Perdagangan *handphone* tersebut termasuk dalam tindakan kriminal dan pelaku wajib menerima hukuman. Dalam hukum pidana Indonesia, suatu tindakan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila secara teoritis memenuhi unsur-unsur yaitu perbuatan manusia, melanggar hukum yang tertulis, diancam pidana, berdasarkan kelalaian atau kesalahan, dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>140</sup> Sedangkan dalam hukum pidana Islam, untuk unsur-unsur dalam *jarimah* ini ialah adanya perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak, perbuatan itu terjai karena si pembuat yang dikerjakan atas kemauan sendiri, dan si pembuat mengetahui pasti akibat dari perbuatan tersebut.

Perdagangan *handphone* dalam keadaan rekondisi ditinjau dari unsur-unsur tindak pidana dalam perspektif hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam sangatlah kompleks dan komprehensif. Adanya unsur tindak pidana dan unsur kesalahan membuat kedua aturan hukum ini mampu mengakomodasi semua jenis tindak pidana karena memiliki unsur yang sama dan saling berkaitan.

---

<sup>139</sup> Misran, “Kriteria Tindak Pidana yang diancam Hukuman Ta’zir”, *Jurnal Legitimasi*, Vol. 10, No. 1, Januari-Juni 2021, hlm. 29.

<sup>140</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2013), Cet. ke-2, hlm.41.

## B. Aspek *al-Mas'uliyah al-Jinaiyyah*

Dalam hukum Islam orang yang harus bertanggung jawab atas suatu kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri dan bukan orang lain. Hal itu didasarkan kepada firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat Faathir ayat 18, yang berbunyi:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جِمْلَتِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۗ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

*“Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul bebannya itu tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada (azab) Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihat-Nya dan mereka yang melaksanakan salat. Dan barangsiapa menyucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allah-lah tempat kembali.”*

Juga dijelaskan dalam al-Quran surah An-Najm ayat 39, yang berbunyi:

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

*“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.”*

Perdagangan perangkat telekomunikasi dalam hal ini yaitu *handphone* yang tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan salah satu jenis perdagangan illegal yang kerap terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah kasus perdagangan illegal yang dilakukan oleh Widi Widiyanto alias Dragon bin Wagiman. Majelis Hakim yang pada intinya memutuskan bahwa Terdakwa Widi Widiyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Telepon seluler termasuk produk telematika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 19/M-DAG/PER/5/2009. Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Permendag 19/M-DAG/PER/5/2009 yang menyatakan bahwa: “*Setiap produk telematika dan elektronik yang diproduksi dan/atau diimpor untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri wajib dilengkapi dengan petunjuk pengguna dan kartu jaminan (garansi purna jual) dalam Bahasa Indonesia*”.

Produk Impor yang wajib mencantumkan Manual berbahasa Indonesia, bagi produk telematika dan elektronika, dalam Lampiran huruf F Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan (**Permendag 26/2021**) diatur kewajiban produsen dan importir melengkapi setiap produk elektronika dan telematika dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan (termasuk layanan purna jual/garansi) dalam Bahasa Indonesia sebelum diperdagangkan di pasar dalam negeri yang telah dibubuhi nomor tanda daftar.<sup>141</sup>

Dalam fakta persidangan memang benar telah terjadi tindak pidana perdagangan *handphone* yang illegal atau rekondisi yang dilakukan oleh Terdakwa Widi Widiyanto, dengan cara Terdakwa membeli untuk *handphone* merk Nokia 100, Nokia C1-01, Nokia 1110, Nokia 6030 dari Saksi Erni yang beralamat di Ruko Madukoro Jalan Madukoro Raya No. 8A Kota Semarang. Sedangkan *handphone* merk Samsung GTE 1050 Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Saksi Danang Kurniawan yang memiliki Toko Online “Leader Phone” yang beralamat di Jalan Perum Permata Tembalang, Cluster Antorium No. 3 Kel. Kramas Kec. Tembalang Kota Semarang. Pada Pengadilan Negeri Semarang Terdakwa diputuskan hukuman pidana penjara 4 (empat) bulan. Menurut analisis Penulis, Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman tersebut memiliki keyakinan bahwa Widi Widiyanto telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana. Dalam kasus tersebut Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengandung unsur kesalahan yang disengaja. Kesalahan yang disengaja ini Terdakwa masuk dalam kesengajaan, yaitu artinya Terdakwa memang menghendaki perbuatannya dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut.

---

<sup>141</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira, *Hukum Jual Beli Ponsel tanpa Garansi di Pasar Gelap (Black Market)*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c12937/hukum-jual-beli-ponsel-tanpa-garansi-di-pasar-gelap-iblack-market-i/>, diakses 20 Desember 2021 08:17 WIB.

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang pelaku tindak pidana akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana harus nyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pelaku yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan, artinya pelaku menyadari atau tidak atas perbuatannya tersebut. Salah satu syarat untuk adanya pertanggungjawaban dalam hukum pidana yaitu adanya kemampuan bertanggung jawab, artinya manakala orang itu dianggap mampu bertanggung jawab.<sup>142</sup>

Heru Yuni Prasetyo, S.T., Saksi yang menjabat sebagai Kepala Seksi Data dan Informasi Perangkat Pos, Telekomunikasi dan Informatika, Direktorat Standardisasi PPI, Ditjen SDPPI Kemenkominfo RI Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, menyatakan bahwa pertanggungjawaban ada pada pedagang, dengan kata lain apabila seorang pedagang mempunyai itikad baik, maka pedagang tidak akan menjual perangkat telekomunikasi yang tidak memiliki sertifikat sebagai bukti pemenuhan persyaratan teknis, karena hal ini telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedagang yang mempunyai itikad baik akan menolak barang-barang dari *supplier* atau distributor atau importir untuk menjual atau memperdagangkan barang-barang yang tidak memiliki sertifikat.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami seseorang melakukan tindakan *jarimah*, akan dimintai pertanggungjawaban (*al-Mas'uliyah al-Jinaiyyah*) tentunya terkait *jarimah* yang dilakukan Terdakwa Widi Widiyanto karena perbuatan *jarimah* tersebut mengandung 3 (tiga) hal dasar yaitu adanya perbuatan yang dilarang untuk dikerjakan, adanya sikap berbuat dan atas kehendak atau kemauan sendiri, dan Terdakwa mengetahui akibat-akibat dari perbuatan yang dilakukan.

Pertanggungjawaban pidana atau *al-mas'uliyah al-jinaiyyah* hanya ada jika ketiga hal tersebut di atas ada di dalam pribadi pembuat delik. Dengan adanya syarat tersebut terlihat bahwa yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana hanyalah orang dewasa, mempunyai akal pikiran yang sehat, serta mempunyai kemauan sendiri. Apabila tidak, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana kepadanya.<sup>143</sup>

---

<sup>142</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana*, hlm. 2.

<sup>143</sup> Zaid Alfauza Marpaung, *Diktat*, hlm. 40.

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa Widi Widiyanto terjadi karena kesalahan. Unsur kesalahan ini dapat terpenuhi karena Terdakwa melakukan perbuatan pidana yang dilarang, Terdakwa mampu bertanggung jawab karena dalam keadaan sehat akal, melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan tidak adanya alasan pemaaf. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surah Al-Isra' ayat 15:<sup>144</sup>

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ  
وَأَزْرَهُ وُزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

*“Barangsiapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang siapa tersesat maka sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul.”*

Juga dijelaskan dalam al-Qur'an surah Al-Muddatsir ayat 38, yang berbunyi.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

*“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.”*

### C. Aspek Uqubah

Pelaku usaha sebagai produsen atau importir maupun distributor yang terlibat dalam rantai produksi dan perdagangan produk telepon selular harus bertanggung jawab karena memproduksi dan memperdagangkan/mengedarkan produk telepon selular di pasar dalam negeri tanpa dilengkapi petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam Bahasa Indonesia. Sanksi hukumnya terdapat dalam Pasal 52 UU RI No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dimana aturan hukumnya diatur lebih terperinci dalam Peraturan Menkominfo Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi.

---

<sup>144</sup> Mukhsin Nyak Umar & Zara Zias, “Studi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif tentang Sanksi Pidana bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan”, *Legitimasi*, Vol. VI, No. 01, Januari-Juni 2017, hlm. 129.

Pihak-pihak yang hanya memperdagangkan alat dan perangkat telekomunikasi yang dapat menunjukkan pihak yang memasukkan barang ke Wilayah Republik Indonesia tidak dikenakan sanksi, karena pihak pemasok atau yang memasukkan perangkat ke wilayah Republik Indonesia yang wajib melakukan sertifikasi. Pihak yang bertanggung jawab atas penjualan atau perdagangan telepon seluler atau *handphone* yang tidak memenuhi persyaratan teknis adalah importir (pihak pemasok) atau pedagang yang memperdagangkan barang di Wilayah Republik Indonesia, namun apabila importirnya ada, maka yang bertanggung jawab adalah importirnya, namun apabila tidak ada importirnya maka pedagang yang harus bertanggung jawab.

Diantaranya yang berhak mengajukan Permohonan Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi kepada Lembaga Sertifikasi sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Kominfo RI Nomor 18 Tahun 2014:

1. Pabrikan atau perwakilannya;
2. Distributor;
3. Importir;
4. Badan Usaha perakitan alat dan perangkat telekomunikasi;
5. Badan Hukum yang menggunakan alat dan perangkat telekomunikasi untuk kepentingan sendiri;
6. Instansi Pemerintah; dan
7. Perwakilan Negara Asing.

Dalam Islam, tujuan luhur diberlakukannya syariat Islam adalah untuk memberikan perlindungan kepada umat manusia dalam lima unsur. Tujuan syari'at Islam itu dikemukakan dengan istilah *maqashid al-syari'ah* yang menurut al-Ghazali bahwa tujuan utama *syari'ah* adalah meningkatkan kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan iman (agama), hidup, akal, keturunan dan harta. Apa saja yang memantapkan perlindungan kelima hal ini merupakan kemaslahatan umum dan dikehendaki. Praktik perdagangan *handphone* ilegal ini membuat harta penjual atau pedagang lain yang menjual *handphone-handphone* nya dengan sesuai aturan menjadi terancam. Dan ini sangat tidak sesuai dengan tujuan *syari'at*.

Penerapan hukum pidana Islam dalam menetapkan suatu hukuman menggunakan dasar sumber hukum al-Qur'an, Hadits, serta berbagai ketentuan atau keputusan dari *Ulil Amri* atau Penguasa yang mempunyai wewenang dalam

menetapkan suatu hukum. Dalam al-Qur'an telah dijelaskan bagaimana Majelis Hakim dalam menjatuhkan keputusan haruslah berdasarkan pada fakta yang terjadi serta memperhatikan keadaan pelaku dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pelaku. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 135, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ  
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا  
الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”*

Al-Qur'an dan as-Sunnah tidak menjelaskan secara langsung mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana perdagangan *handphone* yang tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi. Namun, perbuatan ini menjadi haram karena membawa dampak merugikan bagi konsumen yang membeli *handphone* pada Terdakwa, dan juga dapat memberikan dampak pada Negara karena dalam hal ini dapat mengurangi penerimaan pajak. Sudah jelas dalam hal ini tindak pidana tersebut dikategorikan ke dalam *jarimah ta'zir*, dimana yang akan menentukan seberapa lamanya hukuman tersebut yaitu *Ulil Amri* (Majelis Hakim), memasrahkannya kepada kebijakan Negara untuk menjatuhkan bentuk hukuman yang menurutnya sesuai dengan kejahatan yang dilakukan dan diharapkan bisa memberikan efek jera, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan individu yang bersangkutan, sehingga hal itu bisa berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemajuan dan peradaban masyarakat serta situasi dan kondisi manusia pada

berbagai ruang waktu<sup>145</sup>, hal ini sesuai dengan al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 59, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۗ

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Adapun tujuan diberlakukannya hukuman *ta'zir* diantaranya sebagai berikut:

1. Agar Terdakwa, Widi Widiyanto alias Dragon bin Wagiman, menyadari atas kesalahan yang telah dilakukannya;
2. Terdakwa merasa jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali di kemudian hari; dan
3. Untuk menunjukkan bahwa perbuatannya itu salah.

Sanksi-sanksi *ta'zir* memang pada dasarnya sangat beragam, sesuai dengan situasi dan kondisi sebuah masyarakat, dan berbagai kondisi lain pada suatu masa dan tempat. Dari pernyataan Al-Zuhaili bisa diketahui bahwa jenis dan bentuk-bentuk *ta'zir* sangat banyak dan beragam. Syara' memang tidak menentukan macam-macam dari setiap hukuman untuk setiap kejahatan yang terdapat aam *jarimah ta'zir* seperti perbuatan yang dilakukan Terdakwa Widi Widiyanto, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman mulai dari hukuman yang paling berat hingga yang paling ringan. *Ta'zir* berlaku bagi semua orang, tidak ada pengecualian di dalamnya. Setiap orang yang sehat akalnya, apabila melakukan kejahatan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, kafir maupun muslim tetap dihukum *ta'zir* sebagai pendidikan baginya.<sup>146</sup>

---

<sup>145</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikri, 2011), hlm. 259.

<sup>146</sup> M. Nurul Irfan, *Tindak Pidana*, hlm. 152.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya terhadap permasalahan yang diangkat penulis dalam skripsi ini yaitu yang berjudul “*Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Memperdagangkan Perangkat Telekomunikasi (Handphone) yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis (Studi Kasus Putusan Nomor: 265/Pid.Sus/2017/PN.Smg)*”, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan penelitian yaitu sebagai berikut.

1. Putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa bernama Widi Widiyanto yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana memperdagangkan perangkat telekomunikasi (*handphone*) yang tidak dilengkapi dengan sertifikat SDPPI dll, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 ayat (1) jo Pasal 52 UU RI Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Sanksi yang dijatuhkan kepada Majelis Hakim berdasarkan dakwaan ketiga dari Jaksa Penuntut Umum. Sanksi yang diberikan lebih ringan dari sanksi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Majelis Hakim dalam menentukan sanksi pidana yang tepat untuk Terdakwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan Terdakwa, keterangan Saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal peraturan hukum sekaligus diuraikan bersama dengan unsur-unsur dakwaan yang paling relevan, diantaranya unsur barang siapa yang dimaksudkan di sini adalah Terdakwa dalam perkara *a quo* (tidak ada *error in persona* dalam perkara tersebut), dan unsur memperdagangkan perangkat Telekomunikasi di Wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).
2. Pelaku tindak pidana perdagangan perangkat telekomunikasi (*handphone*) yang tidak sesuai persyaratan teknis dalam Islam disebut dengan istilah *Jarimah ta'zir*, adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zir*

dimana yang akan menentukan seberapa lamanya hukuman tersebut yaitu *Ulil Amri* (Majelis Hakim), dengan memperhatikan dan menimbang dari segala aspek yang berkaitan dengan permasalahan tersebut yang kemudian diputuskan sesuai dengan keputusan Majelis Hakim yang berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Tindak pidana dalam UU Telekomunikasi bukan termasuk jenis tindak pidana yang tidak terdapat ketentuan hukuman yang tidak dapat dikurangi atau ditambahi. Tindakan Terdakwa yang memenuhi unsur dalam Pasal tersebut tidak terpenuhinya syarat untuk dikategorikan ke dalam *jarimah hudud* maupun *jarimah qishash/diyat*.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya terhadap permasalahan yang diangkat penulis dalam skripsi ini yaitu yang berjudul “*Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Memperdagangkan Perangkat Telekomunikasi (Handphone) yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis (Studi Kasus Putusan Nomor: 265/Pid.Sus/2017/PN.Smg)*”, maka penulis dapat mengajukan beberapa saran yang diharapkan berguna bagi pembaca maupun pihak lainnya yaitu diantaranya sebagai berikut.

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum untuk bisa lebih aktif lagi dalam menangani dan memberantas kasus perdagangan *handphone* yang rekondisi di Indonesia supaya tidak terjadi lagi kasus serupa untuk kedepannya.
2. Diharapkan kepada seluruh masyarakat Indonesia supaya bisa lebih berhati-hati lagi dan lebih bisa teliti dalam melakukan pembelian *handphone* maupun itu pembelian secara langsung di *Counter/Toko* ataupun secara *online*, bisa dicek terlebih dahulu apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan, apakah sudah lengkap dengan label postel/SDPPI, dan kartu petunjuk manual penggunaan dan juga kartu garansi dalam Bahasa Indonesia atau belum. Dianjurkan untuk bisa melakukan pembelian *handphone* di *Counter/Toko* yang sudah terpercaya, serta diharapkan pula agar masyarakat tidak membeli produk yang bergaransi toko.
3. Diharapkan kepada konsumen yang ingin membeli *handphone* yang diinginkan, sebaiknya terlebih dahulu mencari informasi terkait *handphone* yang akan dibelinya. Konsumen harus mengetahui terlebih dahulu untuk spesifikasi dan fitur dari *handphone* yang akan dibeli. Apabila spesifikasi

atau fitur ternyata tidak sesuai dengan yang aslinya bisa dipastikan bahwa *handphone* tersebut tidak asli.

4. Masyarakat sebagai konsumen harus diberdayakan dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.
5. Hendaknya dalam menjual atau memperdagangkan telepon seluler atau *handphone* harus mendahulukan kepuasan konsumen, telepon seluler yang dijual tersebut tidak bertentangan dengan hukum agama dan hukum negara.

### C. Kata Penutup

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah* ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, lebih-lebih kenikmatan memperoleh ilmu yang *inshaaAllah* penuh barakah dan manfaat ini serta hidayah dan inayah-Nya, sehingga skripsi yang sederhana ini dapat diselesaikan oleh penulis dengan semaksimal mungkin. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, menyadari sepenuhnya akan keterbatasan, kemampuan, dan pengetahuan. Untuk itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT., kekurangan pastinya milik kita, dan hanya kepada Allah penulis memohon petunjuk dan pertolongan.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi selalu memberikan dukungan demi terselesaikannya pembuatan skripsi ini, penulis sampaikan terima kasih yang tak terhingga. Teriring doa semoga Allah SWT menerima amal baik mereka dan membalas kebaikan tersebut dengan berlipat ganda. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini membawa manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya, serta dapat memberikan sumbangsih pada perkembangan ilmu Hukum Pidana Islam (Jinayah Siyasah) khususnya. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adivon, Faillasuf Septanu, “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penjualan Telpon Seluler Replika”, *Artikel Ilmiah*.
- Adonara, Firman Floranta. “Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara sebagai Amanat Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, 2015.
- Ali, Attabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Ali Maksun, 1996.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Angrayni, Lysa. “Hukum Pidana dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana di Indonesia”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XV, 2015.
- Ash-Shiddiqi, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adilatuhu*. Jakarta: Gema Insani Darul Fikri, 2011.
- Bahfiarti, Tuti. *Buku Ajar Dasar-Dasar Teori Komunikasi*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2012.
- Batubara, Abdul Karim. *Diktat Media Komunikasi*. Medan: IAIN Sumatera Utara, 2011.
- Boediarto, M. dan K. Wantjik Saleh. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Budi, Rayu Daswati. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Makassar: KRETAKUPA Print, Cet. Ke-I, 2010.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid II*. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Departemen Komunikasi dan Informasi. “Regulasi tentang Telekomunikasi”, <https://www.depkominfo.go.id/dirjenpostel/>, 10 Agustus 2020.
- Dewantara, Nanda Agung. *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani suatu Masalah Perkara Pidana*. Yogyakarta: Aksara Persada Indonesia, 1987.
- Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika. “Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT)”, [https://www.postel.go.id/artikel\\_c\\_1\\_p\\_12.htm](https://www.postel.go.id/artikel_c_1_p_12.htm), 30 Juni 2020.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan No. 265/Pid.Sus/2017/PN.Smg”.
- Dony. Berbagi Ilmu (*Sharing Knowledge for All*). “Teknologi Komunikasi”, <http://berbagi-ilmu13.blogspot.com/2012/08/teknologi-komunikasi.html>, 7 Juni 2020.

- Dzajuli, H. A.. *Fiqh Jinayat*. Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ganim, Leila Mona. “Strategi Komunikasi emasaran Bakrie Telecom dalam Memasarkan Produk CDMA Esia”, *Jurnal Visi Komunikasi*, Vol. 12, 2013.
- Ghazali, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Haklim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang, Cet. ke V, 1993.
- Hendratno, Kurniawan. “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Telekomunikasi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, 2017.
- Hiarij, Eddy O.S.. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Hukum Perseroan Terbatas (Pengetahuan Hukum Perseroan Terbatas dan Permasalahannya di Indonesia). “Kewajiban Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual bagi Produk Elektronik dan Produk Telematika”,<https://www.hukumperseroanterbatas.com/articles/kewajiban-petunjuk-penggunaan-dan-jaminan-layanan-purna-jual-bagi-produk-elektronika-dan-produk-telematika/>, 30 Juni 2020.
- Hutagaol, Angela, dkk. “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Telematika Impor tanpa Disertai Kartu Garansi terkait Kewajiban Pencantuman Kartu Garansi berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/ M-Dag/ Per/ 5/ 2009”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, 2016.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, Cet. ke-I, 2005.
- Idami, Zahratul. “Prinsip Pelimpahan Kewenangan kepada Ulil Amri dalam Penentuan Hukuman *Ta'zir*, Macamnya dan Tujuannya”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10, 2015.
- Irfan, M. Nurul. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam perspektif Fiqh Jinayah*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009.
- \_\_\_\_\_ dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Iskandar, Hardian. “Status Hukum Produksi Gawai Replika”, *Justiciabelen*, Vol. 1, 2018.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Drektorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. *Data Statistik Direktorat Jenderal Sumber Daya dan*

- Perangkat Pos dan Informatika Semester 1 Tahun 2014*. Bogor: IPB Press, 2014.
- \_\_\_\_\_. *Data Statistik Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Semester 2 Tahun 2018*. Bogor: IPB Press, 2019.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. “Siaran Pers tentang Penerapan Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK)”, [https://kemenperin.go.id/artikel/618/Penerapan-Nomor-Pengenal-Importir-Khusus-\(NPIK\)](https://kemenperin.go.id/artikel/618/Penerapan-Nomor-Pengenal-Importir-Khusus-(NPIK)), 10 Agustus 2020.
- Kominfo. “Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi”, [https://kominfo.go.id/content/detail/3346/sertifikasi-alat-perangkat-telekomunikasi/0/layanan\\_kominfo](https://kominfo.go.id/content/detail/3346/sertifikasi-alat-perangkat-telekomunikasi/0/layanan_kominfo), 30 Juni 2020.
- Marpaung, Zaid Alfauza. *Diktat Pemahaman Hukum Pidana Islam*. Medan: UIN Sumatera Utara, 2016.
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Palembang: Rafah Press (Bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UN RF Palembang), 2020.
- Mary, Neng. *Prinsip-prinsip Pengembangan Hukum Pidana Islam suatu Telaah Pemikiran Abdul Qadir Audah*. UMJ: Tesis, Bab II, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Misran. “Kriteria Tindak Pidana yang diancam Hukuman Ta’zir”, *Jurnal Legitimasi*, Vol. 10, 2021.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010.
- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2009.
- Murdiana, Elfa. “Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Al-Mawarid*, Vol. XII, 2012.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Nur, Muhammad. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Banda Aceh: Yayasan PeNa Aceh, 2020.
- Nurhafifah dan Rahmiati. “Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, 2015.

- Oktavira, Bernadetha Aurelia. *Hukum Jual Beli Ponsel tanpa Garansi di Pasar Gelap (Black Market)*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2937/hukum-jual-beli-ponsel-tanpa-garansi-di-pasar-gelap-iblack-market-i/>, diakses 20 Desember 2021 08:17 WIB.
- Padmara, Dayu. *Hukum Persaingan Usaha Perangkat Telekomunikasi dan Pemberlakuan Persetujuan ACFTA*. Bandung: PT. Alumni, 2013.
- Penjelasan Umum dalam Pasal 32 Undang-Undang Republik Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi, Bab I, Pasal 1.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 mengenai Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, Pasal 3.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia bagi Produk Telematika dan Elektronika, Pasal 1 Ayat (7).
- Qaradhawi, Yusuf. *Halal dan Haram*. Bandung: Jabal, 2007.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Rokhmadi. *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*. Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang, 2005.
- Rusianto, Agus. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Diterjemahkan oleh Moh. Habhan Husein. Bandung: PT al-Ma'arif, 1984.
- Safitri, Dewi Ratna. *Tinjauan Fiqh Jinayah tentang Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penipuan Jual Beli Online melalui Instagram*. Palembang: Fakultas Syariah dan UIN Raden Fatah, 2015.
- Saifullah, Muhammad. "Etika Bisnis Islami dalam Praktek Bisnis Rasulullah", *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 9, 2011.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

- SMA KP Cicalengka's Blog. "Macam-Macam Peralatan Telekomunikasi", <https://smakpcicalengka.wordpress.com/2009/04/06/macam-macam-peralatan-telekomunikasi/>, 7 Mei 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia – UI Press, Cet. ke-III, 1984.
- \_\_\_\_\_ dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, 2013.
- Sudjendro, Herry. *Teknik Dasar Telekomunikasi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2013.
- Sukmana, Hapdika Rian, dkk. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen atas Pembelian Barang Elektronik tanpa Ketersediaan Suku Cadang oleh Pelaku Usaha Didasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*, 2013.
- Suwardi. "Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Penipuan Belanja Online", <https://www.quireta.com/post/pandangan-hukum-islam-dan-hukum-positif-terhadap-penipuan-belanja-online>, 8 Maret 2020.
- Syaifulloh. "Perdagangan Terlarang menurut Islam dalam tinjauan Maqashid al-Syari'ah", *Jurnal Hunafa*, Vol. 4, 2007.
- Syarbaini, Ahmad. "Teori Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ius Civile*, VT, TT.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Tafsir Ibnu Katsir, <http://www.ibnukatsironline.com/2015/06/tafsir-surat-al-isra-ayat-15.html>, 4 Februari 2021.
- Taufiq. "Memakan Harta secara Batil (Perspektif Surat An-Nisa: 29 dan At-Taubah: 34)", *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 17, 2016.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, Ed ke-3, 2005.
- Umar, Mukhsin Nyak dan Zara Zias. "Studi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif tentang Sanksi Pidana bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan", *Legitimasi*, Vol. VI, 2017.
- Wahab, Riva'atul Adaniah. "Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi dalam Sistem Navigasi dan Komunikasi Aktivitas Perikanan di Pelabuhan Perikanan Bitung (*The Use of Telecommunication Devices and Set of Equipments in*



- Navigation and Communication System of Fishery Activities in Bitung Fishery Port*), *Buletin Pos dan Telekomunikasi*, Vol. 12, 2014.
- Wahyuni, Sri (Pustakawan STMIK AKAKOM). *Digital Article*, “Perkembangan Telekomunikasi”, 2016, <https://eprints.akakom.ac.id/1243/1/Perkembangan%20telekomunikasi%20sudah%20di%20eprints.pdf>, 8 Juni 2020.
- Zainal, Eldin H.. *Perbandingan Mazhab tentang Hukum Pidana Islam*. Medan: IAIN Sumatera Utara, 2010.
- Zaini, Zulfi Diane. “Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum”, *Pranata Hukum*, Vol. 6, 2011.
- Zainuddin. *Pengantar Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Zulhamdi. “Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Fiqh Jinayah”, *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*, vol. 9, 2020.
- “Siaran Pers No. 6/PIH/KOMINFO/1/2010 tentang Sertifikasi Peralatan Telekomunikasi Diberikan untuk Peralatan Telekomunikasi dari Berbagai Negara Sejauh tidak Betentangan dengan Peraturan Departemen Kominfo dan Kebijakan Nasional”, <https://www.kominfo.go.id/>, 10 Agustus 2020.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Aliyya Raras Palupi  
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 17 April 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Jalan Taman Karonsih IV No. 1175 RT 07 RW 04, Kel. Ngaliyan  
Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50181

Pendidikan :

1. TK Al-Hidayah IX Semarang Lulus Tahun 2003
2. SDN Ngaliyan 01 Semarang Lulus Tahun 2009
3. SMP Kesatrian 2 Semarang Lulus Tahun 2012
4. SMAN 6 Semarang Lulus Tahun 2015
5. Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Prodi Hukum Pidana Islam Angkatan 2015

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 15 Desember 2021

Penulis



Aliyya Raras Palupi